

GEDUNG MUHAQSYAH

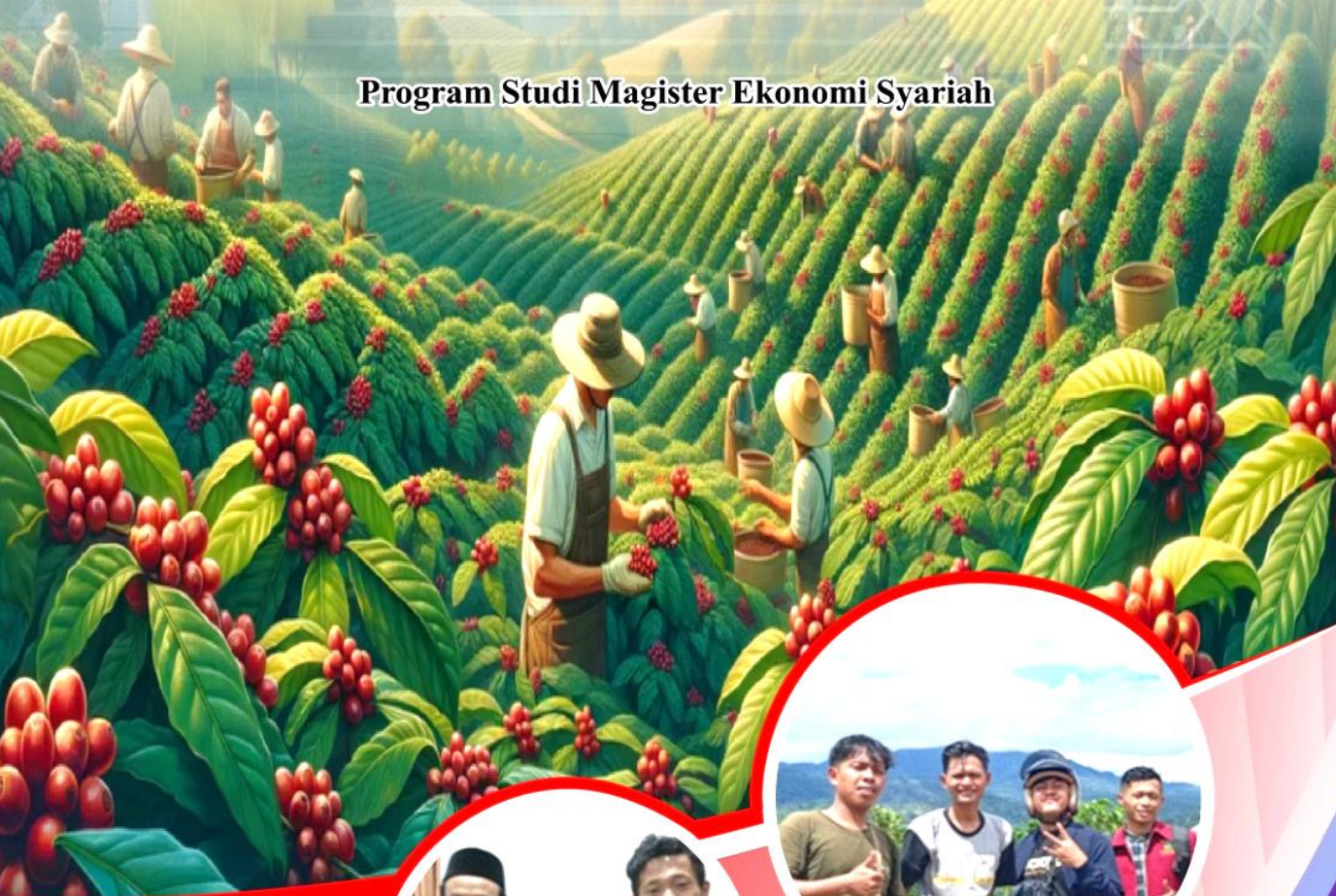
GEDUNG REKTORAT
IAIN METRO

TESIS

NUR MUHAMMAD RIFAI
NPM. 2271040127

**PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN NEGARADAN KESEJAHTERAAN
PETANI KOPI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Program Studi Magister Ekonomi Syariah



Komisi Pembimbing:

- 1. Dr. Imam Mustofa, M.S.I.**
- 2. Dr. Khoirurrijal, M.A.**



PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/2025 M

**PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN NEGARA DAN
KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KABUPATEN LAMPUNG
BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ekonomi
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah



Oleh:

NUR MUHAMMAD RIFAI

NPM. 2271040127

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025 M**

**PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN NEGARA DAN
KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KABUPATEN LAMPUNG
BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister dalam
Bidang Ekonomi
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah



Oleh:

NUR MUHAMMAD RIFAI

NPM. 2271040127

Pembimbing Utama: Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
Pembimbing Pendamping: Dr. Khoirurrijal, M.A.

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H/ 2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metro.univ.ac.id, email: pps@iainmetro@metro.univ.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul **Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara dan Kesejahteraan Petani Kopi Di Kabupaten Lampung Barat Perspektif Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh Nur Muhammad Rifa'i dengan NIM. 2271040127 telah memenuhi syarat untuk diujikan dalam Ujian Tesis pada pascasarjana IAIN Metro.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP: 19820412 200901 1 016

Pembimbing Pendamping

Dr. Khoirurrijal, M.A.
NIP: 1973 032120 0312 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id; email: pps@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara dan Kesejahteraan Petani Kopi Di Kabupaten Lampung Barat Perspektif Ekonomi Syariah** yang disusun oleh Nur Muhammad Rifai dengan NIM. 2271040127, Program Studi Magister Ekonomi Islam telah diujikan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro pada Hari/Tanggal : Selasa, 08 Juli 2025.

TIM PENGUJI

Dr. Ahmad Zumaro, M.A
Ketua / Moderator

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag. M.H
Penguji 1/ Utama

Dr. Imam Mustofa, M.SI
Penguji 2/ Pembimbing I

Dr. Khoirurrijal, M.A
Penguji 3/ Pembimbing II

Dr. Diana Ambarwati, ME, Sy
Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag. M.H,
NIP. 19730710 199803 1 003

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.¹
(Q.S An-Nahl ayat:97)

¹ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Jabal Roudhotul Jannah, 2010), h. 278.

ABSTRAK

Nur Muhammad Rifai 2025. Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara dan Kesejahteraan Petani Kopi Di Kabupaten Lampung Barat Perspektif Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskriptikan praktik pemanfaatan lahan kawasan negara di Kabupaten Lampung Barat serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani kopi dari sudut pandang ekonomi syariah. Mengingat bahwa tidak sedikit masyarakat di Kabupaten Lampung Barat yang melakukan pemanfaatan lahan kawasan Negara dan kemudian dengan adanya pengelolaan tersebut belum membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat benar-benar setabil, dengan kata lain dari tahun ketahun masih mengalami naik turun bahkan ditahun 2021 mengalami penurunan serta membuat Kabupaten Lampung Barat berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur serta jenis observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi non partisipatif atau non partisipan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam hal kebolehan mengurus lahan kawasan tersebut, petani kopi di Kabupaten Lampung Barat mengurus kelegalan dan kewenangan menggarap lahan kawasan tersebut kepada pihak HKm (Hak Kelola Kemasyarakatan) setempat. Pelaksanaan praktik Pemanfaatan lahan kawasan negara di Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaannya, ada yang di kelola sendiri dan ada yang di kelola olah orang lain dengan sistem di *parokan*. Hal ini berdasarkan keadaan masing-masing dari pemilik lahan kawasan serta kemaksimalan dalam pemanfaatan lahan kawasan yang di kelola. Pengukuran kesejahteraan petani kopi menggunakan indikator *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa, dengan adanya legalitas untuk penggarapan lahan kawasan bagi petani kopi di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi syariah atau ekonomi islam. Melihat dari kelima indikator kesejahteraan dalam islam yang tertera di atas yakni pemeliharaan agama, akal, keturunan, jiwa dan harta. Semua informan dapat memelihara indikator-indikator tersebut.

Kata kunci: Pemanfaatan lahan kawasan negara, Kesejahteraan petani kopi, dan Perspektif ekonomi syariah

ABSTRACT

Nur Muhammad Rifai 2025. Land Use in State Areas and the Welfare of Coffee Farmers in West Lampung Regency from a Sharia Economic Perspective.

This study aims to analyze and describe the practice of utilizing state-owned land in West Lampung Regency and its impact on the welfare of coffee farmers from the perspective of Islamic economics. Given that not a few people in West Lampung Regency are utilizing state-owned land and then with this management, it has not made the economic growth of the people in West Lampung Regency truly stable, in other words, from year to year it still experiences ups and downs, even in 2021 it has decreased and made West Lampung Regency below the average national economic growth.

This research uses a qualitative approach and uses a case study method, data obtained through interviews, observation, and documentation. The interview chosen by the researcher was a semi-structured interview and the type of observation carried out by the researcher was non-participatory or non-participant observation. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification.

This research found that in terms of the ability to manage the land in the area, coffee farmers in West Lampung Regency take care of the legality and authority to work on the land in the area with the local HKm (Community Management Rights). Implementation of state land utilization practices in West Lampung Regency in its management, some of which are managed by themselves and some of which are managed by other people using the parokan system. This is based on the circumstances of each area land owner and the maximum use of the area land being managed. Measuring the welfare of coffee farmers using the Maqashid Syariah indicator shows that the legality of cultivating area land for coffee farmers in West Lampung Regency has an impact and plays a role in improving welfare from the perspective of sharia economics or Islamic economics. Looking at the five indicators of prosperity in Islam listed above, namely the maintenance of religion, reason, lineage, soul and property. All informants can maintain these indicators.

Keywords: State land use, welfare of coffee farmers, and sharia economic perspective

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Nur Muhammad Rifai
NIM : 2271040127
Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini, secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar magister yang telah diperoleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 08 Juli 2025

Yang menyatakan,



Nur Muhammad Rifai

NPM. 2271040127

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

2. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau Vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
-ا- ي	â
-ي	î
-و	û
-ا ي	ai
-ا و	au

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-NYA sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dalam upaya penyelesaian tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, M.H., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Dr. Imam Mustofa, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memeberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Khoirurrijal, M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memeberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam penyusunan tesis ini
6. Ayahanda Sahrudin dan Ibunda Binti Maesaroh yang selalu memotivasi penulis dari awal hingga menyelesaikan studi.
7. Askar Widodo, S.E yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam pencarian data untuk penyusunan tesis ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal ibadah yang bapak/ibu/teman berikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kerendahan hati. Dan akhir harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan. Amin.

Metro, 08 Juli 2025



Nur Muhammad Rifai
NPM. 2271040127

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
C. Pertanyaan Peneliti	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Relevan	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KONSEP DAN TEORI HAK ATAS TANAH DAN KESEJAHTERAAN: TINJAUAN EKONOMI SYARIAH	15
A. Pertanahan dan Perhutanan Dalam Agraria	15
B. Pemberian Hak Atas Tanah.	22
C. Pemanfaatan Tanah Dalam Islam	25
D. Teori Kesejahteraan	32
E. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	39
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Latar dan Waktu Penelitian	55

C. Data dan Sumber Data.....	56
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	57
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	59
F. Teknik Analisis Data	61
BAB IV PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.....	65
A. Potret Sosiokultural Petani Kopi	65
1. Latar Belakang Sosial Petani Kopi	65
2. Struktur Ekonomi dan Pola Produksi.....	67
3. Relasi Sosial dan Budaya Gotong Royong	68
4. Pendidikan dan Generasi Muda	70
B. Praktik Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara di Kabupaten Lampung Barat	72
1. Proses Kepemilikan Lahan.....	72
2. Sistem Pengelolaan Lahan	73
3. Pembukaan Lahan Kawasan	79
4. Penanaman Pohon Kopi.....	81
5. Perawatan Pohon Kopi.....	84
6. Pemanenan Kopi	86
7. Praktik pemanfaatan lahan kawasan negara perseptif Ekonomi Syariah	90
C. Dampak Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara Terhadap Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten Lampung Barat Perspektif Ekonomi Syariah	94
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Rekomendasi	131
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tahapan Kesejahteraan Masyarakat	33
Tabel 4.1	Tahapan Kesejahteraan Masyarakat	101
Tabel 4.2	Identifikasi Keluarga Berdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera.	102
Tabel 4.3	Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Muslim	104
Tabel 4.4	Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Setiawan	105
Tabel 4.5	Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Warjo	107
Tabel 4.6	Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Kardawin	108
Tabel 4.7	Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Samih	110
Tabel 4.8	Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Nur Sahid	112
Tabel 4.9	Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Jumali	114
Tabel 4.10	Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Nur Aziz	115
Tabel 4.11	Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Wiyono	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut I Made Sandy, seorang ahli geografi, lahan adalah istilah tanah dalam ukuran luas (berdimensi dua), yaitu Ha, m², tumbak, bahu atau lainnya. Memang tanah sebagai sumberdaya alam bisa mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, yaitu: (1) Tanah bisa dilihat sebagai benda atau tempat tumbuhnya tanaman, ukurannya adalah subur dan gersang. (2) Tanah juga bisa dilihat sebagai benda yang dapat diukur dengan ukuran berat atau volume (tiga dimensi), misalnya berat satu ton atau bervolume satu meter kubik tanah. (3) Tanah bisa dipandang sebagai muka bumi yang ukurannya adalah luas (Ha, m², tumbak, dan lain-lain). Tanah dalam ukuran luas inilah yang akhirnya sering disebut dengan lahan.¹

Sedangkan tanah sendiri mempunyai pengertian sebagai permukaan bumi yang bagi pemegang haknya diberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut dalam batas-batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.²

Negara sebagai organisasi terbesar memiliki peran penting dalam melakukan pengaturan dan pengendalian pertanahan. Dalam konteks Negara Indonesia, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sesuatu yang penting, kedudukannya sebagai norma induk dari peraturan hukum yang ada. Pengaturan tentang pertanahan saat ini tertuang di dalam UU No. 5 Tahun

¹ Sandy I. Made, *Tanah, Muka Bumi* (Indograph Bakti. FMIPA Universitas Indonesia, 1995).

² Aristiono Nugroho. ddk, *Tanah hutan rakyat: instrumen kesejahteraan dan konservasi di Desa Kalimendong* (Yogyakarta: STPN Press, 2014), h. 2.

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA yang tentunya bersendikan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) tersebut.³

Lahan hutan dalam penggunaannya memiliki pola kerjasama, hak atau kewajiban aturan yang jelas dalam membangun sinergi untuk mencegah tidak adanya pihak yang dirugikan sesuai dengan kesepakatan.⁴ Lahan yang dikelola harus sesuai pola pemanfaatan dan pengaturan tata ruang kawasan relokasi yang tepat untuk memastikan lahan yang digunakan berfungsi optimal. Penggunaan lahan dengan didampingi oleh pemerintah dan lembaga yang berkepentingan untuk mendorong masyarakat memiliki kepedulian dan semangat untuk mengolah lahan dalam bercocok tanam.⁵

Penggunaan lahan (*land use*) adalah pengaturan penggunaan lahan. Tata guna lahan terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu : tata guna yang berarti penataan atau pengaturan penggunaan, sumber daya manusia dan tanah yang berarti ruang, serta memerlukan dukungan berbagai unsur lain seperti air, iklim, tubuh tanah, hewan, vegetasi, mineral, dan sebagainya. Jadi secara prinsip dalam tata guna lahan diperhitungkan faktor geografi budaya atau faktor geografi sosial dan faktor geografi alam serta relasi antara manusia dengan alam. Menurut Arsyad penggunaan lahan dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian Penggunaan lahan bukan

³ Isnaini et al., *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*, n.d., h. 31.

⁴ M. Saipurrozi et al., "Uji Coba Program Kemitraan Kehutanan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit Xiv Gedong Wani, Provinsi Lampung Trial of Forestry Patnership Program in Forest Management Unit XIV Gedong Wani, Lampung Province," *Jurnal Hutan Tropis* 6, no. 1 (March 1, 2018): h. 36, <https://doi.org/10.20527/jht.v6i1.5103>.

⁵ Sembiring, dkk, Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pada Lahan Izin Pinjam Pakai Di Kawasan Hutan Negara Untuk Lahan Pertanian Oleh Pengungsi Gunung Sinabung. In: *Seminar Nasional Biologi XXV Perhimpunan Biologi Indonesia (SNB XXV PBI)* Tahun 2019, 25-27 Agustus 2019, Bandar Lampung. (In Press), h. 2.

pertanian dapat berupa permukiman, industri, rekreasi, pertambangan, dan lain-lain.⁶

Pemanfaatan lahan akan saling menguntungkan secara ekonomi salah satunya dengan konsep agroforestri dalam pengelolaan lahan yang optimal.⁷ Agroforestri adalah istilah yang merujuk kepada metode pemanfaatan lahan tradisional yang melibatkan beberapa elemen kunci, yakni: (1) Pemanfaatan lahan oleh manusia atau sistem penggunaan lahan. (2) Implementasi teknologi. (3) Inklusi tanaman musiman, tanaman tahunan, dan/atau hewan ternak. (4) Penjadwalan waktu yang dapat dilakukan secara simultan atau bergiliran dalam periode tertentu. (5) Terdapat interaksi yang melibatkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.⁸

Peralihan fungsi lahan hutan negara dapat dilakukan dengan mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan peruntukannya. Penataan kawasan hutan dibuat dengan skema desain tata ruang wilayah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam pemanfaatan alih fungsi hutan secara berkala yang menyangkut berbagai fasilitas dan peruntukan jangka panjang demi mencegah terjadinya ketidaksesuaian fungsi dan batas lahan.⁹

Kegiatan usaha tani pada hakekatnya adalah pemanfaatan sumber daya lahan, yang dimiliki oleh petani (dikelola secara individual, berkelompok atau pengusaha) melalui penanaman tanaman dan/atau pemeliharaan ternak dengan memperhatikan keterkaitan antar komoditas

⁶ Dirk P P Misa. dkk, "Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Berdasarkan Fungsi Kawasan (Studi Kasus : Kawasan Perkotaan Kecamatan Airmadidi)" 5, no. 2 (2018): h. 172.

⁷ Santoso, T., dkk, Identifikasi Perubahan tutupan dan penggunaan lahan sebagai dasar penentuan strategi pengelolaan KPHP Way Terusan. *Jurnal Enviroscientee* 13 (3), 2017, h. 208-217.

⁸ Muhammad Wiharto, "pemanfaatan secara berkelanjutan kawasan pegunungan tropis", In: *Prosiding Seminar Nasional Biologi FMIPA UNM* (Inovasi Sains dan Pembelajarannya: Tantangan dan Peluang), Makassar, 23 Oktober 2023. h. 329.

⁹ Sembiring, dkk, "Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pada...", h. 2.

secara harmonis agar hasil yang diperoleh optimal.¹⁰ Komposisi jenis tanaman pada lahan yang berada di kawasan relokasi siosar adalah tanaman pertanian. Sistem pola tanam pada lahan yang dikelola dengan cara polikultur. Pola penanaman dilakukan dengan searah lereng agar minim tindakan konservasi lahan dan memudahkan dalam pemanenan. Jenis tanaman pada lahan yang sama umumnya terdiri dari dua jenis seperti kopi dan kembang kol. Tanaman pertanian yang ditanam oleh pengungsi secara umum seperti kopi arabika, wortel kentang, jeruk, brokoli, kembang kol, bawang dan alpukat. Pemilihan jenis tanaman tersebut berdasarkan rekomendasi dari pemerintah, lembaga peneliti, kesesuaian lahan dan pengalaman yang telah dimiliki oleh masyarakat dalam bercocok tanam sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup.¹¹

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari 1,5 juta jiwa petani kopi di Indonesia. Keberhasilan agribisnis kopi membutuhkan dukungan semua pihak yang terkait dalam proses produksi kopi baik saat pengolahan maupun pada saat pemasaran. Upaya meningkatkan produktivitas dan mutu kopi terus dilakukan sehingga daya saing kopi di Indonesia dapat bersaing di pasar dunia.¹²

Persebaran perkebunan kopi tersebut ada yang diatas tanah marga dan *kawasan*. Secara umum tanah marga merupakan tanah negara yang

¹⁰ Bayu Setiawan, Prapto Yudono, and Sriyanto Waluyo, "Evaluasi Tipe Pemanfaatan Lahan Pertanian dalam Upaya Mitigasi Kerusakan Lahan Di Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara," n.d., 2018, h. 1-15.

¹¹ Sembiring, dkk, "*Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pada...*," h. 5-6.

¹² Uda Chandra, Yulia Dewi Fazlina, and Muhammad Rusdi, "Distribusi spasial lahan kopi eksisting berdasarkan ketinggian dan arahan fungsi kawasan di kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 3, no. 4 (April 4, 2020): 2, <https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i4.9587>.

bisa dimiliki dengan surat kepemilikan tanah yang letaknya di selain hutan. Adapun tanah kawasan merupakan tanah milik negara yang berada diwilayah hutan yang masih boleh dikelola oleh masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah sekitar perhutanan mendapatkan kewenangan untuk memanfaatkan tanah dengan cara dikelola dengan batasan-batasan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menangani masalah ekonomi di Indonesia. Hal ini dituangkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 sebagai implementasi UUD UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹³

Melihat dari tujuan dari peraturan Undang-undang di atas berarti menunjukkan adanya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pegunungan tinggi. Begitu juga dengan pemanfaatan lahan kawasan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat, masyarakat diperbolehkan memanfaatkan daerah yang tergolong lahan kawasan negara.¹⁴

Selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Lampung Barat memperlihatkan tren turun naik yaitu: 5,03% pada tahun 2017, naik 5,09% pada tahun 2018, tumbuh menjadi 5,19% pada tahun 2019, turun -1,16% pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 naik menjadi 2,58%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, tingkat

¹³ Suhariningsih, “Kebijakan Pertanahan Pada Era Otonomi Daerah Di Bidang Hak Guna Usaha Perkebunan,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2 (June 7, 2011): 264, <https://doi.org/10.22146/jmh.16188>. h. 264.

¹⁴ Aceng Saleh sebagai ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) ABUNG JAYA, Hasil wawancara, pada 29 September 2023.

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat 2021 berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Bruno Verbist dan Gamal Pasya mencatat Desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah Kabupaten yang berevolusi secara positif mendorong program HKM di bawah paradigma Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) ditingkatkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat. Penelitian awal oleh ICRAF menganjurkan bahwa selain secara ekonomis menguntungkan, lansekap mosaik dengan kombinasi berbagai sistem tanam kopi, hamparan sawah, dan lajur tanaman/pepohonan di sepanjang bantaran sungai (*riparian strips*) tidak selalu buruk atau bahkan lebih baik dari pada hanya hutan sebagai penyedia fungsi DAS baik bagi masyarakat dan pengelola PLTA.¹⁶

Uraian di atas memaparkan fokus masalah berupa tidak sedikit masyarakat di Kabupaten Lampung Barat yang melakukan pemanfaatan lahan kawasan Negara dan kemudian dengan adanya pengelolaan tersebut belum membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat benar-benar stabil, dengan kata lain dari tahun ketahun masih mengalami naik turun bahkan ditahun 2021 mengalami penurunan serta membuat Kabupaten Lampung Barat berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun itu. Serta merupakan analisis keberlanjutan dari penelitian sebelumnya, mengingat Konflik status lahan memengaruhi legalitas dan keberlanjutan pemanfaatan ekonomi. Yang kemudian dalam pemanfaatan ekonomi peneliti memfokuskan dengan

¹⁵ Data BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2022, h. 68.

¹⁶ Bruno Verbist dan Gamal Pasya, "*Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik Dan Negosiasi Di Sumberjaya, Lampung Barat –Propinsi Lampung,*" *Jurnal Agrivita*, Vol. 26 NO.1 Maret 2004, h. 27.

menggunakan tianjauan nilai-nilai ekonomi syariah. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara Dan Kesejahteraan Petani Kopi Di Kabupaten Lampung Barat”.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Berkaitan dengan adanya pemanfaatan lahan kawasan negara oleh petani kopi di daerah Kabupaten Lampung Barat, maka diperlukan sebuah penelitian tentang “Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara dan Kesejahteraan Petani Kopi Di Kabupaten Lampung Barat Perspektif Ekonomi Syariah.”

2. Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang : (1) Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara di Kabupaten Lampung Barat. (2) Dampak Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara terhadap kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat perspektif Ekonomi Syariah.

C. Pertanyaan Peneliti

Permasalahan penelitian telah dipaparkan pada identifikasi masalah sehingga muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan lahan kawasan negara di Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan lahan kawasan negara terhadap kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat perspektif Ekonomi Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian Untuk mengetahui praktik pemanfaatan lahan kawasan negara di Kabupaten Lampung Barat.

2. Untuk mengetahui dampak pemanfaatan lahan kawasan Negara terhadap kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat perspektif Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih intelektual kepada para peneliti atau pembaca, baik sebagai refrensi maupun sebagai penambah wawasan keilmuan yang dapat mendukung kegiatan akademik.

Bagi peneliti sendiri sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan ekonomi syariah terhadap pemanfaatan lahan kawasan Negara dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memahami lembaga keuangan syariah khususnya BMT, dan bagi pelaku lembaga keuangan syariah semoga dapat dijadikan masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas dalam operasional lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang peneliti peroleh di bangku kuliah, dan bagi petani penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan masukan untuk mempraktikan kontrak pemanfaatan lahan kawasan Negara berdasarkan konsep ekonomi syariah secara baik dan benar.

F. Penelitian Relevan

1. Kajian tentang Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara

Pembahasan mengenai sejarah Kawasan Hutan di daerah Lampung Barat telah melalui proses yang sangat panjang, bahkan Bruno dan Gamal dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sejarah Kawasan Hutan di daerah Lampung Barat bisa dibilang sebagai sejarah yang kelabu, karena banyak konflik yang terjadi di dalamnya.¹⁷ Konflik mengenai lahan kawasan juga tidak hanya terjadi di daerah Lampung Barat, tetapi juga terjadi di daerah lain, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kinta yang mengkaji adanya konflik lahan kawasan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Pinang.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Fatma menjelaskan pengelolaan hutan kawasan juga seringkali disalah gunakan oleh orang-orang yang berkepentingan, seperti lahan kawasan yang dialihfungsikan sebagai area pertambangan. Alih fungsi seperti ini yang akhirnya dapat menyebabkan *Degradasi* pada hutan.¹⁹ Arman dalam penelitiannya menyebutkan Bahkan pemerintah melakukan tindakan rehabilitas di Hutan Mangrove Kawasan Kecamatan Bacukiki Barat untuk tujuan pelestarian.²⁰ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra,

¹⁷ Bruno Verbist dan Gamal Pasya, “*Perspektif Sejarah Status*,... h. 27.

¹⁸ Kinta Ambarasti, “*Konflik Penggunaan Lahan Di Kawasan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kph) Model Banjar*”, *Jurnal Hutan Tropis*, Volume 4 No. 2 Juli 2016, h. 167-179.

¹⁹ Fatma Ulfatun Najicha, “*Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan*,” n.d., hal. 1. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

²⁰ Azwan Arman, 2022, “*Pengaruh Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Sumpang Minangae Kota Parepare Pasca Rehabilitasi Mangrove*”, di Universitas Bosowa Makassar Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota.

sedangkan untuk daerah kawasan yang tergolong pegunungan tinggi banyak difungsikan untuk tanaman kopi.²¹

Dalam penelitian Dimas dan Shifa mengkaji lebih dalam mengenai jenis kopi di Kawasan Lereng Gunung Arjuna, dan menghasilkan bahwa kopi yang cocok di Kawasan Lereng Gunung Arjuna adalah kopi jenis robusta.²² Oleh Karena itu, hasil riset dari Juhadi mengatakan bahwa penting untuk mencari pola pemanfaatan lahan yang optimal, sehingga diketahui model pemanfaatan lahan yang paling sesuai dengan kondisi agroklimat dan kondisi sosial serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.²³

Wiharto dalam penelitiannya mengenai pemanfaatan secara berkelanjutan kawasan pegunungan tropis menyimpulkan bahwa pengembangan agrowisata berbasis pertanian organik di daerah pegunungan dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menghadapi tantangan terkait dengan pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk pertanian.²⁴

Dapat di simpulkan bahwa dari sekian penelitian relevan yang peneliti paparkan di atas, membahas mengenai pemanfaatan lahan kawasan baik berupa lahan pegunungan maupun kawasan pesisir

²¹ M. Uda Chandra Gayo, Muhammad Rusdi dan Yulia Dewi Fazlina, “Distribusi Spasial Lahan Kopi Eksisting Berdasarkan Ketinggian dan Arah Fungsi Kawasan di Kabupaten Aceh Tengah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, Volume 3, Nomor 4, November 2018, h. 1-7, www.jim.unsyiah.ac.id/JFP.

²² Dimas Prakoswo Widayani dan Kresna Shifa Usodri, “Kajian Kesesuaian Lahan Perkebunan Kopi Rakyat Kawasan Lereng Gunung Arjuna Kabupaten Malang”, *Jurnal AGRINIK*. 2020. Volume 4, Nomor 2): h. 108-118.

²³ Juhadi, “Pola-Pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan”, *Jurusan Geografi - FIS UNNES*, Volume 4, No. 1 Januari 2007, h. 11-24.

²⁴ Muhammad Wiharto, “Pemanfaatan secara berkelanjutan kawasan pegunungan tropis”, h. 326-336.

pantai. Tetapi hanya fokus terhadap alihfungsinya tidak ada yang secara spesifik mengaitkan mengenai hubungan antara pemanfaatan lahan kawasan Negara untuk tanaman kopi dengan kesejahteraan para petani kopi. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengisi ruang kosong tersebut, dengan melakukan penelitian ini.

2. Kajian tentang Pengelolaan Lahan Kopi terhadap Kesejahteraan

Penelitian yang dilakukan oleh Maylani pada petani kopi di kecamatan Ulu Belu menghasilkan berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik 2015 petani kopi di kecamatan Ulu Belu masuk dalam kategori sejahtera tinggi.²⁵ Anita melanjutkan terlebih jika petani mampu mengolah hasil kopi pasca panen dengan tepat. Namun, banyak dari mereka yang belum memiliki sarana proses produksi pasca panen, alat atau mesin untuk proses produksi.²⁶ Hal serupa juga pada lahan kawasan di daerah pesisir, riset gunadi menghasilkan bahwa keterbatasan yang terdapat dilahan kawasan pesisir masih dimungkinkan pemanfaatan teknologi agar dapat terwujud ekosistem pertanian yang memadai sehingga terwujud produksi biomas.²⁷

Dapat di simpulkan bahwa dari sekian penelitian relevan yang peneliti paparkan di atas, membahas pengelolaan lahan kopi dalam meningkatkan kesejahteraan petani kopi, tetapi tidak fokus membahas lahan yang dikelola merupakan lahan kawasan negara. Serta membahas

²⁵ Maylani Florensi Hutasoit, Fembriarty Erry Prasmatiwi, and Ani Suryani, "Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Kopi Di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus" 7, no. 3 (2019): hal. 353.

²⁶ Anita Christine Sembiring et al., "Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Melalui Pengolahan Pasca Panen Di Desa Lingga Kabupaten Karo," n.d., hal. 26.

²⁷ Sunarto Gunadi, "Teknologi Pemanfaatan Lahan Marginal Kawasan Pesisir", *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 3, No. 3, September 2002, h. 232-236.

mengenai proses lebih lanjut pasca panen kopi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga belum ada yang secara spesifik mengaitkan mengenai hubungan antara pemanfaatan lahan kawasan Negara untuk tanaman kopi dengan kesejahteraan para petani kopi. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengisi ruang kosong tersebut, dengan melakukan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan yang sistematikanya teratur dapat memudahkan bagi pembaca untuk memahami isi maupun alur tulisan tesis dengan baik. Adapun sistematika penulisan karya tulis ilmiah tesis ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Langkah awal penulisan dengan menggambarkan alasan atau latar belakang munculnya permasalahan yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menampilkan data pendukung permasalahan yang menjadi sebab adanya judul tesis, mengidentifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan serta sistematika penulisan sehingga pembaca mengetahui alur garis besar penelitian dengan mudah.

BAB II : Konsep dan Teori

Hak Atas Tanah dan Kesejahteraan: Tinjauan Ekonomi Syariah

Pembahasan lanjutan yaitu tinjauan pustaka yang memuat pemaparan deskripsi teori secara konseptual digunakan mendukung pengolahan data dengan memanfaatkan teori variabel

penelitian yang sudah ada sebagai penjelas dan akan diakhiri dengan suatu teori.

BAB III : Metode Penelitian

Langkah selanjutnya yaitu menguraikan metode yang akan digunakan dari jenis dan pendekatan, latar dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik penjamin dan keabsahan data serta teknik analisis data secara terperinci dalam sebuah penelitian.

BAB IV : Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara Dan Kesejahteraan Petani Kopi Di Kabupaten Lampung Barat Perspektif Ekonomi Syariah

Pada Bab IV dibahas hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yang terdiri dari potret sosiokultural masyarakat, praktik pemanfaatan lahan kawasan negara di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan berbagai sumber. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktik serta dampak lahan kawasan Negara terhadap kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat.

BAB V : Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan pada penulisan tesis ini, terdiri dari jawaban penelitian terkait praktik serta dampak dari pemanfaatan lahan kawasan negara terhadap kesejahteraan petani kopi di Kabupaten Lampung Barat dalam sudut pandang Ekonomi Syariah. Rekomendasi Pada penelitian ini bertujuan agar pemanfaatan

lahan kawasan dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

BAB II

KONSEP DAN TEORI HAK ATAS TANAH DAN KESEJAHTERAAN: TINJAUAN EKONOMI SYARIAH

A. Pertanahan dan Perhutanan Dalam Agraria

1. Pertanahan

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang berada paling atas.¹ Menurut Urip Santoso, tanah merupakan aspek yang penting pula dalam berkehidupan, tanah merupakan pondasi yang utama melalui semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungan yang termuat didalamnya dapat menghasilkan bermacam-macam sumber pendapatan bagi mereka yang menguasai atau memilikinya.²

Kewenangan pemerintah bidang pertanahan sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai kewenangan yang bersifat sentralistik. Berdasarkan kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam hukum tanah nasional, ternyata pembentukan hukum tanah nasional maupun peraturan pelaksanaannya menurut sifat dan pada dasarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.³ Artinya bidang pertanahan, kewenangannya ada pada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kewenangan secara dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta, 2008), h. 1433.

² Hartana, “*Hukum Tanah Sebagai Bagian Dari Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia*,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 7 No. 3 (September, 2019), h. 114-115.

³ Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2008, h. 112.

secara *medebewind* (pembantuan) yaitu penugasan pemerintah pusat kepada daerah.⁴

Pemberian kewenangan secara desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanahan kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota, berdampak pada pengaturan kewenangan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanahan diperlukan adanya peraturan- peraturan hukum pertanahan yang mendukung pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota melaksanakan tugasnya memberi pelayanan petanahan pada masyarakat.

Pengelolaan pertanahan di Indonesia didasarkan pada arah dan kebijakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana sampai dengan amandemen yang ke 4 (empat) secara redaksional tidak mengalami perubahan. Pasal tersebut menyatakan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵

Kandungan makna dalam pasal tersebut, menurut Winahyu Erwiningsih, memiliki dua garis besar yaitu: pertama, negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; kedua, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari

⁴ Albert Morangki, "Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Pertanahan," *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. XX No.3 April-Juni 2012, h.63-64.

⁵ Albert Morangki, "Tinjauan Terhadap...", h. 71.

seluruh rakyat sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya mempengaruhi pihak lain menjadi sentral yang dalam hal ini dipegang oleh negara.⁶

Istilah tanah negara merupakan suatu kata yang muda diucapkan tetapi sukar didefenisikan. Negara sebagai organisasi terbesar memiliki peran penting dalam melakukan pengaturan dan pengendalian pertanahan. Dalam konteks Negara Indonesia, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sesuatu yang penting, kedudukannya sebagai norma induk dari peraturan hukum yang ada. Pengaturan tentang pertanahan saat ini tertuang di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA yang tentunya bersendikan UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) tersebut. Kekuasaan atau kewenangan Pemerintah terhadap tanah untuk melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan penguasaan tanah sebesar-besarnya dipergunakan untuk kepentingan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Seluruh hamparan tanah secara yuridis berstatus sebagai tanah negara sesuai pemaknaan yang diatur di dalam UUPA.⁷

Berdasarkan hubungan hukum yang bersifat publik, maka wewenang pengelolaan atas tanah negara kemudian “diatribusikan” ke berbagai otoritas. Kewenangan otoritas pertanahan atas apa yang disebut sebagai tanah negara tersebut meliputi: tanah-tanah yang bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah-tanah hak ulayat, bukan tanah tanah kaum, dan bukan pula tanah-tanah kawasan hutan.⁸

⁶ Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta, h. 82.

⁷ Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*, (Medan : CV. Pustaka Prima, 2022), h. 31.

⁸ Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agrari...*, h. 33.

Menurut Sembiring, berdasarkan genesanya tanah Negara dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁹

- a. Tanah Negara yang sejak berdirinya negara Indonesia belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun oleh siapapun. Tanah tanah ini misalnya berupa hutan dan tanah-tanah yang pada jaman pemerintahan Hindia Belanda sebagai tanah penggembalaan umum;
- b. Tanah Negara terjadi karena ketentuan UU, misalnya tanah partikelir, atau tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw sesuai Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, yang karena hukum menjadi tanah Negara;
- c. Tanah Negara yang berasal dari hak-hak Barat (eigendom, opstal, erfpacht) karena ketentuan UU sebagian dari tanah tersebut oleh karena pemiliknya tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 21, 28, dan 36 UUPA, maka gugur dan menjadi tanah Negara;
- d. Tanah Negara yang berasal dari Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi oleh pemiliknya, maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (Keppres Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Asal Tanah Bekas Konversi Hak Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Asal Tanah Konversi Hak Barat);
- e. Tanah Negara terjadi karena penetapan Pemerintah, misalnya suatu areal yang semula merupakan hutan atau kawasan konservasi akibat

⁹ Tanjung Nugroho dan Akur Nurasa, *Permasalahan Surat Izin Memakai Tanah Negara Sebagai 'Alas Hak' Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Tarakan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Press, 2014), h. 7-8.

perkembangan pemukiman maka tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh masyarakat;

- f. Tanah Negara yang terjadi karena perbuatan pemegang hak yang menelantarkan tanah tersebut sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27, 34, dan 40 UUPA, yang menyatakan bahwa hapusnya suatu hak karena diterlantarkan;
- g. Tanah Negara yang terjadi karena suatu peristiwa alam, misalnya tanah timbul (pendangkalan pantai atau sungai), maka tanah yang ditimbulkan alam itu merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara;
- h. Tanah Negara yang terjadi akibat perbuatan hukum pelepasan dari pemegang haknya, maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Berdasarkan genesa status tanah Negara di atas, akan terdapat perlakuan yang berbeda apabila tanah-tanah tersebut akan dimohon oleh masyarakat, badan hukum swasta, maupun instansi pemerintah.¹⁰

2. Perhutanan

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alami hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan Hutan dibagi ke dalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan pengertian sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Tanjung Nugroho dan Akur Nurasa, *Permasalahan Surat izin....*, h. 8.

¹¹ Ratna Djuita, *Penelitian Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, 2016), h. 11.

- a. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Hutan Konservasi terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan Pelstarian Alam Darat, Kawasan Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Perairan serta Taman Buru.
- b. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan sebagai Kawasan Hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi kepentingan konsumsi masyarakat, industri dan ekspor. Hutan ini biasanya terletak di dalam batas suatu HPH (memiliki ijin HPH) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman dan pertumbuhan ulang, sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalak secara berlebihan dan kadang-kadang ditebang habis. Hutan Produksi dapat dibagi menjadi Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK),¹² dengan pengertian sebagai berikut:
 - 1) Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
 - 2) Hutan Produksi Terbatas (PT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan ini merupakan

¹² Ratna Djuita, *Penelitian Penyelesaian.....*, h. 11.

hutan yang di alokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Umumnya berada di wilayah pegunungan dimana lereng-lereng yang curam mempersulit untuk pembalakan.

3) Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), yakni:

- a) Kawasan Hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing di kalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar Hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam.
- b) Kawasan Hutan yang secara ruang di cadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.¹³

Dari aspek sosial, hutan di Indonesia juga merupakan rumah serta tempat untuk bersosialisasi antar masyarakat. Di Indonesia, hutan diatur oleh pemerintah dengan badan yang telah ditetapkan yaitu *Perum Perhutani*. Sesuai dengan pasal 11 PP Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dan hasil hutan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari (PHL) dan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance; GCG*).¹⁴

Perum Perhutani menyelenggarakan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil

¹³ Ratna Djuita, *Penelitian Penyelesaian....*, h. 12.

¹⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun 2014 Dan 2015 (S.D Semester I) Pada Perum Perhutani Di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dan Papua Barat*, 2016, h. 6.

hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengelolaan hasil hutan menjadi bahan baku atau bahan jadi, pendidikan dan pelatihan di bidang kehutanan, penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, pengembangan *agroforestri*, membangun dan mengembangkan hutan rakyat dan atau hutan tanaman rakyat dan perdagangan hasil hutan dan hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.¹⁵

B. Pemberian Hak Atas Tanah.

Hak menurut KBBI menyatakan bahwa Hak mempunyai pengertian wewenang; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Dan Tanah diartikan sebagai bumi dalam arti permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; keadaan bumi; permukaan bumi yang diberi batas; daratan; tanah air; negeri tempat kelahiran; daerah yang termasuk dalam sesuatu pemerintahan.¹⁶

Berdasarkan definisi mengenai hak atas tanah tersebut diatas dapat diartikan bahwa hak atas tanah yaitu hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak dapat mempergunakan atau mengelolanya untuk mengambil manfaat dari hasil tanah tersebut. Jadi hak atas tanah ini berisikan: 1) adanya Wewenang “artinya menggunakan tanah dan tubuh bumi, air, ruang angkasa sepanjang untuk kepentingan penggunaan haknya. Dalam hal ini tidak dibenarkan pemegang hak atas tanah menggali tubuh bumi sembarangan, diperlukan izin tersendiri untuk itu; 2) adanya Larangan artinya penggunaan wewenang tidak boleh merugikan pihak lain dan adanya pembatasan wewenang yang terletak pada sifat

¹⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil.....*, h. 7.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, 2014.

haknya misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) tidak dibolehkan untuk pertain dan; 3) adanya Kewajiban dalam hal ini yang mengelola atau mempergunakan tanah itu harus sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya; wajib memelihara tanah; dan mengusahakan sendiri tanah tersebut secara aktif.¹⁷

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan atau permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh masyarakat, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Adapun hak atas tanah meliputi:¹⁸

1. Hak milik

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA ialah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan ketentuannya.

2. Hak Guna Usaha

Hak guna usaha menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria Pasal 28 ayat (1) ialah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna usaha pertanian, guna usaha perusahaan, perikanan, atau perternakan.

3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan yaitu hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang telah menerima uang gadai tanah daripadanya.

¹⁷ Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*, h. 37-38.

¹⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, cet II, (Jakarta, Prenada Media, 2006), h. 129-130.

4. Hak Pakai

Hak pakai menurut Pasal 41 UUPA ialah hak untuk menggunakan dan serta memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau didalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA.

5. Hak Sewa Untuk Bangunan

Hak sewa untuk bangunan menurut Pasal 44 ayat (1) UUPA ialah seseorang atau badan hukum yang mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

6. Hak Atas Tanah Yang Bersifat Sementara

Hak ini disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA ialah hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA dan diberi sifat sementara dalam waktu yang singkat diusahakan serta dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan yang bertentangan dengan jiwa UUPA.

7. Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil)

Hak ini menurut pasal 53 UUPA ialah hak seseorang atau badan hukum (yang disebut penggarap) untuk menyerahkan usaha pertanian diatas tanah kepunyaan milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.¹⁹

¹⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, h. 131-132.

C. Pemanfaatan Tanah Dalam Islam

Sistem ekonomi Islam yang memandang kepemilikan tanah harus diatur sebaik-baiknya karena memengaruhi kehidupan, Islam mengatur secara tegas menolak sistem pembagian tanah secara merata diantara seluruh masyarakat sebagaimana yang menjadi agenda agraria. Islam secara tegas tidak mengijinkan penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan mengelolanya karena hukum-hukum seputar tanah dalam Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan adanya perbedaan prinsip dengan sistem ekonomi lainnya.

Mengakui kepemilikan tanah secara individu dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti terdapatnya kandungan bahan tambang atau dikuasai oleh negara. Kepemilikan dianggap sah secara syari'ah tentunya disertai dengan hak-hak untuk mengelola maupun memindahtangankan secara waris atau jual beli. Sebagaimana kepemilikan lainnya, kepemilikan tanah pun bersifat pasti tanpa ada pihak-pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya. Negara berperan melindungi harta milik warga negaranya dan melindungi dari ancaman lain. Maka kepemilikan atas tanah tentu dapat dilakukan dengan prinsip yang sama dengan komoditas lainnya, sehingga tanah dapat dikuasai dengan waris, hadiah dan jual beli sebagaimana komoditas lainnya yang dapat dilakukan dengan transaksi.²⁰

Politik pertanian menurut pandangan Islam berkaitan erat dengan politik ekonomi Islam dan hal tersebut di tandai dengan adanya jaminan tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok primer tiap individu masyarakat keseluruhan, disertai dengan jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar

²⁰ Nurhindarmo, *Tanah Pertanian dalam Politik Islam*, cet II, (jakarta, darul fallah, 2000), h. 90.

kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu.

Sedangkan politik pertanian Islam adalah hukum-hukum dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah pertanian dalam rangka mencapai tujuan politik ekonomi Islam yakni mencapainya kebutuhan pokok individu masyarakat, dari sinilah dapat dikatakan bahwa politik pertanian Islam membicarakan hukum-hukum tentang optimalisasi tanah pertanian serta upaya meningkatkan produktivitas barang-barang kebutuhan pokok. Mekanisme tertentu dalam kepemilikan dan penguasaan tanah secara khusus yaitu seperti menghidupkan tanah mati atau dikenal dengan sebutan (*ihya Al-mawat*), memagari tanah yang belum ada pemiliknya (*tahjir*), bisa juga dengan cara waris, membeli, hibah serta pemberian tanah (*iqta*) oleh negara. Apabila ada tanah kosong yang belum ada pemiliknya kemudian seseorang mengelolanya dan memagarinya sampai berproduksi maka orang tersebutlah yang kemudian menjadi pemilik tanah. Tanah tersebut akan menjadi milik dia selamanya jika ia terus mengelola dan tidak membiarkannya kosong, jika dikemudian hari ia membiarkannya kosong selama tiga tahun, maka kepemilikannya dicabut oleh negara.²¹

Seperti telah dijelaskan diatas banyak sekali sebab-sebab kepemilikan tanah dalam Islam seperti :

1. *Ihya' al-Mawat*

Ihya' al-Mawat ini berlaku umum bagi siapa saja boleh menghidupkan tanah mati tersebut. Dan barang siapa yang telah menghidupkannya maka tanah tersebut menjadi miliknya. Namun demikian seperti yang telah dijelaskan tanah itu akan terus menjadi

²¹ Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya, Rislal Gusti, 1996), h. 140.

miliknya asalkan tanah tersebut selalu dikelola dengan baik selama tiga tahun berturut-turut dengan mengintensifikasikannya.²²

Dalam kitab *syarh al-yaqut an-nafiis*, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syaathiri menerangkan bahwasanya tanah bisa dimiliki dengan 3 jalan, yaitu *ihya al-mawat*, *iqta*, dan jual beli. Imam syafi'i memperbolehkan memiliki tanah tersebut dan memiliki apa-apa yang terdapat didalam tersebut, namun imam malik tidak memperbolehkan memilikinya jika di tanah tersebut terdapat perkara yang bersifat milik umum, karena mengikuti kaidah fiqh :

لَا يَجُوزُ تَمْلُكُ كُلِّ مَا يَحْتَاجُ لَهُ الْعُمُومُ

Artinya:

”Tidak boleh memperlilik segala sesuatu yang di butuhkan khalayak umum”.²³

Seperti halaman umum, jalan raya, tepi sungai. Dari contoh-contoh tersebut tidak ada indikasi pelarangan membuka lahan kecuali lahan tersebut memiliki manfaat yang dipakai khalayak umum. Pada saat Umar menjadi khalifah sebagian orang berlebihan dalam memanfaatkan fasilitas ini. Mereka membuat batas-batas tanah dengan memasang pagar dan batu-batu untuk mencegah orang lain memanfaatkan tanah tersebut, padahal dia sendiri tidak dapat memanfaatkan tanah itu sehingga tidak terawat selama bertahun-tahun. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan *ihya' al mawat*. Tujuan dari aktifitas ini adalah mendorong produktifitas tanah, baik untuk sektor pertanian ataupun sektor ekonomi lainnya. Seperti pembangunan

²² Muhammad Hamim, *Terjemah Fathul Qorib Jus 2*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2014), h. 82.

²³ Muhammad bin Ahamad asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafiis*. (Beirut: Daar al-Minhaaj, 2012), h, 481.

pemukiman atau sarana perdagangan. Jadi *Ihya' al-Mawat* ini diperbolehkan semampu ia mengelola tanah tersebut.

2. *Iqta'*

Sistem ini pada zaman Rasulullah mempunyai akibat yang jauh jangkauannya terhadap sistem tanah di Arab. *Iqta'* mempunyai ragam makna diantaranya seperti ungkapan al-Shawkani adalah ketetapan pemerintah tentang penentuan lahan kepada seseorang yang dianggap cakap untuk menggarap tanah tersebut, baik sebagai hak milik maupun hak pemanfaatan lahan.

Bentuk pemberian hadiah atau bantuan ini diberikan kepada dua kelompok berdasarkan kondisinya. Pertama, diberikan kepada orang-orang yang mampu mengolah tanah itu sendiri untuk memperbaiki kehidupan mereka kembali. Kedua, kepada orang-orang yang bekerja sebagai pengabdian masyarakat sehingga tidak dapat mengolahnya sendiri. Mereka menyuruh orang lain untuk mengolah tanah tersebut dan membagi hasil maupun pendapatannya kepada orang-orang tersebut.²⁴

Pemberian bantuan ini dalam pelaksanaannya berbeda-beda, adakalanya penerima bantuan hanya diberi hak untuk mengambil keuntungan atau manfaat tanah tersebut tanpa berhak untuk memiliki atau menjual tanah tersebut. Namun adakalanya mereka berhak untuk mengambil manfaat tanah tersebut dan juga berhak untuk memiliki tanah tersebut bahkan menjual dan mewariskannya. Dari semua bentuk bantuan ini tak satupun yang bebas pajak. Semuanya mempunyai kewajiban membayar pajak tanah itu kepada pemerintah.²⁵

²⁴ Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sistem...*, h. 150.

²⁵ Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sistem...*, h. 150.

Berdasarkan penelitian hadis dan pernyataan sejarah, tanah yang diberikan sebagai bantuan itu berdasarkan tiga jenis kategori tanah, yaitu :

- 1) Tanah tandus adalah tanah yang tidak diolah dan diperbaiki sebelumnya. Karena ketandusannya itu, maka belum pernah ada orang yang berani memperbaikinya. Khalifah membagi-bagikan tanah tersebut supaya tanah kembali berproduksi dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
- 2) Tanah-tanah yang tidak terpakai yaitu tanah yang dapat diolah namun karena sesuatu hal, seperti sulitnya irigasi atau transportasi, tanah tersebut tidak dikelola. Tanah seperti itu harus diperbaiki dan dikelola dengan baik, karena jika dibiarkan saja dapat menimbulkan penderitaan penduduk.
- 3) Tanah negara adalah semua tanah yang berasal dari negara taklukan para khalifah. Tanah ini terdiri dari, tanah-tanah yang pemiliknya gugur di medan perang, semua tanah yang pemiliknya melarikan diri dalam peperangan, tanah negara taklukan yang tidak digunakan secara pribadi oleh para pejabat dan lain-lain.

Menurut Abu Yusuf semua tanah ini berstatus tanpa pemilik dan tidak ada yang menempati. Tanah ini berstatus umum. Seperti padang rumput, hutan, danau dan lain sebagainya.²⁶

Adapun macam-macam *iqta'* menurut ulama' *fiqh* adalah:

- 1) *Iqta' al-mawat*.

Para ulama' *fiqh* menetapkan bahwa pemerintah dibolehkan untuk menentukan dan menyerahkan sebidang tanah untuk digarap. Tujuannya adalah agar lahan ini menjadi lahan produktif dan masyarakat terbantu. Alasannya adalah hadis-hadis Nabi SAW dan

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), h. 55-57.

perbuatan para sahabat. Contohnya pemberian tanah oleh Rasulullah kepada Bilal ibn Harith, Wa'il ibn Hajar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat lainnya.

2) *Iqta' al-Irfaq (Iqta' al-Amir)*.

Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah bahwa pemerintah boleh menetapkan lahan tertentu untuk pekarangan masjid, tempat-tempat istirahat dan jalan. Pemberian ini berstatus hak pemanfaatan saja, bukan sebagai hak milik. Sehingga bila sewaktu-waktu pemerintah meminta kembali tanah tersebut tidak merugikan pengguna.

3) *Iqta' al-Ma'adin*.

Pemberian ini berhubungan dengan barang-barang tambang. Sehingga untuk membahas masalah ini, ulama *fiqh* banyak pendapat tentang *al-ma'adin*. Pemberian tanah yang dilakukan oleh khalifah tidak hanya sekedar diberikan begitu saja, akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

- a) Bermanfaat bagi masyarakat. Semua bantuan tanah yang diperuntukan demi kepentingan masyarakat. Sekiranya suatu saat terbukti terjadi sebaliknya (tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat) atau ada bentuk bantuan lain yang lebih bermanfaat maka tanah tersebut akan diambil kembali. Bantuan-bantuan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.
- b) Pekerjaan untuk kesejahteraan umum. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang terikat dalam pekerjaan sosial dan tidak dapat membiayai kehidupan mereka. Bantuan-bantuan juga diberikan kepada para muallaf agar mereka merasa senang dan tenang dalam membiayai kehidupan mereka.

- c) Kemampuan dan kebutuhan penduduk. Bantuan-bantuan berupa tanah umumnya diberikan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan orang tersebut. Orang yang mempunyai ketrampilan dan kemampuan mengolah tanah mendapat prioritas utama dalam memperoleh jatah bantuan dari negara Islam. Karena itu negara Islam memberi bantuan berdasarkan kebutuhan penerima bantuan. Seseorang dapat memakmurkan sebidang tanah yang diduga kuat sebagai tanah “nganggur” atau tidak bertuan selama tiga tahun, namun jika dikemudian hari datang orang lain dan ia dapat membuktikan bahwa tanah itu sebagai miliknya, maka dapat dipilih penyelesaian terhadap masalah ini. Pertama, pemilik tanah dapat meminta dikembalikan tanah tersebut dari penggarap setelah ia membayar upah kerja. Kedua, pemilik tanah mengalihkan pemilikan tanah kepada penggarap setelah ia menerima bayaran dari penggarap.²⁷

Jika tanah *iqta'* yang termasuk tanah yang berhak untuk diambil manfaatnya saja. Maka dalam hal ini bisa dipindah tangan dengan cara alih fungsi kepada orang lain menggunakan akad *nuzul 'an al-wadza'if* yaitu seseorang menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain dengan uang ganti rugi atau tidak. Nama lain dari *nuzul 'an al-wadza'if* dalam fiqh dikenal juga dengan istilah الفراغ /waktu luang/waktu tidak ada pekerjaan²⁸. Mengapa bisa dikatakan demikian, karena pemilik pekerjaan menurunkan/menyerahkan kepada orang lain yang dianggap sedang menganggur. Di dalam kitab *iqna'* imam subki berpendapat bahwasannya *Nuzul 'an al- wadza'if* (نزول عن الوظائف) itu hukumnya

²⁷ Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sistem...*, h. 160-164.

²⁸ Pengertian Nuzul An Al Wazaif , Tersedia di

<https://www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/22157/> dikutip pada sabtu 27 Mei 2025, pukul 00:00 wib.

boleh, dan diperbolehkan mengambil *'iwad* (ganti rugi). Dan seseorang dipasrakan melakukan pengambilan ganti rugi atau tidak yang penting terdapat unsur kemaslahatannya.²⁹

Istilah menggantikan profesi kerja (عمل) kepada orang lain itu hukumnya boleh. Jika orang yang melepas profesinya tersebut meminta uang konpensasi kepada orang yang menggantinya berkat pelimpahan profesi tersebut, maka hal ini sah dan termasuk akad *ju'alah* sebagaimana pendapat al-Subki. Pekerjaan yang boleh digantikan tersebut pada dasarnya adalah semua jenis pekerjaan yang bersifat tidak mengikat yakni tanpa memperdulikan siapa yang melakukannya sehingga ia bisa digantikan. sebagaimana segala jenis pekerjaan dalam akad *ju'alah* ini seperti profesi guru, imam sholat, dan lainnya.³⁰

D. Teori Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Grand theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik.

²⁹ Muhammad Bin Ahmad, *al-iqna' fii al-faadi abi suja'*, (Digital Library: Maktabah asy-Syamilah, 2019), h, 94. Redaksi aslinya:

وفي ” الإقناع وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ، ومن خلع الأجنبي : جواز النزول عن الوظائف ، والذي استقر عليه رأيه أن أخذ العوض فيه جائز ، وأخذه حلال لإسقاط الحق ، لا لتعلق حق المنزل له ، بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة ، يفعل ما فيه المصلحة شرعاً ، وبسط ذلك

³⁰Andi Ali Akbar, *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syariah*, (Banyuwangi: Yayasan Pp. Darussalam Blokagung, 2019), h, 52.

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.³¹

Menurut BAPPENAS status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Dimana rumah tangga dikatakan sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok.³²

Kesejahteraan menurut *world bank*: Kesejahteraan yang didefinisikan adalah kehilangan rasa kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan PPP (*Purchasing Power Parity*) US \$ perkapita perhari, yaitu nilai tukar yang menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, untuk membeli barang dan jasa yang sama di negara lain. Contoh sederhananya adalah apabila di Indonesia seseorang membeli beras seharga Rp. 9.000 per liter, sementara di Amerika Serikat satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya 1 (satu) US\$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 14.000, tetapi dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras dianggap telah membelanjakan 1 US\$, walaupun pada hakikatnya hanya mengeluarkan uang Rp. 9.000.³³

Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang

³¹ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (2016), h. 103.

³² Novi Kadewi Sumbawati, dkk, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 8, No3, Desember 2020, h. 197-198.

³³ Anis Ni'am Imana, "Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016", *Jurnal Al-Intaj* 5, no.2 (2019): h. 210.

diraih.³⁴

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. NASW (*National Association of Social Workers*) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan *social welfare* sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.³⁵

Pada akhirnya, Perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu dari masyarakatnya, Dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu *residual welfare state* yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model institusional/ *universalist welfare state* yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan *social insurance welfare* yang berupaya menempatkan *social welfare* (campur tangan negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Implementasi konsep ini dengan integrasi fungsi

³⁴ E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015), h. 2.

³⁵ Chales Zhastrow, *Introduction To Social Work And Social Welfare* (Belmont: Cengage Learning, 2010), h. 3.

pemerintah - dunia usaha – buruh.³⁶

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Teori kebutuhan menurut Abraham Maslow, untuk mencapai kesejahteraan sosial harus melewati beberapa tahapan yaitu meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dan berurutan. Tahap pertama adalah tercukupinya kebutuhan fisik (physiological needs), atau kebutuhan pokok (basic needs) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Tahap kedua adalah kebutuhan keamanan (safety needs), kemudian diikuti tahap ketiga yaitu kebutuhan sosial (social needs). Tahap keempat adalah kebutuhan akan pengakuan (esteem needs), dan tahap kelima (terakhir) adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs).³⁷ Ada tiga elemen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih sejahtera

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya muncul dalam bentuk peningkatan pendapatan tetapi juga dalam bentuk ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak perhatian pada budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*materi well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.
- c. Perluasaan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan

³⁶ E. Robert Goodin, *The Real Worlds...*, h. 2.

³⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 2017, h. 239.

mereka dari perasaan perbudakan dan ketergantungan pada orang lain dan negara-bangsa lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan ketidaktahuan dan penderitaan.³⁸

Sedangkan menurut BKKBN, Kesejahteraan keluarga terdiri dari lima kategori, yaitu yang pertama kelompok keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan paling rendah atau bisa disebut keluarga miskin yang terdiri dari kelompok keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (KS-I), dan keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik (tidak miskin), terdiri dari Keluarga Sejahtera tingkat II (KS-II), III, dan III plus.³⁹

BKKBN membagi lima tingkat kesejahteraan keluarga sejahtera dengan masing-masing indikator yang berbeda-beda. Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator yaitu:

- a. Anggota keluarga telah melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya.
- b. Masing-masing anggota keluarga dapat makan minimal dua kali dalam sehari.
- c. Masing-masing anggota keluarga memiliki pakaian berbeda antara. pakaian yang digunakan di rumah, saat bekerja, sekolah dan saat bepergian.
- d. Bangunan lantai rumah mayoritas bukan tanah.
- e. Mampu membawa anggota keluarga yang sedang sakit ke sarana kesehatan.
- f. Melaksanakan ibadah secara teratur sesuai dengan agama yang dianut.

³⁸ Michael P. Todaro dan Stephen Smith, “*Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*”, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 27

³⁹ Puspitawati, H, “*Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*”, (Bogor: IPB Press, 2012), h. 328.

- g. Mampu mengkonsumsi daging/ikan/telur minimal satu kali dalam seminggu.
- h. Mendapat satu stel pakaian baru minimal satu kali dalam setahun.
- i. Terpenuhinya luas lantai minimal 8 meter persegi per penghuni.
- j. Tidak ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir.
- k. Ada salah satu anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai penghasilan tetap.
- l. Seluruh anggota keluarga berusia 10-60 tahun bisa baca tulis.
- m. Seluruh anggota keluarga yang berusia 5-15 tahun bersekolah.
- n. Jika telah memiliki dua anak atau lebih memakai kontrasepsi.
- o. Keluarga bisa meningkatkan pengetahuan tentang agamanya.
- p. Sebagian penghasilan keluarga disimpan (ditabung).
- q. Keluarga dapat makan bersama dan saling berkomunikasi minimal satu kali dalam sehari.
- r. Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat.
- s. Keluarga melakukan rekreasi ke luar rumah minimal satu kali dalam sebulan.
- t. Keluarga dapat mengakses informasi/berita baik dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah.
- u. keluarga dapat menggunakan transportasi lokal.
- v. Keluarga berkontribusi secara aktif dalam kegiatan sosial.
- w. Minimal satu anggota keluarga ikut aktif dalam pengembangan lembaga lokal.

Indikator-indikator tersebut kemudian dibagi ke dalam setiap tahapan kesejahteraan keluarga dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tahapan Kesejahteraan Masyarakat

No.	Tahapan Keluarga	Jumlah Indikator
1.	Keluarga Pra Sejahtera (KPS)	Belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (<i>basic need</i>) secara minimal atau belum bisa memenuhi indikator pada poin a-e
2.	Keluarga Sejahtera I (KSI)	Bila telah memenuhi indikator pada poin a-e
3.	Keluarga Sejahtera II	Bila telah memenuhi indikator pada poin a-n
4.	Keluarga Sejahtera III	Bila telah memenuhi indikator pada poin a-u
5.	Keluarga Sejahtera III Plus	Bila telah memenuhi semua indikator pada poin a-w

(Puspitawati, 2012)

Dari tabel di atas bisa difahami bahwa, pembagian tahapan kesejahteraan keluarga bisa diketahui melalui indikator-indikator yang berhasil dicapai oleh masing-masing dari keluarga. Sehingga dapat diketahui berada di tingkatan yang mana keluarga tersebut berada (dalam konteks kesejahteraan), apakah termasuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KSI), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, atau Keluarga Sejahtera III Plus.

E. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Kesejahteraan⁴⁰ merupakan sesuatu yang selalu ingin dicapai. Tetapi, kesejahteraan menurut Islam tidak selalu dicapai dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, tetapi perlu memenuhi aspek material dan spiritual manusia secara seimbang. Kebutuhan materi atau jasmani meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, asuransi jiwa dan harta benda yang layak, serta segala barang dan jasa yang memberikan kenyamanan. Sementara kebutuhan spiritual meliputi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, ketenangan pikiran, kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta bebas dari kejahatan anomi.⁴¹

1. Konsep Kesejahteraan Islam Menurut Al-Ghozali

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali⁴² adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqasid al-Shari'ah*). Al-Ghozali dalam kitabnya *Syifa' Al-gholil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al- Ta'li* menyebutkan:

⁴⁰ Kesejahteraan dengan kemaslahatan memiliki arta yang sama, Maslahat atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab yang selanjutnya diserap menjadi bahasa Indonesia mengandung makna yang sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan. Lihat: Russell Jones, *Loan-words in Indonesian and Malay*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), Lihat juga: Ibn Manzūr, *Lisan al-'Arab*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1431 H). Termuat dalam: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, "*KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) VI Daring*" tahun 2016 (Pemutakhiran terakhir: April 2025). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, di Akses Pada 26 Mei 2025.

⁴¹ Ahmad Gaus AF, "*Filantropi dalam Masyarakat Islam*" (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 21.

⁴² Nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Lihat: Andi Ali Akbar, *Teori al-Tarjih al-Maqosid*, (Lampung Tengah: STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah) Darusy Syafa'ah), (2025), h. 6. Lihat juga: al-Subki, *Tabaqat al-Shafi'iyyah*, juz 4, h. 101.

وَالْمُضْلَحَةُ تَرْجِعُ إِلَى جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ.⁴³

“Maslahah pada hakikatnya kembali kepada dua hal: mendatangkan manfaat atau menolak mudarat”.⁴⁴

Kemudian Al-Ghazali dalam kitabnya yang lain yakni kitab *Al-Mustasfa fi ‘ilm Al-Ushul*,⁴⁵ menjelaskan lebih terperinci mengenai *maslahah*. Al-Ghazali menegaskan bahwa pada dasarnya, *maslahat* berarti menarik manfaat atau menolak *mudarat*. Namun, yang dimaksud *maslahah* di sini bukan sekadar itu, karena menarik *manfaat* dan menolak *mudarat* merupakan tujuan makhluk, dan kesejahteraan makhluk terletak pada pencapaian tujuan mereka. Akan tetapi, yang dimaksud dengan *maslahah* dalam konteks ini adalah menjaga maksud syariat. Dengan ungkapannya:

⁴³ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Syifa’ Al-gholil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al- Ta’lil*, (Digital Library: al- Maktabah al- Syamilah, 2019), h. 159.

⁴⁴ Hal ini selaras dengan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah, Ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Arti: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”. (Q.S Al-Baqarah: 185).

⁴⁵ Badran Abu al-Ainain dan Syekh Muhammad al-Khudari (w. 1345 H) menilai, diantara ketiga kitab al-Ghazali dalam bidang usul fiqh yakni *Al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul*, *Syifa’ al-Ghalil fi Bayan asy Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al- Ta’lil*, dan *Al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Ushul*, yang paling bagus adalah *al-Mustasfa*, baik dilihat dari segi keindahan dan kejelasan bahasa, sistematika, maupun adanya tambahan-tambahan yang belum pernah ditemukan pada kitab kitab sebelumnya. Lihat: Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al Ghazali (Studi Perbandingan)*, (Makassar: UIN Alauddin Dpk Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar), h. 45. Kemudian dalam penelitiannya Andi juga menyebutkan adanya perbedaan penggunaan terma dalam penyebutan *maslahah mursalah*: seperti dalam kitab *al-Mankul*, Imam al Ghazali menyebut *maslahah-mursalah* dengan istilah *istidlal sahih* (bukan *istidlal mural*), dalam kitab *Asas al Qiyas* dia memakai istilah *istislah*, dan dalam kitab *Shifa al-Galil* disebutkan dengan istilah *munasib mula’im*, sedangkan dalam kitab *al-Mustasfa*, Imam al-Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah *maslahah-mursalah*. Lihat: Andi Herawati, *Maslahat Menurut...*, h. 49.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخُلُقِ وَصَلَاحُ الْخُلُقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ.⁴⁶

Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia pada dua dimensi, yaitu duniawi dan ukhrawi,⁴⁷ maka peranan *maslahah* dalam hukum Islam adalah sangat dominan dan menentukan dalam meng-*istinbath* hukum. *Maslahah* dengan disandarkan pada pengakuan *syara'* terbagi menjadi tiga: 1) *Maslahah* yang dibenarkan atau ditentukan oleh *nass* atau dalil tertentu (*Syara'*). 2) *Maslahah* yang dibatalkan atau digugurkan oleh *nass* atau dalil tertentu (*Syara'*). 3) *Maslahah* yang terjadi perbedaan pendapat apakah dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.⁴⁸

a. *Maslahah* yang dibenarkan atau ditentukan oleh *nass* atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahah mu'tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penerapan hukum Islam dan hasil dari hukumnya kembali kepada *qiyas*, al-Ghazali mendefinisikan *qiyas* dalam uangnya:

وَهُوَ اقْتِبَاسُ الْحُكْمِ مِنْ مَعْقُولِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ

Yaitu mengambil hukum dari makna yang dapat dipahami dari nash dan *ijma'*. Contohnya adalah penetapan hukum bahwa

⁴⁶ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul*, Jus 1, Tahqiq Muhammad Tam, (Kairo, Dar Al-hadist, 2011) h. 538.

⁴⁷ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Syifa' Al-gholil*..., h. 159. Redaksi Aslinya :

أما المقصود، فينقسم: إلى ديني، وإلى دنيوي

⁴⁸ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilm*..., h. 536.

segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa minuman ataupun makanan, diharamkan berdasarkan *qiyas* kepada *khamar*, karena *khamar* diharamkan untuk menjaga akal, yang merupakan dasar dalam *taklif* (pembebanan hukum). Maka, pengharaman *khamar* oleh syariat merupakan bukti bahwa hukum ini memperhatikan kemaslahatan ini.⁴⁹

- b. *Maslahah* yang dibatalkan atau digugurkan oleh *nass* atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maslahah mulghah*. *Maslahah* ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Contohnya adalah perkataan seorang ulama' kepada seorang raja yang telah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan: "Wajib atasmu berpuasa dua bulan berturut-turut." Ketika ditanyakan kepadanya mengapa ia tidak memerintahkannya untuk membebaskan budak terlebih dahulu, padahal raja tersebut memiliki harta yang luas, ia menjawab: "Seandainya aku memerintahkannya demikian, itu akan menjadi mudah baginya, dan ia akan meremehkan pembebasan budak dibandingkan dengan pemenuhan syahwatnya. Maka, kemaslahatan dalam kasus ini adalah mewajibkan puasa agar ia benar-benar jera".

Namun, pendapat ini batil dan bertentangan dengan nash Al-Qur'an demi maslahat, dan membuka pintu semacam ini akan menyebabkan perubahan seluruh batasan dan teks-teks syariat hanya karena perubahan keadaan. Kemudian, jika hal itu diketahui dari perbuatan para ulama, maka para raja tidak akan memiliki kepercayaan terhadap fatwa mereka. Mereka akan mengira bahwa

⁴⁹ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fī 'Ilm...*, h. 536.

setiap fatwa yang dikeluarkan adalah hasil dari perubahan yang mereka lakukan berdasarkan pemikiran pribadi.⁵⁰

- c. *Maslahah mursalah*, terjadi perbedaan pendapat apakah dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak. Dengan pertimbangan semacam itu, akan diketahui tentang persyaratan *maslahah* yang dapat dijadikan hujjah dan yang tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Ada beragam pandangan ulama tentang legalitas *maslahah mursalah* ini apakah ia dapat diterima sebagai dasar *istinbath*. Madhhab *Zahiriyah*, *Shi'ah*, sebagian *Shafi'iyah* dan *Ibn Hajib* dari kalangan Malikiyah tidak mengesahkan metode *maslahah mursalah* ini secara mutlak, karena tidak ada ketegasan nash yang secara jelas mendukung atau menolaknya. Alasan ini didasarkan pada kaidah “asal mula dari apapun itu tidak terikat hukum”.

Suatu *maslahah* yang tidak terdapat dalam syariat suatu dalil yang secara tegas menunjukkan kebatilannya maupun keabsahannya. *Masalah* ini masih memerlukan kajian lebih lanjut. Sebelum memberikan contoh, kita perlu menyajikan pembagian lain, yaitu bahwa maslahat, berdasarkan tingkat kekuatannya secara esensial, terbagi menjadi:⁵¹

1. Maslahat yang berada dalam tingkat darurat (*daruriyyat*)
2. Maslahat yang berada dalam tingkat kebutuhan (*hajiyyat*)
3. Maslahat yang berkaitan dengan penyempurnaan dan keindahan (*tahsiniyyat* dan *tazyiniyyat*), yang tingkatannya lebih rendah dibandingkan kebutuhan.

⁵⁰ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fī 'Ilm...*, h. 536-537.

⁵¹ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fī 'Ilm...*, h. 536-537.

Setiap kategori *masalahah* ini juga memiliki cabang-cabang yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurnanya. Maka, pertama-tama kita perlu memahami makna maslahat sebelum memberikan contoh tentang tingkatan-tingkatannya. Makna *masalahah*: Pada dasarnya, *masalahah* berarti menarik manfaat atau menolak mudarat. Namun, yang dimaksud di sini bukan sekadar itu, karena menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk, dan kesejahteraan makhluk terletak pada pencapaian tujuan mereka. Akan tetapi, yang dimaksud dengan maslahat dalam konteks ini adalah menjaga maksud syariat. Maksud syariat terhadap makhluk ada lima, yaitu:⁵²

1. Menjaga agama mereka
2. Menjaga jiwa mereka
3. Menjaga akal mereka
4. Menjaga keturunan mereka
5. Menjaga harta mereka

Maka, segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan terhadap lima prinsip ini adalah maslahat, dan segala sesuatu yang merusaknya adalah mafsadat, sedangkan menolak mafsadat adalah bagian dari maslahat.⁵³ Al-Ghazali menyebutkan syarat-syarat

⁵² Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fī 'Ilm...*, h. 538. Redaksi Aslinya:

لَكِنَّا نَعْنِي بِالصَّلَاحِ الْمَخَافَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ

⁵³ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fī 'Ilm...*, h. 538. Redaksi Aslinya:

فَكُلُّ مَا يَتَضَعْنَ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

muslahah mursalah yang dijadikan *hujjah* (dalil) dalam penetapan hukum islam, yaitu:⁵⁴

- a) *Maslahah* harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syariat dalam penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan). Inilah persyaratan untuk di terimannya *maslahah mursalah*. *Maslahah mulghah* (yang bertentangan dengan *nass* dan *ijma'*) harus di tolak. Demikian pula *maslahah gharibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan Al-Ghazali menyatakan *maslahah* semacam itu hakikatnya tidak ada.
- b) *Maslahah* itu harus berupa maslahat *daruriah* atau *hajiyah* yang menempati kedudukan *daruriah*. *Maslahah tahsiniah* tidak dapat dijadikan *hujjah* atau pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat *qiyas*, bukan atas nama *maslahah mursalah*.

Al-Ghazali menganggap *maslahah* merupakan prinsip-prinsip yang disangka-sangka (semu). Sehingga ia melarang seseorang beranggapan bahwa *maslahah mursalah* ini merupakan prinsip kelima setelah al-Kitab, as-Sunnah, Ijma', dan akal (*qiyas*). Hal ini dikarenakan, kemasalahatan dikembalikan pada penjagaan terhadap *Maqasid Al-Syari'ah* (tujuan-tujuan syari'at). Dan tujuan-tujuan syari'at hanya bisa diketahui melalui al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma'. Oleh karena itu jika ada kemaslahatan yang tidak kembali

⁵⁴ Abd Muqit, Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* Volume 3, Number 1, April 2022, e-ISSN: 2723-0422, h. 9. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.

kepada penjagaan suatu tujuan yang dipahami dari al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma', maka termasuk kemaslahatan yang batil atau tertolak. Sehingga jika ada yang menggunakan kemaslahatan yang demikian Al-Ghozali menyebutnya dengan orang yang telah membuat syari'at sendiri.⁵⁵

Adapun setiap kemaslahatan yang kembali kepada penjagaan tujuan syariat yang diketahui sebagai tujuan melalui al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma', maka hal tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip tersebut. Akan tetapi tidak disebut sebagai *qiyas*, melainkan disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*, karena qiyas adalah prinsip tertentu, sedangkan maksud-maksud ini diketahui bukan dengan satu dalil saja, tetapi dengan banyak dalil yang tidak terhitung jumlahnya dari al-Kitab, as-Sunnah, indikasi-indikasi keadaan, dan tanda-tanda yang tersebar. Karena itu, ia dinamakan *maṣlaḥah mursalah*. Maka apabila kita menafsirkan kemaslahatan sebagai penjagaan terhadap tujuan syariat, maka tidak ada alasan untuk berselisih dalam mengikutinya, bahkan wajib dipastikan bahwa ia adalah *hujah* (bukti hukum yang sah).

Demikian pula, keputusan syariat dalam mewajibkan *qishash* bertujuan untuk menjaga nyawa, mewajibkan hukuman bagi peminum minuman keras bertujuan untuk menjaga akal, yang merupakan landasan *taklif* (kewajiban syariat). Demikian pula, mewajibkan hukuman bagi pezina bertujuan untuk menjaga keturunan dan nasab, serta mewajibkan hukuman bagi perampok dan pencuri bertujuan untuk menjaga harta benda, yang merupakan

⁵⁵ Sebagaimana orang yang menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* (subjektivitas pribadi) juga telah membuat syariat sendiri. Lihat: Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfa Fi 'Ilm...*, h. 550.

sumber penghidupan manusia dan mereka sangat membutuhkannya.⁵⁶

Diharamkannya tindakan yang merusak kelima prinsip ini serta adanya ancaman terhadap pelanggarannya tidak mungkin tidak terdapat dalam setiap agama dan syariat yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan umat manusia. Oleh karena itu, syariat-syariat tidak berbeda dalam mengharamkan kekufuran, pembunuhan, perzinaan, pencurian, dan minuman memabukkan. Adapun hal-hal yang bersifat sebagai penyempurna dan pelengkap dari tingkatan ini, misalnya pernyataan kami bahwa kesetaraan harus diperhatikan dalam penerapan *qishash*, karena *qishash* disyariatkan untuk mencegah kejahatan dan memberikan keadilan, yang tidak dapat terwujud kecuali dengan hukuman yang setimpal.⁵⁷

2. Konsep Kesejahteraan Islam Menurut Asy-Syathibi

Imam Syathibi⁵⁸ mengatakan, kemaslahatan atau kesejahteraan manusia dapat terealisasi dengan mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok kehidupan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

⁵⁶ Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fī 'Ilm...*, h. 538.

⁵⁷ Contoh lainnya adalah sedikit dari khamar diharamkan karena dapat mengantarkan kepada konsumsi dalam jumlah banyak, maka atas dasar ini *nabidz* diqiyaskan dengan khamar. Namun, tingkatan ini lebih rendah dari sebelumnya, sehingga syariat-syariat berbeda dalam menetapkan, Lihat: Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Fī 'Ilm...*, h. 538-539.

⁵⁸ Nama aslinya adalah Abu Ishaq asy-Syathibi (790 H/1388 M) adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syathibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui[1], ia wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi (Imam dari Xativa). Sedangkan keluarganya merupakan migran keturunan bangsa Arab-Yaman dari Banu Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan. Lihat: Andi Ali Akbar, *Teori al-Tarjih al-Maqosid*, (Lampung Tengah: STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah) Darusy Syafa'ah), (2025), h. 6.

Sehingga apabila kelima unsur pokok kehidupan tersebut hilang. Maka akan menghilangkan eksistensi kehidupan dunia, begitu juga dengan perkara akhirat yang tidak bisa tegak jika tidak terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut.⁵⁹ Dan menjaga kelima unsur tersebut merupakan tujuan dari syariat (*Maqasid Asy-Syari'ah*).⁶⁰

Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* mengatakan bahwa:

وَالْمَقَاصِدُ الَّتِي يُنْتَظَرُ فِيهَا قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الشَّارِعِ . وَالْأُخَرُ : يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الْمُكَلَّفِ . فَالْأَوَّلُ يُعْتَبَرُ مِنْ جِهَةِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ابْتِدَاءً ، وَمِنْ جِهَةِ قَصْدِهِ فِي وَضْعِهَا لِلْأَفْهَامِ ، وَمِنْ جِهَةِ قَصْدِهِ فِي وَضْعِهَا لِتَكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا ، وَمِنْ جِهَةِ قَصْدِهِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ حُكْمِهَا .

Artinya: “Tujuan-tujuan syariat dalam *maqashid syari'ah* ditinjau dari dua bagian. Pertama, berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada tujuan awal, yang pertama, berkenaan dengan segi tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syari'at, dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat melaksanakannya, juga agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut”.⁶¹

As-Syatibi juga menjelaskan kewajiban-kewajiban dalam syariat bertujuan untuk menjaga maksud-maksud dari pembuat syariat dalam kehidupan manusia. Maksud-maksud ini tidak lepas dari tiga kategori: kebutuhan yang bersifat darurat (*daruriyat*), kebutuhan yang bersifat pelengkap (*hajiyyat*) dan kebutuhan yang bersifat penyempurna (*tahsiniyat*).

⁵⁹ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 2 (Digital Library, al- Maktabah al-Syamilah, 2019), h. 32.

⁶⁰ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*..., h. 20.

⁶¹ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*..., h. 20.

a. Kebutuhan Yang Bersifat Darurat (*Dharuriyat*)

Adapun kebutuhan yang bersifat darurat, maknanya adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan karena sangat diperlukan dalam tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Sehingga jika sesuatu itu hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, melainkan akan terjadi kerusakan, pertikaian, dan hilangnya kehidupan. Sedangkan di akhirat, akan menyebabkan hilangnya keselamatan dan kenikmatan serta kembali dengan kerugian yang nyata. Menjaga hal tersebut dilakukan dengan dua cara:

- 1) Menegakkan dan mengukuhkan dasar-dasarnya, yaitu dengan menjaganya dari sisi eksistensinya.
- 2) Mencegah kerusakan yang terjadi atau yang mungkin terjadi padanya, yaitu dengan menjaganya dari sisi ketiadaan (pencegahan kehancurannya).

Pokok-pokok ibadah kembali kepada upaya menjaga agama dari sisi keberadaannya, seperti keimanan. Dan termasuk juga mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Adapun kebiasaan-kebiasaan (adat), maka itu berkaitan dengan menjaga jiwa dan akal dari sisi keberadaan, seperti mengonsumsi makanan dan minuman, mengenakan pakaian, menempati tempat tinggal, dan hal-hal yang serupa dengan itu. Sementara itu, muamalah berkaitan dengan menjaga keturunan dan harta dari sisi keberadaan, serta menjaga jiwa dan akal juga, tetapi melalui perantara kebiasaan. Sedangkan *jinayat* yang mencakup perintah untuk berbuat baik dan larangan dari kemungkaran bertujuan untuk menjaga semuanya dari sisi ketiadaan.

Ibadah dan adat kebiasaan telah dicontohkan. Sedangkan muamalat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain, seperti perpindahan kepemilikan dengan imbalan atau tanpa imbalan, melalui akad atas kepemilikan, manfaat, atau kehormatan. Adapun *jinayat* (kejahatan) adalah segala sesuatu yang berdampak pada penghapusan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga disyariatkan hukum-hukum yang mencegah penghapusan tersebut dan menjaga kemaslahatan, seperti *qisas*, *diyat* untuk jiwa, *had* untuk akal, ganti rugi atas nilai harta untuk keturunan, serta hukum potong tangan dan ganti rugi untuk harta, dan lain sebagainya.⁶² Secara keseluruhan, ada lima hal yang termasuk dalam kategori darurat (*dharuriyyat*), yaitu: menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Para ulama' mengatakan bahwa kelima hal ini diperhatikan dalam setiap agama.⁶³

b. Kebutuhan Yang Bersifat Pelengkap (*Hajiyat*)

Adapun *hajiyat* (kebutuhan sekunder), maknanya adalah bahwa ia dibutuhkan dalam rangka memberikan kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang umumnya dapat menyebabkan kesulitan dan kepayahan akibat tidak terpenuhinya sesuatu yang diinginkan. Jika *hajiyat* ini tidak diperhatikan, maka akan menimbulkan kesulitan dan kepayahan bagi para mukallaf secara umum. Namun, hal itu tidak sampai pada tingkat kerusakan yang biasa terjadi dalam kemaslahatan umum. *Kebutuhan sekunder* ini berlaku dalam berbagai aspek, yaitu dalam ibadah, kebiasaan,

⁶² Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, h. 20.

⁶³ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, h. 20. Redaksi aslinya:

وَجَمْعُ الصُّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ، وَقَدْ قَالُوا: إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ مَلَّةٍ.

muamalah, dan jinayah: Dalam ibadah, seperti keringanan (*rukhsah*) yang diberikan berkaitan dengan adanya kesulitan akibat sakit, dan dalam hal perjalanan.⁶⁴

Serta dalam kebiasaan, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati hal-hal yang baik yang halal, baik dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan hal-hal semacamnya. Dalam transaksi muamalah, seperti *mudharabah* (kerjasama bisnis), *musaqah* (kerjasama pertanian), *salam* (pembelian dengan pembayaran di muka), serta memasukkan unsur tambahan dalam akad terhadap unsur utama, seperti banyaknya pohon dalam kebun atau harta milik seorang budak. Dalam hukum pidana, seperti keputusan berdasarkan indikasi kuat (*al-lawts*), penetapan hukuman atas pelukaan ringan (*al-tadmiyah*), sumpah dalam kasus pembunuhan (*al-qasamah*), pembebanan *diyat* (denda) kepada keluarga pelaku (*al-'aqilah*), pertanggungjawaban pengrajin atas kerusakan barang (*tadmin as-sunna*'), dan hal-hal lain yang serupa.⁶⁵

c. Kebutuhan Yang Bersifat Penyempurna (*Tahsiniyat*)

Adapun dalam aspek *tahsiniyyat* (penyempurnaan), maknanya adalah mengamalkan segala sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan baik dan menjauhi hal-hal yang tercela, yang ditolak oleh akal sehat yang lurus. Semua ini terangkum dalam kategori akhlak mulia. Aspek ini juga berlaku dalam perkara yang sebelumnya disebutkan: Dalam ibadah, seperti menghilangkan najis dan secara umum mencakup seluruh aspek *thaharah* (kesucian) menutup aurat, berhias dengan cara yang layak, serta mendekatkan diri kepada

⁶⁴ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, h. 21.

⁶⁵ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, h. 22.

Allah melalui ibadah sunnah seperti sedekah dan amal-amal kebaikan lainnya yang serupa.⁶⁶

Dan dalam kebiasaan, seperti adab makan dan minum, menghindari makanan yang najis dan minuman yang menjijikkan, serta menghindari sikap berlebihan (*israf*) dan terlalu kikir (*iqtar*) dalam mengonsumsi sesuatu. Dan dalam muamalah, seperti larangan menjual barang najis, larangan menjual kelebihan air dan rerumputan, pencabutan hak kesaksian dan kepemimpinan dari seorang budak, pencabutan hak kepemimpinan dari seorang wanita, larangan bagi wanita untuk menikahkan dirinya sendiri, serta aturan mengenai permintaan pembebasan budak dan turunannya, seperti mukatabah (perjanjian pembebasan dengan tebusan) dan tadbir (pembebasan setelah wafat tuannya), serta hal-hal yang serupa dengannya. Dan dalam jinayat (hukum pidana), seperti larangan membunuh orang merdeka karena seorang budak, atau larangan membunuh wanita, anak-anak, dan pendeta dalam peperangan.⁶⁷

Sedikit contoh ini menunjukkan hal-hal lain yang serupa dalam maknanya. Maka, hal-hal ini kembali kepada kebaikan tambahan di atas kemaslahatan yang bersifat darurat dan kebutuhan. Sebab, ketiadaan hal-hal ini tidak sampai merusak perkara yang bersifat darurat maupun kebutuhan, tetapi lebih berkaitan dengan aspek penyempurnaan dan keindahan.⁶⁸

3. Perbandingan Konsep Al-Ghazali dan Asy-Syatibi

Dari kedua pendapat mengenai *masalah* diatas, dari masing-masing al-Ghazali dengan *al-Mustasfa* dan asy-Syatibi dengan *al-Muwafaqat*-nya, terdapat perbandingan teori *masalhah* sebagai berikut:

⁶⁶ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, h. 22.

⁶⁷ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, h. 23.

⁶⁸ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat...*, h. 23.

Pertama, *masalah* menurut Imam al-Ghazali adalah memelihara tujuan-tujuan syariat yang meliputi lima dasar pokok, yaitu; melindungi agama (*hifzh al-diin*), melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*), melindungi akal (*hifzh al-aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifzh al-nasl*), dan melindungi harta benda (*hifzh al-mal*). Sedangkan *masalah* menurut Imam asy-Syatibi adalah suatu *masalah* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).

Kedua, titik temu antara pandangan Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi tentang *masalah* yaitu harus sejalan dengan penetapan hukum Islam, *masalah* tidak bertentangan dengan nas, bersifat rasional dan pasti, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Dalam ruang lingkup operasional *masalah*, Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang *muamalah*, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Ketiga, starting point kontradiksi paradigma antara Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi terletak pada epistemologi ilmu usul fiqh yang digunakan. Al-Jabiri dalam teorinya menjelaskan epistemologi ilmu usul al-fiqh asy-Syatibi adalah *bayani burhani* pengembangan dari usul al-fiqh al-Ghazali yang masih *bayani* (menjadikan dalil nass sebagai matriks sentral sumber ilmu). *Bayani Burhani* adalah otoritas nass sebagai sumber hukum sangat ditentukan ketepatan akurasi oleh akal.⁶⁹ Titik singgung perbedaan antara kedua definisi tersebut adalah pada konsep rujukan pertama saat seorang faqih berinteraksi

⁶⁹ Andi Ali Akbar, *Teori al-Tarjih...*, h. 35. Lihat juga: Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu* (Semarang: Wali Songo Press, 2009), h. 9-10.

dengan “problem hukum”. Saat berinteraksi, Imam al-Ghazali menekankan pada mendahulukan menjaga hak eksistensi hidup dan menjauhi *mudharrat*. Sementara itu, menurut asy-Syathibi, ia lebih mengedepankan aspek *al-Syari’* (Pembuat Syariat), sementara menjauhi *mudharrat* merupakan alternatif berikutnya apabila solusi pertama tidak bisa dicapai.

Oleh karena itu, dari perbandingan teori *maslahah* diatas antara Imam al-Ghazali dan Imam asy-Syatibi penulis menggunakan salah satu teori *maslahah* yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, teori *maslahah* yang akan digunakan adalah teori *maslahah* milik Imam al-Ghazali. Penggunaan teori ini bukan tanpa alasan, melainkan penulis menggunakan teori *maslahah* Imam al-Ghazali karena teori al-Ghazali dianggap lebih praktis digunakan. Hal ini terlihat dari epistemologi usul fiqh yang digunakan oleh Imam al-Ghazali yakni *bayani*, dalam menentukan *maslahah* langsung menuju untuk menjaga eskistensi hidup dan menghindari *mudharat*, tetapi tetap menjadikan dalil nas sebagai sumber utama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena Pendekatan Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulannya dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹

Harapan peneliti melalui pendekatan kualitatif ini dapat memberikan gambaran mengenai kualitas, realitas social dan persepsi secara *rill*. Peneliti akan mengupayakan agar kehadiran peneliti tidak merubah situasi informan dan perilakunya ketika prosesi pengumpulan data yang ditemukan melalui observasi dan wawancara.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan pada wilayah perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat, lebih tepatnya pada HKm Gapoktanhut Abung Sejahtera yang terletak di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung

¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*” (*Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*), (Bandung: Alfabeta, 2006). h. 15.

Barat. Pemilihan lokasi ini dikarenakan HKm Gapoktanhut Abung Sejahtera di Kecamatan Kebun Tebu merupakan kelompok tani di Kabupaten Lampung Barat yang memiliki izin hak kelola untuk lahan kawasan negara. Sedangkan untuk tahun yang akan diteliti adalah pada periode tahun 2019 – 2023.

C. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud data adalah sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut.² Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut sumbernya, data penelitian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah narasumber individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarkan melalui internet.³ Sedangkan menurut Yaya Sunarya, sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.⁵ Data sekunder ini berupa dokumen-

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta, 2008).

³ Uma dan Sekaran, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 130.

⁴ Yaya Suryana, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan* (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h. 225-226.

⁵ Uma dan Sekaran, “*Metodologi Penelitian....*”, h. 131.

dokumen yang terkait dengan penelitian seperti arsip, data profil desa, dokumen resmi, brosur, buku panduan dan dokumen lainnya yang mendukung data utama.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah utama dalam penelitian untuk menjawab semua permasalahan agar mendapatkan data yang akurat di lapangan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶ Penelitian kualitatif, mendapatkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi saat di lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian *Field Research* ini menggunakan beberapa metode yaitu;

1. Wawancara

Cresswell menyebutkan dalam wawancara kualitatif peneliti melakukan wawancara yang berhadap-hadapan (*face to face interview*) dengan percakapan yang memiliki maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai penanya dan orang diwawancarai (*interviewee*) sebagai penjawab pertanyaan. Peneliti melakukan wawancara ditempat objek penelitian baik melalui tatap muka atau lewat *handphone* dilanjut hasil jawaban informan akan direkam dan dirangkum oleh peneliti sendiri.⁷

Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Menurut Sugiyono jenis

⁶ Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makasar: CV. Syakir Media Press. Cetakan I, 2021), h. 142.

⁷ Jhon W Creswell. *Terjemahan Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.⁸ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana Informan yaitu pihak perhutani, dan kepada petani kopi di daerah Lampung Barat yang punya izin untuk menggarap lahan kawasan dan masih menggarap lahan kawasan di tahun 2019-2023, serta telah menggarap lahan kawasan tidak kurang dari 10 tahun.

2. Observasi

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mendengarkan apa yang dilakukan dan diperbincangkan oleh informan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.⁹ Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi non partisipatif atau non partisipan. Observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana peneliti hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.¹⁰

Observasi ini dilakukan terhadap petani penggarap lahan kawasan ini, sehingga penulis melakukan observasi dengan melihat langsung ke lahan kawasan yang digarap oleh petani, untuk mendapatkan data gambaran langsung penggarapan lahan hutan yang dilakukan oleh petani.

⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian*....", h. 467.

⁹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2004), h. 74.

¹⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2014) h. 112.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹¹ Dalam hal ini peneliti mengunjungi Kantor Kecamatan, untuk mendapatkan dokumentasi tentang kerjasama penggarapan lahan hutan dan dokumentasi tentang data mengenai gambaran umum lokasi penelitian yakni di Kecamatan Kebun Tebu Lampung Barat.

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas, karena dalam penelitian kualitatif kriteria umum pada data penelitian adalah valid, eliable, dan objektif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.¹² Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan konsep uji kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*) dan keaslian (*authenticity*).

1. *Credibility* (Kredibilitas)

Uji kepercayaan (*credibility*) terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Untuk menguji kredibilitas peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Proses triangulasi data dapat dipercaya dan diyakini sebagai kesaksian sendiri terhadap logika, kebenaran, kejujuran, ditempat penelitian

¹¹ Sugiyono, “Metode Penelitian....”, h. 270.

¹² Lincoln Y. S., Lynham S. A. dan Guba E. G., *Paradigmatic Controversies Contradictions and Emerging Confluences Revisited*. In Denzin and Lincoln. “*The Sage Handbook Of Qualitative Research*”. (2011), h. 97-100.

yang dilakukan dengan ketekunan pengamatan dan pemeriksaan. Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.¹³ Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability digunakan untuk memeriksa dan pengecekan data peneliti melakukan keteralihan dengan mengusahakan agar mendapat gambaran yang jelas dan kaya akan data penelitian sehingga kita dapat menginterpretasikan hasil penelitian untuk diterima dan dipahami oleh pembaca lain. Apabila hasil temuan ini dapat dipahami menjadikan referensi bagi penelitian selaras dari pengalaman individu informan.

3. *Dependability* (Ketergantungan)

Peneliti melakukan upaya untuk bersikap konsisten terhadap seluruh proses penelitian agar hasil yang ditemukan dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Seluruh kegiatan penelitian sangat dijaga setiap tahapanya untuk mempertimbangkan kesesuaian data yang diperoleh. Ketergantungan ditujukan untuk melihat kualitas proses dalam pembuatan sebuah penelitian yang dilakukan dari awal pengumpulan data, melakukan analisis data, pemikiran hasil temuan dan pelaporan yang diminta oleh para ahli atau pihak-pihak yang sangkutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

¹³ Sugiyono, “*Metode Penelitian.....*”, h. 275.

Ketergantungan dapat dilakukan melalui triangulasi data agar sesuai dengan tujuan penelitian.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Kepastian yang dimaksudkan dari hasil data yang diperoleh bukan hasil dari motivasi, minat, atau prespektif peneliti. Audit dapat digunakan untuk menjamin kepastian data hasil temuan dengan mencocokkan hubungan gambaran objektivitas agar kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa data cukup berhubungan dengan penelitian, tentu temuan penelitian dipandang telah memenuhi syarat dan mudah untuk dievaluasi.

5. *Authenticity* (keaslian)

Temuan penelitian dalam pengambilan data harus dicek apakah memiliki transformatif. Pengecekan digunakan untuk mengkonfirmasi keaslian dari informan apakah informan termasuk dalam golongan atau komunitas yang dijadikan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan ketika proses pengumpulan data secara langsung dan dilakukan analisis kembali

¹⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian.....*”, h. 482.

setelah pengumpulan data selesai pada periode tertentu. Analisis data yang digunakan peneliti berdasarkan *on going analysis* dimana pengumpulan data pada penelitian ini tidak dilakukan secara terpisah-pisah ketika seluruh prosesnya selesai. Namun, pengumpulan data dilakukan secara berulang-ulang dan menganalisis data secara simultan dengan cara memverifikasi hasil data kepada para informan sebagai subyek penelitian.¹⁵ Aktivitas peneliti ketika menganalisa data menggunakan tiga langkah sebagai berikut;

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah pertama dalam menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data untuk memfokuskan terhadap hal-hal yang penting terlebih dahulu, lalu mengelompokkan data berdasarkan jenis atau macamnya dan melakukan seleksi data kemudian membuang yang tidak diperlukan.¹⁶ Sehingga, data yang diperoleh setelah reduksi akan memberikan suatu gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah yang kedua adalah penyajian data. Penelitian kualitatif, dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* (urutan proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol) dan sejenisnya. Langkah penyajian data ini dilakukan dengan menghubungkan antar kategori serta memisahkan pola-pola berbeda agar sesuai macam atau jenisnya. Tujuan menyajikan data ini akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 112.

¹⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 3.

dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian ini dengan menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan awal yang telah ditemukan dapat bersifat sementara dan dimungkinkan dapat berubah sewaktu-waktu apabila tidak ditemukan bukti pendukung yang menjadi penguat dari kesimpulan tersebut ketika tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila bisa mendapatkan bukti pendukung yang kuat dan valid disaat peneliti melakukan pengambilan data maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

John M. Cresswel mengatakan analisa data kualitatif dengan istilah; *“By Data analiysis we menan the process of systematically searching the interview transcripts, fielnotes and other materiil that you accumulate to enable you to come up with findings.Data interpretation refers to developing ideas about your findings and relating yhem it the literatur and to broader concerns and cocepts.Analysis involves working with the data, organizing them, breaking them into manageable units, coding them, synthesizing them and seaerching for patterns”*.¹⁷

John M. Cresswel memberikan gambaran dalam menganalisa data kualitatif sebagai proses pencarian secara sistematis berdasar transkrip wawancara, catatan lapangan dan data lain yang mendukung temuan penelitian. Berbagai literatur yang luas dalam menginterpretasikan gagasan hasil temuan dapat berkembang serta melibatkan berbagai tahapan dengan memecahkan permasalahan disetiap unit dengan pengkodean dan mencari pola yang tepat.

Tahapan analisa data merupakan tahap yang penting dan menentukan, pada tahap ini dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian

¹⁷ Jhon W Creswell. *Terjemahan Achmad.....*, h. 101.

rupa sampai berhasil menimbulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan- persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹⁸ Adapun langkah-langkah tahapan analisa data yaitu;

1. Mempelajari data dengan menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada pada data.
2. Menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menulis model yang ditemukan.

¹⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metodologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2012), h. 37.

BAB IV
PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN NEGARA DAN
KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KABUPATEN LAMPUNG
BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. Potret Sosiokultural Petani Kopi

1. Latar Belakang Sosial Petani Kopi

Kecamatan Kebun Tebu merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai sentra produksi kopi robusta di Kabupaten Lampung Barat. Daerah ini memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi kopi di tingkat lokal maupun nasional, karena kondisi geografis dan iklimnya yang mendukung pertumbuhan tanaman kopi. Mayoritas penduduk di kecamatan ini berprofesi sebagai petani kopi, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai buruh tani yang bekerja pada kebun milik orang lain. Pola kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan aktivitas pertanian, terutama yang berkaitan dengan budidaya kopi. Komunitas petani di Kebun Tebu didominasi oleh dua kelompok etnis utama, yaitu suku Jawa dan suku Sumendo, meskipun ada etnis lain yakni etnis Sunda dan Lampung yang telah lama hidup berdampingan dalam suasana yang harmonis. Kehidupan sosial mereka mencerminkan toleransi, kerja sama, dan nilai-nilai gotong royong yang kuat.¹

Dalam struktur keluarga petani, keterlibatan anggota keluarga bersifat kolektif dan menyeluruh. Seluruh anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga anak-anak, biasanya turut ambil bagian dalam setiap tahapan budidaya kopi, mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga proses panen. Pola kerja seperti ini tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan kebun, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan

¹ Muslim, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 05 Februari 2025.

ekonomi antaranggota keluarga. Dengan demikian, pola hidup dan dinamika sosial petani kopi di Kecamatan Kebun Tebu memperlihatkan keterpaduan antara aspek budaya, ekonomi, dan lingkungan yang khas serta mencerminkan kekuatan komunitas dalam mempertahankan tradisi dan sumber penghidupan mereka.²

Kecamatan Kebun Tebu memiliki etnografi pertanian yang menarik karena dihuni oleh 4 kelompok etnis, yakni suku Jawa, Sumendo, sunda dan Lampung yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial yang berbeda. Perbedaan ini memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan pertanian mereka, termasuk sistem kerja, relasi sosial, dan nilai-nilai yang mereka anut dalam menjalankan aktivitas bertani kopi. Sistem kerja yang terbentuk di antara mereka tidak hanya bersifat teknis, seperti pembagian tugas dalam proses penanaman dan panen, tetapi juga sarat dengan nilai budaya yang mencerminkan cara pandang masing-masing etnis terhadap kerja, tanah, dan kebersamaan.

Selain aspek teknis, nilai sosial yang tumbuh dalam komunitas petani kopi seperti toleransi antar-etnis, solidaritas dalam menghadapi kesulitan ekonomi, serta adat istiadat yang mengiringi siklus tanam dan panen. Etnografi pertanian dalam konteks ini bukan hanya akan menghasilkan pemahaman tentang bagaimana petani kopi bekerja, tetapi juga bagaimana identitas budaya, nilai kolektif, dan relasi sosial mereka dibentuk dan dipertahankan melalui aktivitas bertani. Dengan demikian, faktor ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merancang program pemberdayaan petani yang berakar pada nilai-nilai lokal serta memperkuat keberlanjutan pertanian kopi berbasis kearifan budaya setempat.

² Warjo, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 08 Februari 2025.

2. Struktur Ekonomi dan Pola Produksi

Mayoritas petani kopi di Kecamatan Kebun Tebu mengelola lahan dengan luas antara 1 hingga 2 hektare, yang umumnya merupakan lahan warisan keluarga atau hasil pembukaan lahan secara mandiri. Sistem pertanian yang diterapkan masih bersifat tradisional, di mana teknik budidaya dilakukan secara turun-temurun tanpa banyak perubahan atau inovasi teknologi. Pengetahuan tentang pengolahan lahan, pemupukan, dan perawatan tanaman lebih banyak diperoleh dari pengalaman leluhur atau sesama petani, bukan dari pelatihan formal atau pendampingan teknis.³

Meski demikian, tidak salah jika petani kopi harusnya mulai menunjukkan minat dan kesadaran terhadap pertanian berkelanjutan dengan mengadopsi metode pertanian organik, seperti penggunaan pupuk kompos dan pestisida alami. Namun, secara umum, keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan informasi masih menjadi kendala utama dalam transformasi pertanian yang lebih modern dan produktif.

Dalam aspek pemasaran, sebagian besar petani masih bergantung pada tengkulak atau pengepul dalam menjual hasil panennya. Ketergantungan ini membuat posisi tawar petani lemah, karena harga kopi ditentukan oleh tengkulak tanpa mempertimbangkan biaya produksi atau kualitas hasil panen secara adil. Selain itu, kehidupan ekonomi para petani sangat bergantung pada musim panen, di mana penghasilan utama hanya diperoleh saat masa panen berlangsung. Hal ini menyebabkan fluktuasi pendapatan yang signifikan, di mana pada musim panen petani bisa memperoleh pemasukan cukup besar, namun di luar musim panen mereka harus hidup hemat atau mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi

³ Kardawin, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 08 Februari 2025.

kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan terhadap hasil panen kopi sebagai sumber utama pendapatan menjadikan kondisi ekonomi petani di wilayah ini rentan terhadap perubahan harga pasar dan gangguan iklim.⁴

permasalahan yang dihadapi oleh petani kopi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan individual atau sektoral semata. Solusi atas persoalan ini memang harus bersifat sistemik dan menyeluruh, dengan melibatkan berbagai elemen seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, serta komunitas petani itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penguatan koperasi tani atau lembaga pemasaran kolektif berbasis komunitas yang mampu meningkatkan posisi tawar petani di pasar dan memperpendek rantai distribusi. Melalui kelembagaan yang kuat, petani dapat memperoleh akses informasi harga, sarana produksi, dan peluang pasar yang lebih adil.

3. Relasi Sosial dan Budaya Gotong Royong

Budaya gotong royong merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat petani di Kecamatan Kebun Tebu. Semangat kebersamaan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas pertanian hingga pembangunan fasilitas umum. Dalam kegiatan pertanian, gotong royong dilakukan sejak tahap perawatan kebun, seperti membersihkan gulma dan memperbaiki jalur air, hingga pada masa panen. Salah satu tradisi yang masih dijaga dengan baik adalah “nyambat”, yaitu bentuk kerja sama antarpetani saat panen berlangsung. Melalui tradisi ini, para petani saling membantu memanen hasil kebun satu sama lain tanpa imbalan uang, melainkan dengan sistem timbal balik yang penuh rasa solidaritas.

⁴ Kardawin, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

Tradisi ini bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarwarga.⁵

Selain dalam pertanian, gotong royong juga terlihat dalam pembangunan fasilitas umum, seperti mendirikan pos ronda, memperbaiki jalan tani, dan membangun sarana ibadah, yang dilakukan secara sukarela oleh warga. Kegiatan semacam ini memperkuat rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap lingkungan tempat tinggal. Tidak hanya itu, acara adat seperti sedekah bumi atau syukuran panen juga menjadi momen penting dalam mempererat relasi sosial antaranggota masyarakat. Dalam acara tersebut, warga berkumpul untuk mengucapkan syukur atas hasil panen dan memanjatkan doa bersama demi kelangsungan hasil pertanian yang baik di masa mendatang. Acara ini biasanya diiringi dengan makan bersama, pertunjukan seni tradisional, serta dialog antarwarga yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Dengan demikian, budaya gotong royong di Kecamatan Kebun Tebu tidak hanya menjadi sarana untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga menjadi fondasi sosial yang memperkuat hubungan antarindividu dalam komunitas petani.⁶

Meskipun budaya gotong royong sebagai fondasi sosial yang masih kuat dalam masyarakat Kecamatan Kebun Tebu, perlu disadari bahwa praktik gotong royong di banyak wilayah pedesaan Indonesia, termasuk di sentra pertanian seperti Kebun Tebu, kini menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah urbanisasi dan migrasi generasi muda ke kota. Banyak pemuda yang lebih memilih bekerja di sektor informal atau industri di luar daerah daripada melanjutkan tradisi bertani atau berpartisipasi dalam

⁵ Nur Sahid, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 08 Februari 2025.

⁶ Muslim, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

kegiatan gotong royong di desa. Akibatnya, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial menurun dan beban gotong royong lebih banyak dipikul oleh kelompok usia tua.

Oleh karena itu, meskipun gotong royong masih menjadi kekuatan sosial yang penting, keberlangsungannya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam menyesuaikan nilai-nilai tradisional tersebut dengan dinamika sosial ekonomi modern. Upaya seperti pelibatan generasi muda melalui kegiatan yang relevan, insentif sosial atau simbolik, dan integrasi gotong royong dengan program pembangunan desa yang terencana menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan budaya ini.

4. Pendidikan dan Generasi Muda

Tingkat pendidikan petani di Kecamatan Kebun Tebu pada umumnya masih berada pada jenjang sekolah dasar hingga menengah. Hal ini mencerminkan keterbatasan akses pendidikan pada masa lalu, terutama bagi generasi orang tua yang sejak dini sudah terlibat dalam aktivitas pertanian dan lebih mengutamakan kerja di kebun daripada melanjutkan pendidikan formal. Meskipun demikian, perkembangan positif mulai terlihat dengan munculnya generasi muda yang telah mengenyam pendidikan tinggi di berbagai bidang, termasuk pertanian, teknologi, dan bisnis. Sebagian dari mereka memilih kembali ke kampung halaman untuk mengelola kebun kopi warisan keluarga dengan pendekatan yang lebih modern dan inovatif. Mereka mulai menerapkan praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek usaha tani. Misalnya, penggunaan media sosial digunakan untuk mempromosikan produk kopi lokal, membangun branding kopi khas daerah, serta

menjalin jaringan langsung dengan konsumen dan pelaku usaha di luar daerah.⁷

Selain itu, platform *e-commerce* mulai dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan menjual hasil panen secara langsung kepada konsumen, tanpa perantara. Kehadiran generasi muda ini membuka peluang besar bagi transformasi digital dalam sistem pertanian kopi di wilayah tersebut, baik dari sisi produksi, pemasaran, hingga pengelolaan kelembagaan petani. Dengan perpaduan antara pengetahuan lokal dan inovasi teknologi, diharapkan sektor pertanian kopi di Kecamatan Kebun Tebu dapat berkembang lebih kompetitif, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah tantangan zaman.⁸

Hal ini memang harus dilakukan oleh generasi muda petani kopi. Melihat terjadinya fluktuasi pendapatan yang signifikan, di mana pada musim panen petani kopi bisa memperoleh pemasukan cukup besar, namun di luar musim panen mereka harus hidup hemat atau mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, selain penerapan teknologi digital upaya lain yang tak kalah penting adalah pelatihan literasi keuangan bagi petani kopi, terutama generasi muda guna meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola hasil panen secara berkelanjutan dan membangun perencanaan keuangan jangka panjang.

Lebih lanjut, *diversifikasi* sumber pendapatan juga menjadi strategi penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada hasil panen kopi sebagai satu-satunya mata pencaharian. *Diversifikasi* ini dapat diwujudkan melalui integrasi usaha pertanian dengan peternakan, pengembangan wisata berbasis kebun kopi, maupun pengolahan

⁷ Setiawan, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 09 Februari 2025.

⁸ Setiawan, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

produk turunan seperti kopi bubuk, kopi kemasan lokal, dan berbagai olahan kreatif lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan serangkaian intervensi tersebut, diharapkan para petani kopi tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraannya, tetapi juga lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

B. Praktik Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara di Kabupaten

Lampung Barat

1. Proses Pengelolaan Lahan

Pengelolaan lahan kawasan diawali dengan perhatian seseorang bernama Aceng kepada masyarakat kebun tebu yang sebagian masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, termasuk menggarap lahan kawasan dimana lahan kawasan tersebut merupakan bagian dari hutan lindung dan dia pun sadar di sisi lain hutan lindung merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. maka Aceng pun berinisiatif untuk mengurus perizinan kepada pemerintah agar sebagian lahan kawasan boleh di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat. “Kalau di kawasan berhubung ini sudah terlanjur terbuka dimanfaatkan masyarakat dari pada lahan gundul dan masyarakat diusir dan dipindahkan (transmigrasi) yang tidak tahu ke mana, seperti pemerintahan dulu pada tahun 1994-1997”, kata Aceng dalam menerangkan alasannya ia ingin mengurus perizinan mengelola lahan kawasan.⁹

Aceng mendapatkan SK (Surat Keterangan) langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Yang mana Di dalam SK (Surat Keterangan) tersebut berupa

⁹ Aceng Saleh, *Ketua Gapoktan Abung Sejahtera*, Wawancara, 06 Februari 2025.

keterangan bahwasannya Adanya kelompok tani hutan Yang berjumlah 6 kth dan Aceng pun terpilih sebagai ketua gabungan kelompok tani yang bernama Agung Sejahtera. Aceng pun langsung melakukan izin untuk dapat mengelola kawasan tersebut selama 35 tahun kedepan Kemudian direspon dari Kementerian pun membentuk Pokja (Kelompok kerja) untuk verifikasi bahwasannya di daerah itu terdapat masyarakat yang menggarap daerah kawasan.¹⁰

Pemanfaatan lahan kawasan negara di Kabupaten Lampung Barat telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan munculnya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah implementasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang menjadi solusi atas konflik panjang antara negara sebagai pemilik sah kawasan hutan dan masyarakat yang secara turun-temurun menggantungkan hidup pada lahan tersebut. Program HKm memberikan akses legal dan terstruktur kepada masyarakat untuk mengelola hutan negara secara produktif, namun tetap berorientasi pada prinsip kelestarian lingkungan. Melalui program ini, petani dapat memanfaatkan lahan untuk menanam komoditas seperti kopi, pisang, atau tanaman sela lainnya, tanpa harus khawatir akan penggusuran atau tindakan penekanan karena status hukum lahan telah dilegalkan.

2. Sistem Pengelolaan Lahan

Pemerintah bersamaan dengan memberikan izin mengurus lahan kawasan, pemerintah juga memberikan aturan-aturan umum yang harus di laksanakan kepada pengelola lahan kawasan hutan lindung diantaranya berupa:¹¹

¹⁰ Aceng Saleh, *Ketua Gapoktan Abung Sejahtera*, Wawancara.

¹¹ Aceng Saleh, *Ketua Gapoktanhut Abung Sejahtera*, Wawancara.

- a. Pembagian peta andil (Peta batasan masing-masing anggota penggarap)
- b. Memastikan keadaan hutan tetap lestari bersamaan dengan kesejahteraan masyarakat penggarapnya.

Dari dua aturan di atas menggambarkan bentuk pengaturan tata kelola lahan yang adil dan transparan, guna memastikan setiap penggarap tahu wilayah kerja mereka serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelestariannya. Serta pengelolaan hutan tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan kata lain, masyarakat penggarap harus mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan tanpa merusak sumber daya alam yang ada, sehingga hutan tetap berfungsi secara ekologis dalam jangka panjang.

Kemudian keterangan aturan-aturan rincinya, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diwariskan;
- b. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
- c. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang dipindahtangankan;
- d. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
- e. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;

¹² Buku Hak Kelola Hutan Kemasyarakatan Gapoktanhut Abung Sejahtera, 2019, Hal. 4.

- f. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
- g. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan tidak melakukan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau kegiatan yang bertentangandengan fungsi kawasan hutan; dan
- h. Dilarang menanam sawit di areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan.

Aturan-aturan ini menekankan bahwa izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan bersifat terbatas dan bersyarat, serta ditujukan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan oleh masyarakat. Negara tetap memegang kendali penuh atas kawasan hutan, dan masyarakat hanya diberi hak terbatas untuk memanfaatkannya dengan syarat tidak merusak atau mengubah fungsi hutan.

Aturan internal tambahan HKm kelompok Abung Sejahtera, isi aturan-aturan internal tersebut sebagai berikut:

Tugas-Tugas Pengurus Gapoktanhut Abung Sejahtera:¹³

- a. Tugas Ketua dan wakil ketua Gapoktanhut Abung Sejahtera:
 - 1) Menyampaikan informasi yang di dapat dari luar kepada pengurus-pengurus gapoktanhut, Abung Sejahtera untuk di sampaikan kepada anggota Kelompok Tani Hutan (KTH).
 - 2) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan gapoktanhut Abung Sejahtera kepengurus-pengurus gapoktanhut Abung Sejahtera untuk di salurkan ke anggota Kelompok Tani Hutan (KTH)
 - 3) Menjadi motor penggerak kegiatan gapoktanhut Abung Sejahtera dengan tujuan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.
- b. Tugas Sekretaris

¹³ Buku Hak Kelola Hutan Kemasyarakatan Gapoktanhut Abung Sejahtera, 2019, Hal. 5.

- 1) Mencatat dan mengagendakan hasil musyawarah gapoktanhut Abung Sejahtera/membuat notulen gapoktanhut Abung Sejahtera.
- 2) Mencatat dan mengagendakan kegiatan gapoktanhut Abung Sejahtera.
- 3) Mencatat dan mengagendakan data tanam tumbuh seluruh anggota gapoktanhut Abung Sejahtera.

c. Tugas Bendahara

- 1) Menerima semua bentuk iuran dari anggota gapoktanhut Abung Sejahtera.
- 2) Mencatat keluar masuk uang kas gapoktanhut Abung Sejahtera
- 3) Mengeluarkan uang kas untuk kepentingan gapoktanhut setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus gapoktanhut Abung Sejahtera.
- 4) Melaporkan hasil pendapatan dan pengeluaran uang kas gapoktanhut Abung Sejahtera setiap bulan, triwulan dan akhir tahun.

d. Tugas Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Abung Sejahtera

- 1) Menyampaikan informasi dari luar dan dapat menyampaikan program-program kegiatan gapoktanhut Abung Sejahtera kepada anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Abung Sejahtera.
- 2) Mengetahui batas-batas pengelolaan antar Kelompok Tani Hutan (KTH) Abung Sejahtera dan batas Zona lindung.

Struktur kepengurusan Gapoktanhut Abung Sejahtera dirancang agar organisasi berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan pembagian tugas yang jelas antara ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua KTH. Seluruh fungsi ini

mendukung tercapainya pengelolaan hutan yang lestari dan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Hak-Hak Anggota Gapoktanhut Abung Sejahtera :¹⁴

- a. Setiap anggota gapoktanhut Abung Sejahtera berhak untuk mengutarakan pendapatnya dan di dengarkan keluhannya oleh gapoktanhut Abung Sejahtera.
- b. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan lindung serta perlakuan yang sama oleh gapoktanhut Abung Sejahtera.
- c. Anggota berhak memberhentikan pengurus, sesuai dengan bidangnya masing masing, melalui musyawarah gapoktanhut Abung Sejahtera.
- d. Setiap anggota berhak mendapatkan dan memberikan bimbingan, pelatihan dan informasi kepada anggota gapoktanhut Abung Sejahtera.
- e. Setiap anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus melalui musyawarah gapoktanhut Abung Sejahtera.

Hak-hak anggota Gapoktanhut Abung Sejahtera dirancang untuk menciptakan organisasi yang bersifat menyeluruh, demokratis, adil, dan partisipatif. Dengan menjamin ruang untuk berpendapat, memperoleh perlakuan adil, berkontribusi dalam pendidikan internal, dan berpartisipasi dalam kepemimpinan, organisasi ini memperkuat peran aktif anggota dalam menjaga kelestarian hutan dan kemandirian kelompok tani kopi.

Larangan Anggota Gapoktanhut Abung Sejahtera:¹⁵

¹⁴ Buku Hak Kelola Hutan Kemasyarakatan Gapoktanhut Abung Sejahtera, 2019, Hal. 5.

¹⁵ Buku Hak Kelola Hutan Kemasyarakatan Gapoktan Abung Sejahtera, 2019, Hal. 6.

- a. Setiap anggota gapoktanhut Abung Sejahtera di larang merambah hutan/rimba dan belukar yang di sepakati di jadikan zona lindung untuk di jadikan lahan garapan atau kebun.
- b. Setiap anggota dilarang memperluas areal garapannya dalam zona lindung.
- c. Setiap anggota dilarang membuat bakaran di lahan garapannya, terutama lahan yang berbatasan dengan hutan/rimba dan yang berbatasan dengan zona lindung.
- d. Setiap anggota dilarang menebang/memusnahkan tanaman penghijauan, tanaman hasil kegiatan pemerintah (Reboisasi, RHL dan GN RHL) yang ada pada lahan garapannya, kecuali dengan caya yang sudah di musyawarahkan oleh gapoktanhut Abung Sejahtera dan dapat persetujuan dari pemerintah.
- e. Setiap anggota dilarang mengatas namakan gapoktanhut Abung Sejahtera untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik.
- f. Setiap anggota dilarang memindah tangankan lahan garapannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan gapoktanhut Abung Sejahtera.
- g. Setiap anggota dilarang mencuri dan meracuni air pada aliran sungai/anak sungai dengan Pestisida, Potas, Tuba atau dengan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kelangsungan hidup mahluk hidup yang ada di sungai/anak sungai dan dapat membahayakan kesehatan jiwa manusia.
- h. Setiap anggota dilarang melindungi kegiatan yang dapat merugikan gapoktanhut Abung Sejahtera.
- i. Setiap anggota dilarang mencuri serta menampung hasil curian.
- j. Setiap anggota dilarang mengambil hasil hutan/isi hutan lindung atau binatang yang dilindungi, kecuali hasil hutan yang di

perbolehkan oleh pemerintah dan atas kesepakatan gapoktanhut Abung Sejahtera.

- k. Setiap anggota dilarang melanggar aturan aturan gapoktanhut Abung Sejahtera yang sudah menjadi hasil keputusan musyawarah gapoktanhut Abung Sejahtera.

Larangan-larangan ini menegaskan bahwa anggota Gapoktanhut Abung Sejahtera harus mematuhi etika lingkungan, menjaga integritas organisasi, dan menghormati keputusan bersama. Semua aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan berlangsung secara lestari, adil, dan bertanggung jawab. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga dapat melemahkan solidaritas dan keberlangsungan kelompok.

Mengenai konsekuensi tanah kawasan yang dijual-belian merupakan hal yang sangat sulit dan ribet jika dilegalkan. Jika hal ini terjadi, akibatnya yang akan disalahkan adalah pengurus HKm. Kemudian jika kasusnya sudah bertahun-tahun kalau memang daftar nama-nama anggota HKm tidak sesuai lagi dengan si pemilik awal maka konsekuensinya akan revisi ulang yang sifatnya wajib. Nanti ketika pengecekan dari pihak berwajib pemerintah akan mengecek daftar orang-orang yang terdaftar pada lahan kawasan sebagai pemiliknya dan kenyataan dilapangan pemilik aslinya tidak ada padahal dia tercatat di daftar anggota, maka akan menjadi suatu masalah”.¹⁶

3. Pembukaan Lahan Kawasan

Petani mengelola lahan kawasan negara dengan alasan keterbatasan lahan pribadi. Sebagian besar petani mulai membuka lahan sejak tahun 1990-an secara mandiri, tanpa izin resmi, dan diwariskan turun-temurun. Bahkan pada tahun 1997 terjadi pengusiran

¹⁶ Aceng Saleh, *Ketua Gapoktanhut Abung Sejahtera*, Wawancara.

terhadap orang-orang membuka lahan kawasan di Kabupaten Lampung Barat. Akibatnya, lahan yang awalnya sudah dibuka, terpaksa harus ditinggalakan.¹⁷ Rata-rata luas garapan petani adalah 1–2 hektar. Tanaman yang dibudidayakan adalah kopi robusta, dipadukan dengan tanaman sela seperti pisang atau lada.¹⁸

Dari aturan diatas sudah jelas jika pemanfaatan suatu lahan guna memungut hasil dari lahan tersebut baik lahan milik negara atau kepemilikan orang lain hanya diperbolehkan ketika mendapatkan wewenang dari orang yang mempunyai wewenang atas kebolehan nya untuk dimanfaatkan. Tetapi praktik pemanfaatan lahan kawasan negara oleh petani menggambarkan realitas sosial yang kompleks. Alasan keterbatasan lahan pribadi menunjukkan adanya tekanan ekonomi dan kebutuhan dasar yang memaksa masyarakat untuk mencari alternatif sumber penghidupan, meskipun harus memasuki wilayah yang secara hukum bukan milik mereka.

Fenomena pembukaan lahan secara mandiri sejak 1990-an dan diwariskan secara turun-temurun mengindikasikan bahwa praktik ini telah menjadi bagian dari sistem kehidupan dan budaya bertani masyarakat setempat. Peristiwa pengusiran pada tahun 1997 mencerminkan adanya konflik agraria yang belum selesai antara masyarakat dengan negara atau pihak pengelola kawasan.

Menariknya, meskipun lahan yang dibuka tersebut tidak memiliki legalitas resmi, para petani telah mengelolanya secara produktif dengan membudidayakan kopi robusta dan tanaman sela seperti pisang dan lada. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat

¹⁷ Muslim, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

¹⁸ Kardawin, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

sebenarnya memiliki potensi untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan apabila diberi akses dan pendampingan yang tepat.

4. Penanaman Pohon Kopi

a. Pembibitan

Sumber benih Ambil dari buah kopi yang matang dan sehat. Penyemaian biji kopi ditanam pada bedengan atau polybag berisi media tanam (campuran tanah, pasir, dan kompos). Setelah ditanam pada polybag, harus dilakukan perawatan Siram secara teratur dan ditempatkan di tempat yang terlindungi dari sinar matahari langsung. Untuk bibit yang siap tanam biasanya berumur 4–6 bulan, memiliki 5–6 pasang daun. Pembibitan seperti ini disebut juga dengan pembibitan generatif. Tetapi jika sudah menjadi pohon kopi, musim-musim selanjutnya tidak perlu melakukan pembibitan, melainkan cukup menggunakan metode stek yang diambilkan dari tunas baru yang ada disekitar pohon kopi atau biasa disebut dengan pembibitan vegetatif.¹⁹

Tetapi di era sekarang ini sudah banyak petani kopi yang tidak begitu telaten jika harus melakukan pembibitan sendiri. Mengingat ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan selain menggarap lahan kawasan, serta banyaknya bibit yang dibutuhkan pada lahan yang akan ia kelola. Oleh karena itu banyak dari mereka para petani kopi yang membeli bibit kopi dari daerah lain seperti daerah Waykanan yang menjadi salah satu sentral bibit kopi. Namun untuk kualitas pembibitan sendiri lebih direkomendasikan,

¹⁹ Peneliti, *Hasil Observasi*, 08 Februari 2025.

karena untuk biji kopi yang akan dijadikan bibit petani bisa menentukannya sendiri.

b. Persiapan Lahan

Lahan yang akan ditanami kopi terlebih dahulu harus dibersihkan dari semak, gulma, dan sisa-sisa tanaman lain atau tanaman sebelumnya. Jika lahan berada di daerah miring atau lereng, maka perlu dibuat terasering untuk mencegah erosi. Tanah kemudian digemburkan dengan cara dicangkul atau dibajak, dan bila tingkat keasaman tanah terlalu tinggi, dilakukan pengapuran untuk menetralkannya. Setelah pembersihan lahan selesai, petani kopi melanjutkan dengan pembuatan lubang tanam dengan ukuran lubang sebesar 60x60x60 cm atau disesuaikan kondisi lahan, dengan jarak antar tanam umumnya 2,5 x 2,5 m atau 3x2 m. Kemudian untuk pupuk dasar petani memberi campuran tanah galian dengan pupuk kandang ($\pm 2-5$ kg/lubang) sebelum ditanam.²⁰

Dari penjelasan diatas jelas menunjukkan bahwa strategi penataan lubang dan pemberian pupuk dasar yang tepat sangat menentukan keberhasilan tahap awal penanaman kopi dan merupakan bagian integral dari sistem budidaya berkelanjutan. Hal ini dikarenakan fusi dari campuran pupuk dasar ini untuk memperkaya unsur hara di zona perakaran awal, sehingga bibit kopi memiliki cadangan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan awalnya.

c. Penanaman

Penanaman ideal dilakukan saat awal musim hujan, karena curah hujan membantu proses adaptasi akar terhadap tanah baru. Bibit ditanam secara tegak lurus, tanah di sekitar akar dipadatkan,

²⁰ Peneliti, *Hasil Observasi*, 08 Februari 2025.

dan tanaman disangga bila perlu. Jarak tanam pun harus diperhatikan agar tanaman tidak saling bersaing; untuk kopi Arabika biasanya digunakan jarak $2 \times 2,5$ meter, dan untuk Robusta $2,5 \times 2,5$ meter. Hal ini harus dilakukan dan diperkirakan ketika pemuatan lubang. Dan untuk daerah Lampung Barat sendiri kopi yang di tanam adalah kopi robusta dengan jenis robinson.²¹

Dengan menerapkan pola jarak tanam yang ideal, satu hektar lahan umumnya dapat ditanami antara 2.000 hingga 3.000 batang bibit kopi. Pola ini disesuaikan dengan kondisi topografi, jenis tanah, dan kebutuhan ruang tumbuh tanaman agar pertumbuhan kopi berlangsung optimal. Jarak tanam yang tepat memungkinkan setiap pohon mendapatkan cukup cahaya matahari, sirkulasi udara, serta ruang untuk sistem perakaran berkembang tanpa saling berebut unsur hara. Bibit kopi yang ditanam biasanya mulai menunjukkan hasil panen pertama setelah berumur sekitar 2,5 hingga 3 tahun, perawatan, dan kondisi iklim. Dengan jumlah pohon yang cukup padat per hektar dan pengelolaan yang baik, produktivitas lahan dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan, mendukung stabilitas ekonomi petani kopi di daerah tersebut.

Proses penanaman bibit kopi pada lahan yang telah disiapkan sebenarnya memiliki kemiripan dengan teknik penanaman tanaman lain pada umumnya, namun tetap memerlukan ketelitian agar pertumbuhan tanaman optimal. Langkah pertama yang dilakukan oleh petani adalah membuka atau menyobek polybag bibit dengan hati-hati. Hal ini penting untuk mencegah kerusakan pada akar yang masih muda dan rentan terhadap stres.

²¹ Wiyono, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 23 Desember 2024.

Setelah polybag dibuka, bibit kopi dimasukkan ke dalam lubang tanam yang sebelumnya telah dipersiapkan dan diberi pupuk dasar. Penanaman dilakukan dengan memperhatikan kedalaman tanam, yaitu hingga bagian leher akar (pangkal batang) sejajar dengan permukaan tanah. Jika ditanam terlalu dalam atau terlalu dangkal, bibit berisiko tumbuh tidak normal atau bahkan mati. Setelah bibit ditempatkan di posisi yang tepat, lubang tanam ditimbun kembali dengan tanah galian secara perlahan dan merata. Pemadatan dilakukan secara ringan di sekitar pangkal tanaman untuk memastikan akar melekat erat dengan tanah, tanpa merusak struktur akar. Terakhir, petani membuat gundukan kecil di sekitar pangkal batang.²²

Seluruh proses ini menjadi tahap krusial dalam budidaya kopi karena menentukan keberhasilan adaptasi bibit kopi yang baru ditanam terhadap lingkungan barunya serta kelangsungan hidup tanaman ke tahap selanjutnya. Sehingga menunjang keberhasilan petani kopi dalam mendapatkan hasil yang optimal juga dalam memperoleh hasil panen lahan yang dikelolanya.

5. Perawatan Pohon Kopi

Tahab penyiraman merupakan bentuk usaha petani kopi dalam perawatan pohon kopi yang baru ditanam. Penyiraman ini dilakukan rutin pada awal pertumbuhan jika curah hujan rendah. Selain penyiraman pemupukan lanjutan dengan memberikan pupuk NPK atau organik sesuai fase pertumbuhan. Dari setiap 2000 batang yang dikelola pupuk yang petani berikan rata-rata sebanyak dua kwintal, ukuran itu bisa kurang dan bisa lebih tergantung kemampuan petani.²³

²² Setiawan, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

²³ Warjo, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

Bentuk perawatan pohon kopi juga dengan melakukan penyiangan, yakni: petani kopi membersihkan gulma secara berkala, bahkan kerap kali proses penyiangan dikerjakan oleh petani kopi lain jika dikira tidak mampu mengerjakannya sendiri. Kemudian dilakukan juga naungan. Naungan ini dilakukan oleh petani kopi hanya bila perlu, tanaman yang digunakan untuk naungan oleh petani kopi adalah tanaman pohon pelindung seperti lamtoro untuk menjaga suhu, serta bisa menjadi tanda pembatas antara kebun kopi petani satu dengan petani kopi yang lain.²⁴

Permasalahan ekonomi dan pemanfaatan lahan kawasan erat kaitannya masyarakat setempat melakukan pertaniannya dengan cara kerja sama dengan rekan atau orang lain. Memang asal mula dibolehkannya mengelola lahan kawasan itu berupa perorangan, artinya orang yang sudah terdaftar ada konsekuensi untuk mengurus lahan yang telah di pasrahkan kepadanya dengan peraturan-peraturan yang ada. Namun kenyataan di lapangan masyarakat yang mengurus lahan kawasannya banyak yang menerapkan sistem *paro*. Hal semacam ini tidak dilarang oleh pemerintah namun yang dipertimbangkan yaitu siapakah pemilik asli bagian lahan yang menjadi miliknya.²⁵

Sistem *paro* yaitu kontrak kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola yang sifatnya tidak tertulis yang bertujuan saling tolong menolong. Dari si pemilik lahan ia merasa tertolong lahannya tergarap, karena biasanya pemilik lahan kawasan yang diparokan ia juga memiliki lahan lain di daerah marga sehingga lahan kawasan lebih baik diparokan saja dan fokus mengurus kebun yang ada di desa, dan dari pengelola merasa diuntungkan dengan adanya akad *paro* ini, ia

²⁴ Nur Aziz, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara 23 Desember 2024.

²⁵ Samih, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 08 Februari 2025.

merasa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tahunannya. Umumnya dalam sistem *paro* ini pemilik memasrahkan pengurusan lahannya secara utuh kepada penggarap/pengelola. Adapun titik pembahasan paronya yaitu hasil panen dan biaya pemupukannya dibagi dua antara pemilik dan pengelola. Hal ini adalah pokok dari sistem *paro*, adapun hal-hal lain seperti biaya penyemprotan dan lain sebagainya itu berbeda-beda tergantung kesepakatan kedua belah pihak.²⁶

6. Pemanenan Kopi

Pemanenan buah kopi merupakan salah satu tahap penting dalam siklus budidaya kopi yang sangat menentukan mutu akhir biji kopi yang dihasilkan. Proses ini dilakukan ketika buah kopi telah mencapai tingkat kematangan yang sempurna, yang ditandai dengan perubahan warna kulit buah menjadi merah cerah atau merah tua. Warna ini menunjukkan bahwa kandungan gula dalam buah telah mencapai puncaknya, yang sangat memengaruhi cita rasa kopi setelah proses pascapanen. Waktu atau periode panen sendiri bervariasi tergantung pada jenis varietas kopi, iklim, serta ketinggian lahan tempat kopi dibudidayakan. Di Indonesia, terutama pada daerah dengan iklim tropis, musim panen biasanya berlangsung mulai dari bulan April atau Mei dan berakhir sekitar bulan September atau Oktober. Namun, waktu tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan lingkungan di masing-masing daerah. Karena buah kopi tidak matang secara serempak, maka pemanenan tidak dapat dilakukan sekaligus.

Proses pemetikan dilakukan secara bertahap dalam beberapa kali petik, yang dikenal dengan sistem petik selektif. Dalam metode ini,

²⁶ Jumali, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 08 Februari 2025.

petani hanya memetik buah kopi yang telah matang pada setiap kunjungan ke kebun, sementara buah yang masih mentah dibiarkan hingga matang pada waktu berikutnya. Praktik ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran, namun sangat penting untuk menjaga kualitas hasil panen, karena mencampurkan buah yang belum matang dengan yang sudah matang dapat menurunkan mutu biji kopi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketepatan dalam menentukan waktu panen dan disiplin dalam menerapkan metode petik selektif menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan kopi yang berkualitas tinggi.²⁷

Dalam kegiatan pemanenan kopi, terdapat beberapa metode yang umum digunakan oleh petani, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya tergantung pada tujuan panen, luas lahan, dan sumber daya yang tersedia. Metode pertama adalah petik pilih, yaitu cara pemanenan di mana pemetik hanya mengambil buah kopi yang sudah matang sempurna. Metode ini dilakukan secara manual dan sangat mengutamakan kualitas hasil panen, karena hanya buah yang telah berwarna merah cerah atau merah tua yang diambil. Meskipun lebih memakan waktu dan tenaga, petik pilih banyak digunakan karena mampu menghasilkan biji kopi dengan mutu yang lebih baik. Metode kedua adalah petik langsung, yaitu proses pemetikan semua buah kopi dari satu cabang atau pohon sekaligus, tanpa membedakan tingkat kematangan buah. Cara ini bisa dilakukan secara manual maupun dengan bantuan mesin. Meskipun lebih cepat dan efisien dari segi waktu dan tenaga, metode ini memiliki risiko menurunkan kualitas biji kopi karena buah mentah dan matang tercampur.²⁸

²⁷ Muslim, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

²⁸ Warjo, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

Metode ketiga adalah metode pemanenan manual, di mana semua proses pemetikan dilakukan dengan tangan. Pemanen memastikan buah kopi dipetik bersama tangkainya secara hati-hati agar tidak merusak ranting atau cabang tanaman, sehingga kesehatan pohon tetap terjaga dan produktivitasnya tidak terganggu di musim berikutnya. Dalam pelaksanaan pemanenan manual, biasanya digunakan alat bantu seperti keranjang, tas sandang, atau wadah lain untuk menampung hasil petikan. Selain itu, tangga atau alat panjat sering digunakan untuk menjangkau bagian tanaman yang tinggi, terutama pada tanaman kopi yang ditanam di dataran tinggi atau tumbuh menjulang. Penggunaan alat bantu ini sangat membantu efisiensi kerja dan menjaga kebersihan hasil panen. Dengan pemilihan metode dan alat yang tepat, proses panen dapat dilakukan secara efektif tanpa mengurangi mutu hasil kopi yang dihasilkan.²⁹

Dalam proses pemanenan kopi, pemilihan buah yang tepat sangat menentukan kualitas hasil akhir. Oleh karena itu, penting bagi petani untuk memahami kriteria buah yang layak dipanen. Pertama, kriteria yang paling mudah diamati adalah dari warna buah. Buah kopi yang telah matang umumnya memiliki warna merah, baik merah cerah maupun merah tua, tergantung pada jenis varietas dan kondisi lingkungan tumbuh. Warna ini menjadi indikator utama bahwa proses pematangan telah mencapai puncaknya dan buah siap untuk dipetik. Kedua, tekstur atau kekerasan buah juga menjadi penanda penting. Buah kopi yang matang biasanya memiliki daging yang lebih lunak jika dibandingkan dengan buah yang masih muda, serta lebih mudah dipisahkan dari tangkainya. Kondisi ini memudahkan dalam proses pemetikan dan mengurangi risiko kerusakan pada pohon. Ketiga,

²⁹ Warjo, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

kandungan gula dalam buah merupakan faktor kimiawi yang juga menunjukkan tingkat kematangan. Buah kopi yang matang mengandung gula yang relatif tinggi, yang berperan besar dalam pembentukan cita rasa kopi selama proses fermentasi dan sangrai. Rasa manis alami ini menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan kualitas kopi yang unggul. Dengan memperhatikan ketiga kriteria ini secara cermat, petani dapat memastikan bahwa buah kopi yang dipanen benar-benar matang dan memiliki potensi terbaik untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi.³⁰

Tahapan pasca panen merupakan proses lanjutan yang sangat penting setelah buah kopi dipetik, karena akan sangat menentukan mutu akhir dari biji kopi yang dihasilkan. Langkah pertama dalam tahap ini adalah penyortiran, yaitu memisahkan buah kopi berdasarkan tingkat kematangannya. Buah yang berwarna merah, yang menunjukkan kematangan sempurna, dipisahkan dari buah yang masih berwarna kuning atau hijau karena buah yang belum matang dapat menurunkan kualitas rasa kopi. Setelah penyortiran, buah kopi yang berkualitas baik kemudian memasuki tahap pengolahan, yang dapat dilakukan dengan beberapa metode.

Tiga metode utama yang umum digunakan adalah proses basah, di mana buah kopi difermentasi dan dicuci untuk memisahkan lendir dari biji; proses giling basah, yang merupakan metode umum di Indonesia dan melibatkan pengupasan kulit serta fermentasi singkat; serta proses kering, di mana buah kopi dikeringkan secara langsung tanpa pencucian terlebih dahulu. Masing-masing metode akan memberikan karakteristik rasa yang berbeda pada kopi. Setelah pengolahan, kopi harus melalui tahap pengeringan untuk menurunkan

³⁰ Setiawan, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

kadar air biji kopi hingga mencapai tingkat aman untuk penyimpanan, umumnya sekitar 11–12%. Pengeringan ini bisa dilakukan secara alami dengan menjemur di bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering. Tahapan terakhir adalah penyimpanan, di mana biji kopi yang telah kering disimpan dalam kondisi yang bersih, kering, dan berventilasi baik guna menjaga kualitasnya sebelum dipasarkan atau diolah lebih lanjut menjadi kopi bubuk atau produk olahan lainnya. Seluruh proses pasca panen ini harus dilakukan secara hati-hati dan higienis agar kualitas dan cita rasa kopi tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen.³¹

Pemanenan kopi yang tepat akan menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi cita rasa dan kualitas kopi yang dinikmati. kualitas kopi tidak hanya bergantung pada pengolahan atau penyajian, tapi dimulai dari proses panen yang sesuai. Ia menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan petani dalam memilih waktu panen yang tepat untuk menjamin mutu hasil kopi.

7. Praktik pemanfaatan lahan kawasan negara perseptif Ekonomi Syariah

Berdasarkan penelitian peneliti yang dilakukan di Kabupaten Lampung Barat bahwasannya akad *paro* yang terjadi itu sangat rumit dan panjang jika dikaitkan dengan akad-akad *mu'amalah* secara syariat islam. Mulai dari akad yang dipakai dari pemerintah kepada masyarakat/anggota gabungan kelompok tani/pemilik lahan kawasan, dan akad yang dipakai dari anggota gapoktanhut/pemilik lahan kawasan kepada orang lain/penggarap. Sehingga memberi kesimpulan dalam akad *paro* tersebut memakai dua akad. Karena sangatlah sulit

³¹ Kardawin, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

jika transaksi paro kopi yang berada di lahan kawasan dijadikan satu akad yang utuh, mengingat salah satu alasannya yaitu kewenangan dan legalitas lahan kawasannya saja masih dibatasi.³²

Sudah dipaparkan sebelumnya, bahwasannya dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membangun ekonomi Negara, pemerintah memberi kewenangan kepada masyarakat lampung barat berupa memberi izin mengelola lahan kawasan. Namun pemberian itu dibatasi kewenangannya yaitu salah satunya lahan kawasan tidak boleh diperjual belikan.³³ Ini memberikan pengertian bahwasannya tanah itu tidak bisa dimilik secara utuh, atau dalam istilah fiqhnya tidak *al-milk at-attam* (المِلْكُ التَّام), sehingga dengan masalah ini sudah memberikan kesempatan hukum untuk akad apakah yang bisa dan sesuai untuk dipakai. Opsi akad yang bisa dipakai jika dilihat dari praktek di lapangan yaitu akad *'ariyyah, syirkah, muzaro'ah*. Namun dari ketiga akad yang tertera tersebut ada sisi yang lemah atau tidak sesuai syarat dan rukun di setiap masing-masing akadnya.

Akad muamalah yang bisa dipakai dari pemerintah kepada masyarakat yang tepat yaitu *'ariyyah*, karena kenyataan lahan kawasan tersebut yang diperbolehkan adalah memanfaatkan lahan tersebut, bukannya lahan tersebut diberikan secara utuh kepada masyarakat. Memang benar barang pinjaman disyaratkan tidak berubah, tidak berkurang dan sebagainya, pada kitab *Syarh al-Yaqut an-Nafiis* diterangkan:

وَأَنْ يَكُونَ الْإِئْتِمَاعُ مَعَ بَقَائِهِ.

³² Aceng Saleh, *Ketua Gapoktanhut Abung Sejahtera*, Wawancara.

³³ Aceng Saleh, *Ketua Gapoktanhut Abung Sejahtera*, Wawancara.

Arti: *pemanfaatan pada akad pinjam harus disertai utuhnya barang pinjaman tersebut.*³⁴

Kemudian Syeikh Ahmad menerangkan bahwasannya bentuk-bentuk pemanfaatannya tetap harus dipertimbangkan, walaupun sampai merubah objek atau barang yang dipinjamkan.

وَمَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِيُزْرَعَ فِيهَا الْمُسْتَعِيرُ أَوْ يَغْرَرَ أَوْ بُنِيَ، ثُمَّ رَجَعَ الْمَعِيرُ فِي إِعَارَتِهِ

Artinya : “*barang siapa meminjamkan bumi untuk tujuan di tanami atau dibuat rumah oleh peminjam kemudian orang yang meminjamkan meminta barangnya, maka dalam hal ini ulama berpendapat orang yang dipinjami tidak boleh menanam atau memebangun bangunan di tanah tersebut*”.³⁵

Ini menunjukan bahwasannya pemanfaatan berupa menanam kopi itu diperbolehkan selama pemerintah tidak mengambil lahan kawasannya (tidak diperbolehkan mengelola lahan kawasan lagi). Jika pemerintah menarik wewenang menggarap lahan kawasan maka sudah jelas masyarakat tidak boleh bersikukuh mengelola lahan kawasan tersebut.

Adapun masalah syarat *mu'ar* (barang pinjaman) tidak boleh kurang ataupun rusak tetapi masih boleh berlangsung akad *'ariyyah*-nya yaitu menggunakan/meminjam tanah digunakan untuk bertani itu masih pada *amal al-ma'dzun* (pekerjaan yang masih terhitung diizinkan), walapun tidak disebutkan pada akad. Seseorang yang meminjamkan tanah pasti sudah *ma'lum* (diketahui) bahwasannya tanah tersebut akan digunakan untuk bertani, ataupun sampai dibangun rumah dan memang kenyataannya tanah itu tidak sampai rusak ataupun kurang dikarenakan semisal mengambil tanah itu secara besar-besaran. Karena pada hal itu ada izin, atau indikasi yang memperbolehkannya.

³⁴ Muhammad bin Ahamad asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqut..*, h, 434

³⁵ Muhammad bin Ahamad asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqut..*, h, 434

Dengan demikian, keterangan di atas memberikan pengertian bahwasannya pemanfaatan lahan kawasan negara yang merupakan lahan yang diberikan oleh pemerintah kepada petani kopi atas hak untuk di kelola jika dikaji lebih dalam dengan diikutkan akad *ariyah* dalam konsep *muamalah* tidak bertentangan dengan aturan yang telah di tetapkan oleh syariat islam.

Sedangkan untuk praktik jual beli lahan kawasan Negara yang terjadi antar petani kopi, jika di tinjau dalam Ekonomi Islam mengikuti akad *nuzul 'an al- wadza'if*. *Nuzul 'an al- wadza'if* secara Istilah menggantikan profesi kerja (عمل) kepada orang lain itu hukumnya boleh. Jika orang yang melepas profesinya tersebut meminta uang kompensasi kepada orang yang menggantinya berkat pelimpahan profesi tersebut, maka hal ini sah dan termasuk akad *ju'alah* sebagaimana pendapat al-Subki. Pekerjaan yang boleh digantikan tersebut pada dasarnya adalah semua jenis pekerjaan yang bersifat tidak mengikat yakni tanpa memperdulikan siapa yang melakukannya sehingga ia bisa digantikan. sebagaimana segala jenis pekerjaan dalam akad *ju'alah* ini seperti profesi guru, imam sholat, dan lainnya.³⁶

Penjelasan di atas dapat disimpulkan yakni praktik jual beli lahan kawasan Negara bisa di benar kan jika menggunakan akad *nuzul 'an al- wadza'if*, bukan menggunakan akad jual beli, sehingga uang yang di berikan kepada pemilik tanah bukan sebagai harga tanah melainkan sebagai uang kompensasi karena adanya pelimpahan hak atas profesi yang dilimpahkan yakni penggarapan lahan.

³⁶Andi Ali Akbar, *Prinsip-prinsip Dasar,,,* h. 52.

C. Dampak Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara Terhadap Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten Lampung Barat Perspektif Ekonomi Syariah

Beberapa pendapat yang peneliti ambil dari hasil wawancara kepada informan yang termasuk pemilik lahan kawasan dan penggarap dengan 2 periode waktu, periode pertama dilakukan oleh peneliti selama satu hari di bulan desember, tepatnya pada tanggal 23 desember 2025. Kemudian, periode kedua dilakukan pada tanggal 5 sampai 9 desember 2025. Penyajian data wawancara ini bertujuan agar mempermudah mengidentifikasi permasalahan secara detail, yakni sebagai berikut:

1. Informan 1 (pemilik lahan kawasan)

Muslim merupakan masyarakat Tugu Mulya yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Ia tanami lahan kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Lahan yang ia kelola untuk saat ini kurang dari 1 hektar yakni sebanyak 2000 batang kopi. Muslim sudah mengelola lahan kawasan dari tahun 90-an, bahkan beliau juga menjadi saksi dari masa kegelapan pada lahan kawasan negara di Lampung Barat, Seperti adanya pengusiran yang terjadi pada tahun 1997. Oleh karena itu, lahan yang awalnya sudah ia buka terpaksa harus ia tinggalkan.³⁷

Setelah lahan kawasan dibuka kembali oleh pemerintah, lahan-lahan yang sudah ia buka sudah diakui oleh orang lain sehingga lahan yang ia kelola sekarang tidak sebanyak seperti dulu, selain telah di berikan untuk anak-anaknya untuk dikelola. Karena pengalamannya yang sudah tidak diragukan dalam dunia perkopian, selain mengurus

³⁷ Muslim, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

lahan kawasan dan marga, ia juga menjadi pengepul kopi di sekitar Desa Tugu Mulya, yang sekarang mulai di lanjutkan oleh anak sulungnya yakni Askar Widodo. Muslim kewalahan dalam mengelola pertanian kopinya, tetapi ia tidak memarokan lahan kawasannya karena dirasa masih mampu mengerjakan urusan lahan pertanian sendiri dengan dibantu oleh anak sulungnya.

2. Informan 2 (pemilik lahan kawasan)

Sama dengan Muslim (informan 1), Setiawan juga memiliki lahan kawasan yang juga diparokan. Setiawan juga memiliki lahan marga yang masih di daerah Tugu Mulya. Selain bertani, Setiawan juga memiliki pekerjaan sampingan berupa service elektronik, dengan begitu ia memutuskan menggarapkan lahan kawasannya kepada orang lain dengan sistem *paro*. Ia beralasan kurangnya tenaga untuk mengelola lahan kawasannya itu, disamping memprioritaskan kebun marganya, ia sudah kewalahan menggarap kebun marganya dan bekerja servis elektroniknya. Dalam hal kebolehan mengurus lahan kawasan tersebut, Setiawan mengurus kelegalan dan kewenangan menggarap lahan kawasan tersebut kepada pihak HKM (Hak Kelola Kemasyarakatan). Ia dimintai biaya untuk lahan sebesar satu hektar yang ia garap sebesar 55 juta. Dengan banyak kopi sekitar 2000 batang lebih. Dari 2000 batang yang ia kelola rata- rata biaya yang harus ia keluarkan untuk perawatan hingga satu musim panen pupuk, penyiangan, bibit sampai selesai panen menghabiskan biaya 25 -30 juta.

Lahan kawasan sekitar 2000 batang tersebut dalam satu kali panen bisa menghasilkan rata-rata di angka 1 ton 8 kwintal. Jika dilihat dari harga 5 tahun terakhir harga kopi berada di angka 50 Kg perkilo. Jika dikalkulasi dari lahan dengan jumlah 2000 batang bisa

menghasilkan 90 juta dalam sekali panen, kemudian dikurangi dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan.

Setiawan menggarapkan lahan kawasan miliknya dengan sistem paro. Yaitu hasil panen dibagi 2 antara pemilik lahan dan pengelola. Ia pun membagi 2 biaya pemupukan. Ia menyatakan hasil panen dengan sistem paro ini hasil panen yang diperoleh kurang maksimal, yang semisal biasanya ia mendapatkan 1 ton kopi jika dikelola sendiri, dengan sistem paro ini hanya mampu menghasilkan 5 kwintal kopi.³⁸

3. Informan 3 (pemilik lahan kawasan)

Warjo adalah salah satu pengelola lahan kawasan. Ia mengelola lahan kawasan sudah lebih dari 10 tahun. Selain lahan kawasan Warjo juga mengelola lahan marga miliknya sendiri. Lahan kawasan yang ia kelola hanya memakan waktu 10 menit dari rumahnya. Tetapi melalui jalan yang lumayan terjal. Oleh karena itu ia tidak punya rumah ditengah kebun kopi, tidak seperti petani kopi yang lain, yang turun dari gunung setelah panen selesai.

Lahan yang warjo kelola di daerah marga seluas setengah hektar dengan jumlah pohon kopi sebanyak 1000 batang lebih. Sedangkan lahan yang berada di kawasan seluas satu hektar dengan jumlah pohon kopi berkisar 2000 batang. Dari 2000 batang yang ia kelola pupuk yang warjo berikan sebanyak dua kwintal. Biaya yang harus ia keluarkan untuk perawatan hingga satu musim panen seperti pupuk, penyiangan, bibit sampai selesai panen menghabiskan biaya 25 -30 juta. Biaya tersebut sudah termasuk biaya pengupahan untuk buruh memanen kopi sekaligus mengojekan kopi sampai kerumah warjo.

³⁸ Setiawan, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

Satu hektar lahan yang ada di kawasan tersebut bisa menghasilkan sampai 2 ton lebih ketika musim kopi sedang bagus. Tapi ketika sedang buruk setengah hektarnya hanya menghasilkan 3-5 kwintal. Untuk penggarapan kebun yang dikelola oleh Warjo dilakukan sendiri karena ia merasa masih sanggup untuk mengurusnya sendiri, dibantu dengan istri dan anak pertamanya. Jenis kopi yang ia tanam merupakan jenis kopi Robinson dan dengan metode stek.³⁹

4. Informan 4 (pemilik lahan kawasan)

Kardawin juga merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Ia tanami lahan kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Kardawin juga memiliki lahan marga yang sama-sama ditanami tanaman kopi. Selain bertani kopi, Kardawin juga memiliki pekerjaan sampingan yakni berternak kambing, ia memiliki kambing sebanyak sembilan ekor. Selain itu istrinya juga membuka jasa jahit dirumahnya. Sehingga kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan dapur sudah dapat dipenuhi dari hasil menjahit tersebut. Dengan begitu, hasil yang diperoleh dari kopi dapat disisihkan untuk menabung. Serta ternak kambing bisa digunakan untuk tabungan jangka panjang.

Kardawin memutuskan menggarapkan lahan kawasannya kepada orang lain dengan sistem paro. Dalam hal kebolehan mengurus lahan kawasan tersebut, Kardawin mengurus perubahan nama surat kepemilikan kepada pihak HKM (Hak Kelola Kemasyarakatan). Karena lahan tersebut merupakan pemberian dari Bapak mertuanya guna untuk dikelola.⁴⁰

³⁹ Warjo, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

⁴⁰ Kardawin, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

5. Informan 5 (pemilik lahan kawasan)

Samih merupakan masyarakat Tugu Mulya yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Ia tanami lahan kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Samih juga memiliki lahan marga yang sama-sama ditanami tanaman kopi. Dalam hal kebolehan mengurus lahan kawasan tersebut, samih mengurus kelegalan dan kewenangan menggarap lahan kawasan tersebut kepada pihak HKM (Hak Kelola Kemasyarakatan). Ia dimintai biaya 500.000 rupiah untuk lahan sebesar setengah hektar yang ia garap. ia menerangkan, dana itu digunakan untuk jasa mengurus pembuatan surat. Menurut pengakuannya, bentuk kepengurusan lahan tersebut bersifat tidak tertulis, hanya tinggal membayar saja kepada pihak terkait, kemudian terima beres, tentunya dengan pemetaan batas-batas yang ia miliki.

Selain memiliki lahan dikawasan, samih juga memiliki lahan yang masih berada di kawasan marga. Dengan demikian ia kewalahan dalam mengelola pertanian kopinya, sehingga ia memarokan lahan yang berada di daerah kawasan. Lahannya ia parokan kepada Wadiah yang beralamat di desa Purawiwitan. Ia menggunakan sistem *paro* dalam menggarapkan lahan miliknya. Yaitu dengan memberikan menggarap lahan kepada si penggarap lalu di masa panen hasilnya dibagi dua (*diparo*). Adapun biaya pemupukan dibagi dua antara samih dan wadiah.

Kewajiban samih yaitu memasrahkan lahannya untuk digarap dan kewajiban pengelola yaitu mengurus kebun sebagaimana mestinya, mulai dari penyetekan, pembersihan dahan, pembersihan tanah, hingga memanen kopi sampai selesai. Dengan sistem *paro* ini Samih mengaku hasil kopi yang diperoleh kurang maksimal dibanding dengan tidak diparokan, ia mencontohkan ketika ia kelola sendiri, hasil panennya

bisa mencapai 3 ton kopi, namun ketika ia parokan hasilnya hanya mencapai 16 kwintal. Namun ia lanjutkan paroan ini, dikarenakan ia merasa tidak mampu menggarap kebun yang berada di kawasan dan marga secara bersamaan.⁴¹

6. Informan 6 (pemilik lahan kawasan)

Nur Sahid merupakan masyarakat Sinar Luas yang memiliki lahan kawasan. Ia tanami lahan kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Lahan kawasan yang ia garap seluas satu hektar yang ia garap sudah lebih dari 20 tahun. Jarak antara rumah ke lahan kawasan yang dikelolanya mencapai 25 Km. Oleh karena itu, Nur Sahid memiliki rumah kecil dikebun miliknya guna untuk menginap ketika sedang mengurus lahan miliknya tersebut. Dari satu hektar lahannya rata-rata bisa menghasilkan 500 Kg sampai satu ton dalam sekali panen, dengan biaya pemeliharaan sebesar 5 juta. Nur Sahid juga memiliki lahan marga yang sama-sama ditanami tanaman kopi. Dan semua lahannya ia kerjakan sendiri tidak diparokan ke orang lain, karena dirasa masih mampu untuk dikerjakan sendiri. Dalam hal kebolehan mengurus lahan kawasan tersebut Nur Sahid mengurus kelegalan dan kewenangan menggarap lahan kawasan tersebut kepada pihak HKM (Hak Kelola Kemasyarakatan).

Selain bertani kopi, Nur Sahid juga memiliki pekerjaan sampingan yakni *jeblok*, *jeblok* adalah akad antara orang yang memiliki lahan sawah dengan orang yang menanam padi di sawahnya. Tapi akad itu hanya untuk menanam dan memanen padi. Sedangkan untuk pupuk dan perawatan lainnya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan tersebut. Nur Sahid melakukan *jeblok* agar keluarganya tidak perlu

⁴¹ Samih, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

membeli beras untuk makan sehari-hari, karena upah dari *jeblok* tersebut diberikan upah berupa padi.⁴²

7. Informan 7 (pemilik lahan kawasan)

Jumali merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan. Ia tanami lahan kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Lahan kawasan yang ia garap seluas 2 hektar. Jenis kopi yang ia tanam yaitu kopi robinson dan tugusari. Ia sudah mengelola lahan kawasan selama lebih dari 20 tahun, dengan jarak lahan dari rumah yakni 10 menit perjalanan. Dengan jalan yang tanah. Biaya yang dikeluarkan Jumali untuk sekali panen yakni berkisar 10 jutaan. Dengan rata-rata hasil yang diperoleh dalam satu musim yakni 1 ton lebih. Dalam hal kebolehan mengurus lahan kawasan tersebut, Jumali mengurus kelegalan dan kewenangan menggarap lahan kawasan tersebut kepada pihak HKM (Hak Kelola Kemasyarakatan). Selain memiliki lahan dikawasan, Jumali juga menggarap 2 bidang lahan yang diparokan kepadanya. Kemudian ketika masa panen hasilnya dibagi dua (*diparo*) antara pemilik lahan dan Jumali sekalu penggarap.⁴³

8. Informan 8 (pemilik lahan kawasan)

Nur Aziz merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan. Ia tanami lahan kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Lahan kawasan yang ia garap seluas tiga hektar. Jenis kopi yang ia tanam yaitu Kopi sabaran, sayuti dan tugusari. Ia sudah mngelola lahan kawasan dari tahun 1993 dengan jarak lahan dari rumah yakni 2 Km. Dengan jalan yang sangat sulit diakses dengan kendaraan standar. Biaya yang dikeluarkan Nur Aziz untuk sekali panen yakni berkisar 25 jutaan. Dengan rata-rata hasil yang diperoleh dalam satu musim yakni 2 ton lebih. Dalam hal kebolehan mengurus lahan kawasan tersebut, Nur

⁴² Nur Sahid, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

⁴³ Jumali, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

Aziz mengurus kelegalan dan kewenangan menggarap lahan kawasan terseut kepada pihak HKM (Hak Kelola Kemasyarakatan).⁴⁴

9. Informan 9 (pemilik lahan kawasan)

Wiyono merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan. Ia tanami lahan kawasan tersebut dengan tanaman kopi. Lahan kawasan yang ia garap seluas tiga setengah hektar. Ia sudah mngelola lahan kawasan selama 20 tahun dengan jarak lahan dari rumah yakni 500 meter. Dengan jalan yang lumayan bagus. Biaya perawatan yang dikeluarkan Wiyono untuk sekali panen yakni berkisar 15 jutaan. Dengan rata-rata hasil yang diperoleh dalam satu musim yakni satu ton kopi. Dalam hal kebolehan mengurus lahan kawasan tersebut, Wiyono mengurus kelegalan dan kewenangan menggarap lahan kawasan terseut kepada pihak HKM (Hak Kelola Kemasyarakatan).⁴⁵

Dampak Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara Terhadap Kesejahteraan Keluarga. Dari data yang diperoleh peneliti melalui wawancara di atas, kemudian peneliti menggunkan data tersebut untuk acuan mengukur kesejahteraan keluarga secara umum dengan menggunakan indikator BKKBN. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) membagi lima tingkat kesejahteraan keluarga sejahtera dengan masing-masing indikator yang berbeda-beda. Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator yaitu:

- a. Anggota keluarga telah melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya.
- b. Masing-masing anggota keluarga dapat makan minimal dua kali dalam sehari.

⁴⁴ Nur Aziz, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

⁴⁵ Wiyono, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

- c. Masing-masing anggota keluarga memiliki pakaian berbeda antara pakaian yang digunakan di rumah, saat bekerja, sekolah dan saat bepergian.
- d. Bangunan lantai rumah mayoritas bukan tanah.
- e. Mampu membawa anggota keluarga yang sedang sakit ke sarana kesehatan.
- f. Melaksanakan ibadah secara teratur sesuai dengan agama yang dianut.
- g. Mampu mengkonsumsi daging/ikan/telur minimal satu kali dalam seminggu.
- h. Mendapat satu stel pakaian baru minimal satu kali dalam setahun.
- i. Terpenuhinya luas lantai minimal 8 meter persegi per penghuni.
- j. Tidak ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir.
- k. Ada salah satu anggota keluarga yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai penghasilan tetap.
- l. Seluruh anggota keluarga berusia 10-60 tahun bisa baca tulis.
- m. Seluruh anggota keluarga yang berusia 5-15 tahun bersekolah.
- n. Jika telah memiliki dua anak atau lebih memakai kontrasepsi.
- o. Keluarga bisa meningkatkan pengetahuan tentang agamanya.
- p. Sebagian penghasilan keluarga disimpan (ditabung).
- q. Keluarga dapat makan bersama dan saling berkomunikasi minimal satu kali dalam sehari.
- r. Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat.
- s. Keluarga melakukan rekreasi ke luar rumah minimal satu kali dalam sebulan.
- t. Keluarga dapat mengakses informasi/berita baik dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah.
- u. Keluarga dapat menggunakan transportasi lokal.
- v. Keluarga berkontribusi secara aktif dalam kegiatan sosial.

w. Minimal satu anggota keluarga ikut aktif dalam pengembangan lembaga lokal.

Indikator-indikator tersebut kemudian dibagi ke dalam setiap tahapan kesejahteraan keluarga dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tahapan Kesejahteraan Masyarakat

No.	Tahapan Keluarga	Jumlah Indikator
1.	Keluarga Pra Sejahtera (KPS)	Belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (<i>basic need</i>) secara minimal atau belum bisa memenuhi indikator pada poin a-e
2.	Keluarga Sejahtera I (KSI)	Bila telah memenuhi indikator pada poin a-e
3.	Keluarga Sejahtera II	Bila telah memenuhi indikator pada poin a-n
4.	Keluarga Sejahtera III	Bila telah memenuhi indikator pada poin a-u
5.	Keluarga Sejahtera III Plus	Bila telah memenuhi semua indikator pada poin a-w

Sumber : Puspitawati (2012)

Tabel 4.2 Identifikasi Keluarga Berdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera

No.	Keluarga	Tahapan Keluarga	Jumlah Indikator
1.	Bapak Muslim	Keluarga Sejahtera III Plus	Telah memenuhi semua indikator pada poin a-w
2.	Bapak Setiawan	Keluarga Sejahtera III	Telah memenuhi indikator pada poin a-u
3.	Bapak Warjo	Keluarga Sejahtera	Telah memenuhi semua indikator pada

		III Plus	poin a-w
4.	Ibu Samih	Keluarga Sejahtera III	Telah memenuhi indikator pada poin a-u
5.	Bapak Kardawin	Keluarga Sejahtera III	Telah memenuhi indikator pada poin a-u
6.	Bapak Nur Sahid	Keluarga Sejahtera III Plus	Telah memenuhi semua indikator pada poin a-w
7.	Bapak Jumali	Keluarga Sejahtera III	Telah memenuhi indikator pada poin a-u
8.	Bapak Nur Aziz	Keluarga Sejahtera III	Telah memenuhi indikator pada poin a-u
9.	Bapak Wiyono	Keluarga Sejahtera III Plus	Telah memenuhi semua indikator pada poin a-w

Sumber : Wawancara

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua informan berada pada tingkatan sejahtera bahkan ada sebagian yang berada pada tingkat keluarga sejahtera III plus. Manfaat ekonomi dari hasil panen kopi menjadi sumber utama pendapatan bagi petani. Sehingga menyebabkan peningkatan kesejahteraan berupa sebagian petani mampu memperbaiki kondisi rumah dan menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi. Serta, efek multiplier pendapatan dari kopi juga membuka peluang usaha lain, seperti perdagangan lokal, jasa transportasi, serta usaha-usaha yang lainnya.

Dampak Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara Terhadap Kesejahteraan Petani Kopi Perspektif Ekonomi Syariah. Pemanfaatan

lahan kawasan negara oleh petani kopi memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Ketika di arahkan pada kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah, penenili mendapatkan data dari wawancara kepada informan yang memiliki lahan kawasan sebagai berikut:

1) Informan 1 (pemilik lahan kawasan)

Muslim merupakan masyarakat yang memilliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Dengan indikasi kesejahteraan sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah
Keluarga Muslim**

No	Indikator	Kategori
1	Pendapatan	Tinggi
2	Konsumsi atau pengeluaran	Sedang
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap
5	Kesehatan	Baik
6	Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan	Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Mudah
8	Pelaksanaan dasar-dasar ibadah	Sangat Baik
9	Menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi	Sangat Baik
10	Mengeluarkan zakat, shodaqoh atau berbagi dari hasil panen kopi	Terlaksana

Sumber: Wawancara (2025)

Muslim mengelola lahan kawasan seluas kurang dari satu hektar atau sama dengan jumlah pohon kopi sebanyak 2000 batang. Dari lahan yang ia kelola dalam satu musim kopi bisa menghasilkan sebanyak dua ton, dengan rata-rata harga perkilo kopi Rp.50.000, ia bisa mendapatkan pendapatan sejumlah Rp.100.000.000 per musim. Kemudian masih ada pendapatan dari menjadi pengepul kopi serta warung kelontongan yang ia miliki dirumahnya. Dari semua penghasilan tersebut, muslim mengatakan pendapatan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai pendidikan anak kejenjang yang tinggi (Sarjana).

Muslim sudah memiliki tempat tinggal permanen serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Bahkan memiliki 3 motor, 1 mobil pribadi, dan satu mobil angkutan. Untuk kesehatan keluarga, tidak terdapat anggota keluarga yang mengalami sakit berat, serta adanya pelayanan kesehatan yang terjangkau. Dalam pelaksanaan ibadah, muslim termasuk orang yang sangat taat dalam beribadah. Ia melaksanakan selalu sholat 5 waktu di masjid. Kemudian muslim dan istri juga telah melaksanakan ibadah haji, selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen kopi yang diperoleh dan selalu bertransaksi dengan jujur dan amanah.⁴⁶

2) Informan 2 (pemilik lahan kawasan)

Setiawan merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Dengan indikasi kesejahteraan sebagai berikut:

⁴⁶ Muslim, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

**Tabel 4.4 Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah
Keluarga Setiawan**

No	Indikator	Kategori
1	Pendapatan	Sedang
2	Konsumsi atau pengeluaran	Cukup
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap
5	Kesehatan	Baik
6	Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan	Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Baik
8	Pelaksanaan dasar-dasar ibadah	Baik
9	Menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi	Sangat Baik
10	Mengeluarkan zakat, shodaqoh atau berbagi dari hasil panen kopi	Terlaksana

Sumber: Wawancara (2025)

Setiawan mengelola lahan kawasan seluas kurang dari satu hektar atau dengan jumlah pohon kopi sebanyak 2000 batang. Dari lahan yang ia kelola dalam satu musim kopi bisa menghasilkan sebanyak satu ton delapan kwintal, dengan rata-rata harga perkilo kopi Rp.50.000, ia bisa mendapatkan pendapatan sejumlah Rp.90.000.000 permusim. Selain bertani, Setiawan juga memiliki pekerjaan sampingan berupa service elektronik, dengan begitu ia memutuskan menggarapkan lahan kawasannya kepada orang lain dengan sistem *paro*. Oleh karena itu, pendapatan hasil panen kopi dari lahan kawasannya di bagi dua

dengan pennggarap. Dari semua penghasilan tersebut muslim mengatakan pendapatan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai pendidikan anak yang saat ini masih kelas 2 Sekolah Dasar.

Setiawan sudah memiliki tempat tinggal permanen serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Ia juga memiliki alat transportasi berupa 2 buah motor. Untuk kesehatan keluarga, tidak terdapat anggota keluarga setiawan yang mengalami sakit berat, serta adanya pelayanan kesehatan yang terjangkau. Dalam pelaksanaan ibadah, setiawan termasuk orang yang taat dalam beribadah seperti sholat lima waktu dan puasa. Ia juga aktif dalam kegiatan keagamaan masyarakat, seperti yasinan. Dan setiawan selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen kopi yang diperoleh dan selalu bertransaksi dengan jujur dan amanah.⁴⁷

3) Informan 3 (pemilik lahan kawasan)

Warjo adalah salah satu pengelola lahan kawasan. Ia mengelola lahan kawasan sudah lebih dari 10 tahun. Dengan indikasi kesejahteraan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Warjo

No	Indikator	Kategori
1	Pendapatan	Tinggi
2	Konsumsi atau pengeluaran	Sedang
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap
5	Kesehatan	Baik

⁴⁷ Setiawan, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

6	Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan	Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Mudah
8	Pelaksanaan dasar-dasar ibadah	Sangat Baik
9	Menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi	Sangat Baik
10	Mengeluarkan zakat, shodaqoh atau berbagi dari hasil panen kopi	Terlaksana

Sumber: Wawancara (2025)

Warjo mengelola lahan kawasan seluas satu hektar dengan jumlah pohon kopi sebanyak 2000 batang. Dari lahan yang ia kelola dalam satu musim kopi bisa menghasilkan sebanyak dua ton lebih ketika musim kopi sedang bagus, jika rata-rata harga perkilo kopi Rp.50.000, ia bisa mendapatkan pendapatan sejumlah Rp.100.000.000 lebih permusim. Kemudian masih ada pendapatan dari warung kelontongan yang ia miliki dirumahnya. Dari semua penghasilan tersebut muslim mengatakan pendapatan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai pendidikan dua orang anaknya yang masih usia wajib belajar.

Warjo sudah memiliki tempat tinggal permanen serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Bahkan memiliki alat transportasi berupa 3 motor, dan 1 mobil pribadi. Untuk kesehatan keluarga Warjo, tidak terdapat anggota keluarga yang mengalami sakit berat, serta adanya pelayanan kesehatan yang terjangkau. Dalam pelaksanaan ibadah warjo termasuk orang yang sangat taat dalam beribadah. Ia melaksanakan selalu sholat 5 waktu dengan tertib. Aktif dalam kegiatan keagamaan

masyarakat seperti yasinan. Serta selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen kopi yang diperoleh dan selalu bertransaksi dengan jujur dan amanah.⁴⁸

4) Informan 4 (pemilik lahan kawasan)

Kardawin juga merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Dengan indikasi kesejahteraan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Keluarga Kardawin

No	Indikator	Kategori
1	Pendapatan	Sedang
2	Konsumsi atau pengeluaran	Cukup
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap
5	Kesehatan	Baik
6	Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan	Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Mudah
8	Pelaksanaan dasar-dasar ibadah	Baik
9	Menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi	Baik
10	Mengeluarkan zakat, shodaqoh atau berbagi dari hasil panen kopi	Terlaksana

Sumber: Wawancara (2025)

⁴⁸ Warjo, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

Kardawin mengelola lahan kawasan seluas kurang dari seperempat hektar atau sama dengan jumlah pohon kopi sebanyak 700 batang. Dari lahan yang ia kelola dalam satu musim kopi bisa menghasilkan sebanyak dua ton, dengan rata-rata harga perkilo kopi Rp.50.000, ia bisa mendapatkan pendapatan sejumlah Rp.25.000.000 permusim. Selain bertani kopi, Kardawin juga memiliki pekerjaan sampingan yakni berternak kambing, ia memiliki kambing sebanyak sembilan ekor. Selain itu, istrinya juga membuka jasa jahit dirumahnya. Sehingga kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan dapur sudah dapat dipenuhi dari hasil menjahit tersebut. Akhirnya hasil dari panen kopi tersebut dapat ditabung serta membiayai pendidikan anak dengan layak.

Kardawin sudah memiliki tempat tinggal permanen serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Ia juga memiliki 2 motor, yang satu untuk keperluan sehari-hari dan yang satunya digunakan mencari rumput untuk hewan ternaknya. Dari segi kesehatan keluarga Kardawin, tidak terdapat anggota keluarga yang mengalami sakit berat, serta adanya pelayanan kesehatan yang terjangkau. Dalam pelaksanaan ibadah Kardawin termasuk orang yang taat dalam beribadah. Ia melaksanakan selalu sholat 5 waktu dengan tertib. selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen kopi yang diperoleh dan selalu bertransaksi dengan jujur dan amanah.⁴⁹

5) Informan 5 (pemilik lahan kawasan)

Samih merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Dengan indikasi kesejahteraan sebagai berikut:

⁴⁹ Kardawin, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 08 Februari 2025.

**Tabel 4.7 Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah
Keluarga Samih**

No	Indikator	Kategori
1	Pendapatan	Sedang
2	Konsumsi atau pengeluaran	Sedang
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap
5	Kesehatan	Baik
6	Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan	Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Mudah
8	Pelaksanaan dasar-dasar ibadah	Baik
9	Menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi	Baik
10	Mengeluarkan zakat, shodaqoh atau berbagi dari hasil panen kopi	Terlaksana

Sumber: Wawancara (2025)

Samih mengelola lahan kawasan seluas satu hektar dengan jumlah pohon kopi sebanyak 2000 batang. Selain memiliki lahan dikawasan, samih juga memiliki lahan yang masih berada di kawasan marga. Dengan demikian ia kewalahan dalam mengelola pertanian kopinya, sehingga ia memarokan lahan yang berada di daerah kawasan. Dari lahan kawasan yang ia kelola dalam satu musim kopi bisa menghasilkan sebanyak satu ton ketika musim kopi, jika rata-rata harga perkilo kopi Rp. 50.000, ia bisa mendapatkan pendapatan sejumlah

Rp.50.000.000 lebih permusim, yang kemudian hasilnya dibagi dua dengan penggarap lahan. Dari semua penghasilan tersebut mengatakan pendapatan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai pendidikan anaknya yang masih usia wajib belajar.

Samih sudah memiliki tempat tinggal permanen serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Ia juga memiliki 1 motor, yang satu untuk keperluan sehari-hari dan digunakan anaknya untuk berangkat sekolah. Dari segi kesehatan keluarga Samih, tidak terdapat anggota keluarga yang mengalami sakit berat, serta adanya pelayanan kesehatan yang terjangkau. Dalam pelaksanaan ibadah Samih termasuk orang yang taat dalam beribadah. Ia melaksanakan selalu sholat 5 waktu dengan tertib. Serta selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen kopi yang diperoleh dan selalu bertransaksi dengan jujur dan amanah.⁵⁰

6) Informan 6 (pemilik lahan kawasan)

Nur Sahid merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Dengan indikasi kesejahteraan sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah
Keluarga Nur Sahid**

No	Indikator	Kategori
1	Pendapatan	Sedang
2	Konsumsi atau pengeluaran	Cukup
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap
5	Kesehatan	Baik

⁵⁰ Samih, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

6	Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan	Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Mudah
8	Pelaksanaan dasar-dasar ibadah	Baik
9	Menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi	Baik
10	Mengeluarkan zakat, shodaqoh atau berbagi dari hasil panen kopi	Terlaksana

Sumber: Wawancara (2025)

Nur Sahid mengelola lahan kawasan seluas satu hektar. Dari lahan yang ia kelola dalam satu musim kopi hanya bisa menghasilkan kopi setengah sampai satu ton, hasil ini terbilang kurang maksimal, mengingat lahan yang dikelola seluas satu hektar. Ketika memperoleh satu ton dengan rata-rata harga perkilo kopi Rp.50.000, ia mendapat pendapatan sejumlah Rp.50.000.000 permusim. Selain bertani kopi, Nur Sahid juga memiliki pekerjaan sampingan yakni *jeblok*, *jeblok* adalah akad antara orang yang memiliki lahan sawah dengan orang yang menanam padi di sawahnya. Tapi akad itu hanya untuk menanam dan memanen padi. Sedangkan untuk pupuk dan perawatan lainnya dilakukan oleh orang yang memiliki lahan tersebut. Nur Sahid melakukan *jeblok* agar keluarganya tidak perlu membeli beras untuk makan sehari-hari, karena upah dari *jeblok* tersebut diberikan upah berupa padi dengan bagian 1 banding 6. Dari semua penghasilan tersebut Nur Sahid mengatakan pendapatan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai pendidikan anak.

Nur Sahid sudah memiliki tempat tinggal permanen serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Untuk kesehatan keluarga, tidak terdapat anggota keluarga yang mengalami sakit berat, serta adanya pelayanan kesehatan yang terjangkau. Dalam pelaksanaan ibadah muslim termasuk orang yang sangat taat dalam beribadah. Ia melaksanakan selalu sholat 5 waktu di masjid depan rumahnya. Serta selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen kopi yang diperoleh dan selalu bertransaksi dengan jujur dan amanah.⁵¹

7) Informan 7 (pemilik lahan kawasan)

Jumali merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Dengan indikasi kesejahteraan sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah
Keluarga Jumali**

No	Indikator	Kategori
1	Pendapatan	Sedang
2	Konsumsi atau pengeluaran	Cukup
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap
5	Kesehatan	Baik
6	Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan	Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Mudah
8	Pelaksanaan dasar-dasar ibadah	Sangat Baik

⁵¹ Nur Sahid, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

9	Menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi	Sangat Baik
10	Mengeluarkan zakat, shodaqoh atau berbagi dari hasil panen kopi	Terlaksana

Sumber: Wawancara (2025)

Jumali mengelola lahan kawasan seluas tiga hektar. Dari lahan yang ia kelola dalam satu musim kopi bisa menghasilkan sebanyak dua ton, dengan rata-rata harga perkilo kopi Rp.50.000, ia bisa mendapatkan pendapatan sejumlah Rp.100.000.000 per musim. Kemudian masih ada pendapatan dari menggarap lahan yang diparokan kepadanya. Dari semua penghasilan tersebut, Jumali mengatakan pendapatan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai pendidikan anak.

Jumali sudah memiliki tempat tinggal permanen serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Untuk kesehatan keluarga, tidak terdapat anggota keluarga yang mengalami sakit berat, serta adanya pelayanan kesehatan yang terjangkau. Dalam pelaksanaan ibadah, Jumali termasuk orang yang sangat taat dalam beribadah. Ia melaksanakan selalu sholat 5 waktu di masjid. Jumali juga selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen kopi yang diperoleh dan selalu bertransaksi dengan jujur dan amanah.⁵²

8) Informan 8 (pemilik lahan kawasan)

Nur Aziz merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Dengan indikasi kesejahteraan sebagai berikut:

⁵² Jumali, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

**Tabel 4.10 Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi
Syariah Keluarga Nur Aziz**

No	Indikator	Kategori
1	Pendapatan	Sedang
2	Konsumsi atau pengeluaran	Sedang
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap
5	Kesehatan	Baik
6	Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan	Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Mudah
8	Pelaksanaan dasar-dasar ibadah	Sangat Baik
9	Menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi	Sangat Baik
10	Mengeluarkan zakat, shodaqoh atau berbagi dari hasil panen kopi	Terlaksana

Sumber: Wawancara (2024)

Nur Aziz mengelola lahan kawasan seluas kurang dari tiga hektar. Dari lahan yang ia kelola dalam satu musim kopi bisa menghasilkan sebanyak dua ton, dengan rata-rata harga perkilo kopi Rp.50.000, ia bisa mendapatkan pendapatan sejumlah Rp.100.000.000 permusim. Kemudian masih ada pendapatan dari pangkas rambut yang ia miliki dirumahnya. Dari semua penghasilan tersebut, Nur Aziz mengatakan pendapatan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai pendidikan anak.

Nur Aziz sudah memiliki tempat tinggal permanen serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Untuk kesehatan keluarga, tidak terdapat anggota keluarga Nur Aziz yang mengalami sakit berat, serta adanya pelayanan kesehatan yang tidak terlalu jauh. Dalam pelaksanaan ibadah Nur Aziz termasuk orang yang sangat taat dalam beribadah. Ia melaksanakan selalu sholat 5 waktu di masjid. Serta selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen kopi yang diperoleh dan selalu bertransaksi dengan jujur dan amanah.⁵³

9) Informan 9 (pemilik lahan kawasan)

Wiyono merupakan masyarakat yang memiliki lahan kawasan yang masih bagian dari hutan lindung. Dengan indikasi kesejahteraan sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Indikator Kesejahteraan Perspektif Ekonomi
Syariah Keluarga Wiyono**

No	Indikator	Kategori
1	Pendapatan	Sedang
2	Konsumsi atau pengeluaran	Cukup
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap
5	Kesehatan	Baik
6	Kemudahan mendapat pelayanan kesehatan	Mudah
7	Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan	Mudah
8	Pelaksanaan dasar-dasar ibadah	Sangat Baik

⁵³ Nur Aziz, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

9	Menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi	Sangat Baik
10	Mengeluarkan zakat, shodaqoh atau berbagi dari hasil panen kopi	Terlaksana

Sumber: Wawancara (2024)

Wiyono mengelola lahan kawasan seluas kurang dari tiga setengah hektar. Dari lahan yang ia kelola dalam satu musim kopi bisa menghasilkan sebanyak satu ton, dengan rata-rata harga perkilo kopi Rp.50.000, ia bisa mendapatkan pendapatan sejumlah Rp.50.000.000 permusim. Dari semua penghasilan tersebut, Wiyono mengatakan pendapatan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta membiayai pendidikan anak.

Wiyono sudah memiliki tempat tinggal permanen serta fasilitas tempat tinggal yang lengkap. Untuk kesehatan keluarga, tidak terdapat anggota keluarga Wiyono yang mengalami sakit berat, serta adanya pelayanan kesehatan yang tidak terlalu jauh. Dalam pelaksanaan ibadah Wiyono termasuk orang yang sangat taat dalam beribadah. Ia melaksanakan selalu sholat 5 waktu dengan tertib. Serta selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen kopi yang diperoleh dan selalu bertransaksi dengan jujur dan amanah.⁵⁴

Berikut adalah beberapa poin penting terkait kesejahteraan dalam perspektif ekonomi syariah:

A. Kesejahteraan yang Holistik:

1. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, moral, dan spiritual.

⁵⁴ Wiyono, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara.

2. Kesejahteraan diartikan sebagai falah, yaitu kondisi tercapainya kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat.
3. Kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (primer, sekunder, dan tersier), keadilan dalam distribusi kekayaan, serta terpeliharanya nilai-nilai moral dan sosial.

B. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

1. Larangan Riba

Sistem ekonomi syariah melarang praktik riba (bunga), yang dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi.

2. Keadilan Sosial

Ekonomi syariah menekankan distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

3. Kerjasama dan Tolong Menolong

Ekonomi syariah mendorong kerjasama dan saling tolong menolong antar anggota masyarakat, bukan hanya persaingan bebas.

4. Tanggung Jawab Sosial

Pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas mengenai data yang telah diperoleh peneliti, yang kemudian ditinjau dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, dengan adanya legalitas untuk penggarapan lahan kawasan bagi petani kopi di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi syariah atau ekonomi islam.

C. Maqashid Syariah

1. Maqashid syariah (tujuan syariah) merupakan landasan penting dalam mencapai kesejahteraan.
2. Tujuan syariah mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.
3. Dengan menjaga dan memenuhi kebutuhan pokok manusia, syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang hakiki.

Menggunakan teori *maslahah* Imam al-Al Ghazali, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai *maslahah* dari adanya praktik pemanfaatan lahan kawasan Negara yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Jika al-Ghazali hanya menetapkan kualitas *dharuriyyah* sebagai standar, maka kemudian penulis mengembangkannya dengan menetapkan *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* juga sebagai standar di bawah *dharuriyyah*. Kriteria dari *maslahah* yang unggul bila dilihat dari tingkat kualitasnya adalah: 1) *Maslahah dharuriyyah* atau kebutuhan yang bersifat vital (mengakibatkan bencana jika tidak dilakukan). Maka, ia lebih diutamakan dari pada *hajiyyah* dan yang paling rendah adalah *tahsiniyyah*. 2) Tingkat kekuatan *dharuriyyat al-khams* secara urut adalah melindungi agama (*hifzh al-diin*), melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*), melindungi akal (*hifzh al-aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifzh al-nasl*), dan melindungi harta benda (*hifzh al-mal*).

Pemanfaatan lahan kawasan Negara jika ditinjau dari tingkatan *maslahah* berada pada tingkatan *hajiyyah*, hal ini dikarenakan dari informasi yang peneliti peroleh dari para informan, mereka

mengungkapkan bahwa dari masing-masing informan pasti mempunyai pekerjaan selain menggarap lahan kawasan. Sehingga jika lahan kawasan negara ditinggalkan tidak memuat mereka kehilangan eksistensi hidup melainkan hanya akan mendapatkan kesusahan (*masyaqah*) dibanding dengan ketika mereka menggarap lahan kawasan. Pengambilan keputusan *masalah* ini tidak terlepas dari kajian sebelumnya mengenai pandangan syariat terhadap penggarapan lahan kawasan yang memang diperbolehkan dengan menggunakan akad *Ariyah*. Tetapi jika *masalah* penggarapan lahan nanti dibenturkan dengan *masalah* yang berada di tingkatan atasnya, misalnya dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti: dengan adanya penggarapan lahan kawasan justru dalam hal ibadah dapat terganggu. Maka *masalah* yang harus diambil adalah melangsungkan urusan ibadahnya.

Peneliti akan melanjutkan mengkaji mengenai kondisi kesejahteraan dengan adanya pemanfaatan lahan kawasan Negara di Kabupaten Lampung Barat menggunakan *al-maqasid al-syari'ah*. Indikator-indikator di atas yang kemudian digunakan untuk mengukur kesejahteraan dari informan penelitian:

a. Kondisi Persebaran Dalam Pemeliharaan Agama (حفظ الدين)

Sebagai realisasi dari adanya *hifzu ad-din*, Allah S.W.T mewajibkan umat Islam untuk menjaga rukun-rukun dari agama Islam (akidah dan ibadah), dan untuk memeliharanya Allah S.W.T memerintahkan berjihad dan menghukum bagi siapa saja yang ingin

membatalkan, menghalang-halangi dan murtad dari agama Islam,⁵⁵ dengan demikian dapat terpeliharanya prinsip keberagamaan dan terjaganya agama setiap Muslim dari kerusakan.

Indikator dalam mengukur pemeliharaan agama pada penelitian ini yakni dengan melihat dari terlaksanakannya dasar-dasar ibadah, seperti sholat, puasa, dan haji, serta pengeluaran zakat, infaq dan shodaqoh oleh informan. Dengan adanya pemanfaatan lahan kawasan, informan mengakui bahwa bisa membantu untuk kelancaran dan tidak terhambatnya melaksanakan dasar-dasar ibadah seperti sholat dan puasa. Adapun haji belum semua informan dapat menunaikannya. Dari sembilan informan, hanya Bapak Muslim yang sudah menunaikan ibadah haji. Kesembilan informan dengan adanya pengelolaan lahan kawasan juga menimbulkan kesadaran dalam mengeluarkan zakat dari setiap hasil panen yang diperolehnya, serta , mengeluarkan infaq dan shodakoh.

b. Kondisi Persebaran Dalam Pemeliharaan Jiwa (حفظ النفس)

Konsep dari *hifzu an-nafs* dapat terlihat dari adanya syariat untuk menikah yang dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia melalui anak dan keturunan, dan untuk menjaganya Allah S.W.T telah memerintahkan untuk memperoleh kebutuhan primer manusia, melalui makanan, minuman, mengenakan pakaian, dan

⁵⁵ Hal Ini Sesuai Ayat Al-Qur'an Surat At-Taubah/9 Ayat 123:

نَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Wahai Orang-Orang Beriman! Perangilah Orang-Orang Kafir Yang Di Sekitar Kamu Itu, Dan Hendaklah Mereka Menemui Kekerasan Daripadamu, Dan Ketahuilah, Bahwasanya Allah Beserta Orang-Orang Yang Bertaqwa”. (Q.S At-Taubah/9:123)

menjatuhkan hukuman bagi seorang pembunuh, seperti adanya *qishos, diyat dan kafarat*. sehingga dengan adanya hal tersebut dapat terjaganya nyawa dan hak untuk hidup tercapai.⁵⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan, data yang didapatkan yakni indikator yang bisa dilihat dari pemeliharaan jiwa berupa melihat kemampuan informan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kemampuan informan dalam menjaga kesehatan. Dengan adanya lahan kawasan informan merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, meskipun ada sebagian dari informan yang mempunyai pekerjaan sampingan selain menggarap lahan kawasan, seperti Setiawan yang mempunyai pekerjaan sampingan berupa jasa servis elektronik. Begitu juga dengan Wiyono yang juga menggarap lahan sawah tetangganya guna mendapatkan bagi hasil dari hasil panen sawah tersebut.

Keseluruhan informan telah mengalami peningkatan dalam pemeliharaan jiwa dalam menjaga kesehatan. Dapat diketahui dengan tidak adanya anggota keluarga dari informan yang mengalami sakit berat atau sakit dalam masa yang berkepanjangan, serta terjangkaunya akses dari rumah ke tempat layanan kesehatan.

c. Kondisi Persebaran Dalam Pemeliharaan Akal (حفظ العقل)

Akal pikiran yang dikaruniakan Allah S.W.T kepada manusia, telah Allah halalkan segala sesuatu yang menjamin

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih...*, h. 311.

selamat serta berkembangnya akal dengan adanya ilmu dan makrifat, dan mengharamkan segala sesuatu yang merusak atau melemahkan kekuatannya, seperti meminum minuman yang memabukkan dan menggunakan narkoba, serta memberikan hukuman yang represif kepada siapa saja yang mengambil sesuatu darinya, maka terjaminnya kesehatan akal adalah dasar dari adanya *hifzu al-aql*.⁵⁷

Indikator yang bisa dilihat pada peningkatan dalam pemeliharaan akal dalam penelitian ini diukur dengan melihat terpenuhinya pendidikan yang layak dan tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat merusak akal seperti *khamer* (minuman beralkohol atau minuman keras) dan Narkoba. Keseluruhan Informan telah mengalami peningkatan kesejahteraan dalam hal ini pemeliharaan akal yakni terpenuhinya kebutuhan pendidikan terhadap anak-anaknya. Dengan adanya lahan kawasan sangat membantu dalam pemenuhan biaya pendidikan. Seperti halnya Bapak Muslim memiliki empat orang anak, anak pertama dan kedua berhasil sekolah sampai lulus SLTA sederajat, anak ketiga berhasil sampai D3, dan anak yang terakhir bahkan sampai lulus sarjana (S1) di pondok pesantren. Begitu juga Wiyono yang memasukkan anaknya ke pendidikan di pesantren. Jika dilihat dari indikator konsumsi minuman keras dan narkoba, tidak ada informan dan anggota keluarganya yang mengonsumsi minuman keras ataupun narkoba.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih...*, h. 311.

d. Kondisi Persebaran Dalam Pemeliharaan Keturunan (حفظ النسل)

Hifzu an-nasl (dalam redaksi kitab lain menggunakan istilah ‘*ird* atau *nasab*) yakni menjaga garis keturunan terealisasi dengan adanya syariat pernikahan, larangan adanya zina dan *qadzaf* serta adanya hukuman bagi mereka yang melakukannya, sehingga dapat dipastikan bahwa garis keturunan tidak terganggu atau bercampur dan keturunan tetap ada.⁵⁸

Dalam melihat data ini, indikator yang dipakai dalam menentukan peningkatan dari pemeliharaan keturunan adalah menjalankan syariat pernikahan dan menghindari perzinahan serta praktik aborsi. Jika ditinjau, seluruh informan telah menjalankan syariat pernikahan dan menghindarkan diri dari perzinahan. Serta ada informan yang melakukan praktik aborsi. Meskipun ada sebagian dari anggota infroman yang sudah usia menikah tetapi belum menjalankannya. Hal ini dikarenakan alasan tertentu. Seperti anak laki-laki dari muslim sudah berusia di atas 25 tahun melainkan belum bertemu dengan jodohnya. Begitu juga Wiyono juga memiliki anak perempuan usia menikah, tetapi belum juga bertemu dengan jodohnya, oleh karena itu terjadi penundaan dalam pernikahan.

e. Kondisi Persebaran Dalam Pemeliharaan Harta (حفظ المال)

Membahas mengenai *hifzu al-mal*, Allah S.W.T mewajibkan manusia untuk memperoleh dan mencari rezeki sekaligus mengatur transaksi antar manusia, seperti halnya jual beli, sewa, hibah,

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih...*, h. 311.

kerjasama, pinjaman, dan sejenisnya. Untuk menjaganya, maka diharamkan mencuri dan hukumannya wajib memotong tangan sipencuri, dilarang menipu, berkhianat, riba, dan memakan uang orang secara tidak sah, dan wajib menanggung suatu kerusakan, maka dengan adanya hal itu, harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia bisa terindungi.⁵⁹

Dalam melihat data ini, indikator yang dipakai dalam menentukan peningkatan dari pemeliharaan keturunan adalah menjalankan syariat *muammalah*, menghindari praktik muammalah yang tidak sesuai dengan aturan syariat, serta menghindari keharaman mencuri dan merusak harta orang lain. Praktik dalam pemanfaatan lahan kawasan baik dari mulai pengerjaan (bagi penggarap yang memakai jasa orang lain), akad memarokan lahannya, samapi penjualan hasil panen kopinya, semua infroman mengaku telah memenuhi aturan dari syariat, seperti tidak melakukan kecurangan dalam bertransaksi serta adanya rasa saling ridho antar orang yang bertransaksi. Dan juga tidak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu ataupun merusak harta yang dimiliki orang lain.

Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, dengan adanya legalitas untuk penggarapan lahan kawasan bagi petani kopi di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam sudut pandang maqasid syari'ah. Melihat dari kelima indikator kesejahteraan

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fikih...*, h. 311.

dalam islam yang tertera di atas yakni pemeliharaan agama, akal, keturunan, jiwa dan harta. Semua informan dapat memelihara indikator-indikator tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemanfaatan lahan kawasan negara Di Kabupaten Lampung Barat telah mengalami transformasi signifikan, terutama melalui implementasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program ini memberikan akses legal kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Maka selanjutnya pemerintah bersamaan dengan memberikan izin mengurus lahan kawasan, pemerintah juga memberikan aturan-aturan umum yang harus di laksanakan kepada pengelola lahan kawasan hutan diantaranya berupa pembagian peta andil (peta batasan masing-masing anggota penggarap), dan memastikan keadaan hutan tetap lestari bersamaan dengan kesejahteraan masyarakat penggarapnya.

Dalam hal kebolehan mengurus lahan kawasan tersebut, petani kopi di Kabupaten Lampung Barat mengurus kelegalan dan kewenangan menggarap lahan kawasan tersebut kepada pihak HKm (Hak Kelola Kemasyarakatan) setempat. Pelaksanaan praktik Pemanfaatan lahan kawasan negara di Kabupaten Lampung Barat dalam pengelolaannya, ada yang di kelola sendiri dan ada yang di kelola olah orang lain dengan sistem di *parokan*. Hal ini berdasarkan keadaan masing-masing dari pemilik lahan kawasan serta kemaksimalan dalam pemanfaatan lahan kawasan yang di kelola.

- b. Berdasarkan pembahasan dan analisa di atas mengenai data yang telah diperoleh peneliti, yang kemudian ditinjau dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, dengan adanya legalitas untuk penggarapan lahan kawasan bagi petani kopi di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi syariah atau ekonomi islam.

Pemanfaatan lahan kawasan Negara jika ditinjau dari ekonomi syari'ah tingkatan *masalahah* berada pada tingkatan *hajiyyah*, hal ini dikarenakan dari informasi yang peneliti peroleh dari para informan, mereka mengungkapkan bahwa dari masing-masing informan pasti mempunyai pekerjaan selain menggarap lahan kawasan. Sehingga jika lahan kawasan negara ditinggalkan tidak memuat mereka kehilangan eksistensi hidup melainkan hanya akan mendapatkan kesusahan (*masyaqah*) dibanding dengan ketika mereka menggarap lahan kawasan. Pengambilan keputusan *masalahah* ini tidak terlepas dari kajian sebelumnya menengenai pandangan syariat terhadap penggarapan lahan kawasan yang memang diperbolehkan dengan menggunakan akad *Ariyah*. Tetapi jika *masalahah* penggarapan lahan nanti dibenturkan dengan *masalahah* yang berada di tingkatan atasnya, misalnya dalam tingkat *dharuriyyah*, seperti: dengan adanya penggarapan lahan kawasan justru dalam hal ibadah dapat terganggu. Maka *masalahah* yang harus diambil adalah melangsungkan urusan ibadahnya.

Pengukuran kesejahteraan petani kopi menggunakan indikator *Maqashid Syariah* menunjukkan bahwa, dengan adanya legalitas untuk penggarapan lahan kawasan bagi petani kopi di Kabupaten Lampung Barat memberikan dampak dan berperan dalam

meningkatkan kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi syariah atau ekonomi islam. Melihat dari kelima indikator kesejahteraan dalam islam yang tertera di atas yakni pemeliharaan agama, akal, keturunan, jiwa dan harta. Semua informan dapat memelihara indikator-indikator tersebut.

B. Rekomendasi

Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi diperlukan:

1. Meningkatkan pendampingan petani melalui pelatihan dan inovasi teknologi agar produktivitas meningkat.
2. Memastikan harga jual kopi adil dengan penerapan konsep *hisbah* (pengawasan pasar) untuk menghindari praktik monopoli atau eksploitasi harga oleh tengkulak.

Dalam Penerapan Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan Lahan diperlukan:

1. Pemanfaatan lahan harus tetap memperhatikan keseimbangan ekologi dan tidak merusak lingkungan, sesuai dengan konsep *maslahah* (kemaslahatan bersama).
2. Mendorong pertanian organik dan ramah lingkungan agar pertanian kopi tetap berkelanjutan.

Dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Syariah diperlukan:

1. Mengembangkan ekosistem bisnis berbasis syariah seperti *halal value chain* dalam produksi dan pemasaran kopi.
2. Mendorong petani membentuk kelompok usaha bersama berbasis syariah agar lebih berdaya saing di pasar nasional dan internasional.

Rekomendasi ini bertujuan agar pemanfaatan lahan kawasan dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiet Mutiara Rengganis dan Wahyu Syarvina, 2023, "*Analisis Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Paro Pada Masyarakat Peternak Sapi di Kabupaten Asahan,*" n.d.
- Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, 1991, *Al-Mustasfa Fi 'Ilm Al-Uşul*, Jilid 2, Madinah, Jami'ah Al-Islamiyyah, N.D.
- Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, 2019, *Syifa' Al-gholil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al- Ta'lil*, (Digital Library: al- Maktabah al- Syamilah.
- Ahmad Gaus AF, 2008, "*Filantropi dalam Masyarakat Islam*", Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Albert Morangki, 2012, "*Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Pertanahan,*" Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XX No.3.
- Al-Qardhawi Yusuf, 2017, *Fikih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, Cetakan Kedua, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, N.D.
- Al-Yubi, Muhammad Bin Ahmad Bin Mas'ud, 1998, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Saudi Arabia: Dar Al-Hijrah Linnasr Wattaui', N.D.
- Andi Ali Akbar, 2014, *Prinsip-prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*, Banyuwangi, Jawa Timur: Yayasan PP. Darussalam Blokagung, Karangdoro, Tegalsari.
- Andi Ali Akbar, 2025, *Teori al-Tarjih al-Maqosid*, Lampung Tengah: STIS Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darusy Syafa'ah.
- Anis Ni'am Imana, "*Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016*", *Jurnal Al-Intaj* 5, no.2.
- Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, 2008. *Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan*, PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Aristiono Nugroho. ddk, 2014, *Tanah hutan rakyat: instrumen kesejahteraan dan konservasi di Desa Kalimendong*, Yogyakarta: STPN Press,

Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 2, Saudi Arabia, Software: Al-Maktabah Al-Syamilah, N.D.

Abd Muqit, Mashlahah dalam Maqasid Syari'ah, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam Volume 3, Number 1, April 2022*, e-ISSN: 2723-0422 <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2016, *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun 2014 Dan 2015 (S.D Semester I) Pada Perum Perhutani Di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dan Papua Barat*.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2022.

Bayu Setiawan, Prapto Yudono, and Sriyanto Waluyo, 2018, "*Evaluasi Tipe Pemanfaatan Lahan Pertanian dalam Upaya Mitigasi Kerusakan Lahan Di Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara*," n.d.

Bruno Verbist dan Gamal Pasya, 2004, "*Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik Dan Negosiasi Di Sumberjaya, Lampung Barat – Propinsi Lampung*," *Jurnal Agrivita*, Vol. 26 NO.1.

Burhan Bungin, 2010, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana.

Chales Zhastrow, 2010, *Introduction To Social Work And Social Welfare*, Belmont: Cengage Learning.

Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Didi Suardi, "*Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2, February 13, 2021: h. 327, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2>.

Dirk P P Misa. dkk, 2018, "*Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Berdasarkan Fungsi Kawasan, Studi Kasus : Kawasan Perkotaan Kecamatan Airmadidi*" 5, no. 2.

E. Robert Goodin, 2015, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS).

Fatma Ulfatun Najicha, “Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan,” n.d., hal. 1. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press.

Hartana, 2019, “*Hukum Tanah Sebagai Bagian Dari Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasioal Di Indonesia*,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 7 No. 3.

Ibnu ‘Asyur, *Maqashid Syari’ah Al-Islamiyah*, Jilid 2, Software: Al-Maktabah Al-Syamilah, N.D.

Indra, 2016, *Maqasid Asy-Syari’ah Menurut Muhammad At-Tahir Bin ‘Asyur*, Jurnal, Sumatera Utara: Uin Sumatera Utara Medan.

Isnaini dan Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*, Medan : CV. Pustaka Prima.

Jasser Auda, 2015, “*Maqashid Sharia as Philosophy of Islamic Law : A System Approach, Cet. 1*”, Bandung : Mizan Pustaka.

Jhon W Creswell. 2015, *Terjemahan Achmad Fawaid, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Konsep Maqahid Al-Syari’ah Dalam Perkawinan.Pdf, Google Docs, Accessed April 10, 2023, https://docs.google.com/file/d/0b5dxaf_9ujxbzuhjx1vnwjdevxm/Edit?Usp=Embed_Facebook.

Lincoln Y. S., Lynham S. A. dan Guba E. G., 2011, *Paradigmatic Controversies Contradictions and Emerging Confluences Revisited*. In Denzin and Licoln. “*The Sage Handbook Of Qualitative Reasearch*”.

M. Saipurrozi, dkk., 2018, “*Uji Coba Program Kemitraan Kehutanan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit Xiv Gedong Wani, Provinsi Lampung Trial of Forestry Patnership Program in Forest Management Unit XIV Gedong Wani, Lampung Province*,” Jurnal Hutan Tropis 6, no. 1,, <https://doi.org/10.20527/jht.v6i1.5103>.

Maylani Florensi Hutasoit, Fembriarty Erry Prasmatiwi, and Ani Suryani, “*Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Kopi*

- Di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus*” 7, no. 3, tahun 2019: h. 353.
- Michael P. Todaro dan Stephen Smith, “*Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*”, Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Hamim, 2014, *Terjemah Fathul Qorib Jus 2*, Kediri: Santri Salaf Press.
- Muhammad Wiharto, 2023, “*Pemanfaatan secara berkelanjutan kawasan pegunungan tropis*”, In: *Prosiding Seminar Nasional Biologi FMIPA UNM Inovasi Sains dan Pembelajarannya: Tantangan dan Peluang*, Makassar.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto, 2017, “*Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, *Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2.
- Namir Sayid Musthofa, 2018, *At-Ta’rif Bimaqoshid Asy-Syari’ah*, Damaskus: Maktabah Dar Ad-Daqq, N.D.
- Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Nu’mān Jughaim, *Thuruqul Kasyfi ‘An Maqashid Syari’ah*, Cet Pertama, Ardan: Daarun Nafaais, 2001, N.D.
- Nurhindarmo, 2000, *Tanah Pertanian dalam Politik Islam*, cet II, Jakarta, darul fallah.
- Oman Sukmana, 2016, “*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan, Welfare State*”, *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta.
- Puspitawati, 2012, “*Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*”, Bogor: IPB Press.
- Rachmat Kriyantono, 2014, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ratna Djuita, 2016, *Penelitian Penyelesaian Penguasaan Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Dalam Rangka Pendaftaran Tanah*, Jakarta: Pusat

- Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
- Robert K. Yin, 2012, *Studi Kasus Desain dan Metodologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sandy I. Made, 1995, *Tanah, Muka Bumi*, Indograph Bakti. FMIPA Universitas Indonesia.
- Santoso,T.,dkk, 2017, Identifikasi Perubahan tutupan dan penggunaan lahan sebagai dasar penentuan strategi pengelolaan KPHP Way Terusan. *Jurnal Envirosienteae* 13 (3).
- Sanudin. dkk, 2016, Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Volume 23, Nomor 2.
- Sembiring, dkk, 2019, Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pada Lahan Izin Pinjam Pakai Di Kawasan Hutan Negara Untuk Lahan Pertanian Oleh Pengungsi Gunung Sinabung. In: *Seminar Nasional Biologi XXV Perhimpunan Biologi Indonesia* (SNB XXV PBI), Bandar Lampung, In Press.
- Sugiyono, 2006, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, *Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2007, *Penelitian dalam pemahaman Kita*, Jakarta, Gramedia.
- Suhariningsih, 2011, “Kebijakan Pertanahan Pada Era Otonomi Daerah Di Bidang Hak Guna Usaha Perkebunan,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2,: 264, <https://doi.org/10.22146/jmh.16188>.
- Suharsimi Arikunto. 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sunarto Gunadi, 2002, “Teknologi Pemanfaatan Lahan Marginal Kawasan Pesisir”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 3, No. 3.
- Syeikh Muhammad, 2011, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, Beirut, daar al-minhaaj.
- Tanjung Nugroho dan Akur Nurasa, 2014, *Permasalahan Surat Izin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak’ Dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Tarakan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Press.

Taqi al-Din an-Nabhani, *Membangun Sisten Ekonomi Alternatif*, Surabaya, Rislah Gusti.

Tim Penerjemah, 2010, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Jabal Roudhotul Jannah.

Uda Chandra, Yulia Dewi Fazlina, and Muhammad Rusdi, "Distribusi spasial lahan kopi eksisting berdasarkan ketinggian dan arahan fungsi kawasan di kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 3, no. 4 (April 4, 2020): 2, <https://doi.org/10.17969/jimfp.v3i4.9587>.

Urip Santoso, 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, cet II, Jakarta, Prenada Media.

Wahbah Zuhaili, 2010, *Ushul Fikih Al-Islami*, Damaskus: Daarul Fikr, N.D.

Wahyulisa Haryanti, 2021, *Analisis Pelaksanaan Sistem Paroan Pada Petani Kopi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kabupaten Kepahiang)*, IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Bengkulu.

Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.

Yaya Suryana, 2015, *Metode Penelitian Manajemen Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia.

Zuchri Abdussamad. 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. Syakir Media Press. Cetakan I.

Muhammad Bin Ahmad, 2019, *al-Iqna' fii al-Faadi Abi Suja'*, Digital Library: Maktabah asy-Syamilah.

Aceng Saleh, *Ketua Gapoktan Abung Sejahtera*, Wawancara, 06 Februari 2025.

Kardawin, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 08 Februari 2025.

Muslim, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 05 Februari 2025.

Nur Aziz, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara 23 Desember 2025.

Samih, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 08 Februari 2025.

Setiawan, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 09 Februari 2025.

Warjo, *Pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 08 Februari 2025.

Wiyono, *pemilik lahan kawasan*, Wawancara, 23 Desember 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE TESIS

PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

COVER SAMPUL

COVER JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN UJIAN TESIS

MOTTO

ABSTRAK

ABSTRACT

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
- C. Pertanyaan Peneliti
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan
- G. Sistematika Penulisan

BAB II KONSEP DAN TEORI HAK ATAS TANAH DAN KESEJAHTERAAN: TINJAUAN EKONOMI SYARIAH

- A. Pertanahan dan Perhutanan Dalam Agraria
- B. Pemberian Hak Atas Tanah
- C. Pemanfaatan Tanah Dalam Islam
- D. Teori Kesejahteraan
- E. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Latar dan Waktu Penelitian
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

- A. Potret Sosiokultural Petani Kopi
 - 1. Latar Belakang Sosial Petani Kopi
 - 2. Struktur Ekonomi dan Pola Produksi
 - 3. Relasi Sosial dan Budaya Gotong Royong
 - 4. Pendidikan dan Generasi Muda
- B. Praktik Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara di Kabupaten Lampung Barat
 - 1. Proses Kepemilikan Lahan
 - 2. Sistem Pengelolaan Lahan
 - 3. Pembukaan Lahan Kawasan
 - 4. Penanaman Pohon Kopi
 - 5. Perawatan Pohon Kopi

6. Pemanenan Kopi
 7. Praktik pemanfaatan lahan kawasan negara perseptif Ekonomi Syariah
- C. Dampak Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara Terhadap Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten Lampung Barat Perspektif Ekonomi Syariah

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 24 Desember 2024

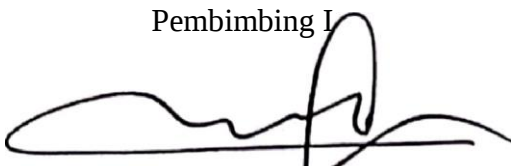
Peneliti



Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127

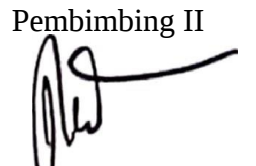
Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP: 19820412 200901 1 016

Pembimbing II



Dr. Khoirurrijal, M.A.
NIP: 1973 032120 0312 1002

ALAT PENGUMPUL DATA
PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN NEGARA DAN
KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI KABUPATEN LAMPUNG
BARAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. Pedoman Wawancara dengan Petani Kopi

1. Identitas Informan

- a. Nama : _____
- b. Usia: _____
- c. Jenis Kelamin: _____
- d. Tingkat Pendidikan Terakhir: _____
- e. Lama Pengalaman Sebagai Petani Kopi (tahun):

2. Karakteristik Lahan

- a. Apakah Bapak/Ibu memiliki lahan kopi?
- b. Berapa luas lahan kopi yang saat ini Bapak/Ibu kelola?
- c. Apakah lahan ini termasuk dalam kawasan negara? Jika ya, bagaimana status pengelolaannya? (misalnya, izin hak kelola, sewa, atau pengelolaan mandiri tanpa izin resmi).
- d. Berapa lama Bapak/Ibu menggarap lahan kawasan ini?
- e. Berapa Jarak pemukiman ke lahan yang dikelola?
- f. Bagaimana Aksesibilitas (jalan, transportasi) ke lahan yang dikelola?
- g. Bagaimana kondisi fisik lahan tersebut? (misalnya, tingkat kesuburan, topografi, atau aksesibilitas).
- h. Apakah terdapat pembatasan tertentu dalam pengelolaan lahan ini? Jika ada, apa saja pembatasannya?

3. Produksi Kopi

- a. Apa jenis kopi yang bapak tanam ?

- b. Berapa hasil panen kopi yang Bapak/Ibu peroleh dalam satu musim panen (kg)?
- c. Berapa rata-rata harga jual kopi per kilogram?
- d. Apakah hasil dari pertanian kopi mencukupi kebutuhan keluarga Bapak/Ibu? Jika tidak, apa yang dilakukan untuk menutupi kekurangan tersebut?
- e. Apakah Bapak/Ibu menghadapi tantangan tertentu dalam memasarkan hasil panen kopi? Jika ya, apa saja tantangan tersebut?

4. Kesejahteraan

- a. Berapa biaya pengelolaan dalam satu musim panen?
- b. Bagaimana pendidikan anak ?
- c. Bagaimana kondisi kesehatan keluarga ?
- d. Bagaimana akses ke fasilitas umum (pasar, layanan kesehatan, sekolah)
- e. Bagaimana hasil kopi memengaruhi kehidupan sehari-hari Bapak/Ibu dan keluarga (misalnya, pendapatan, pendidikan anak, atau kesehatan)?
- f. Apakah ada perubahan kesejahteraan keluarga setelah mengelola lahan di kawasan negara? Jika ya, perubahan apa saja yang dirasakan?
- g. Apakah Bapak/Ibu memiliki akses ke fasilitas umum seperti layanan kesehatan, sekolah, atau pasar dari lokasi lahan ini?

5. Dukungan dan Kebijakan Pemerintah

- a. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima bantuan dari pemerintah terkait pengelolaan lahan kawasan negara? Jika ya, bantuan apa saja yang diterima?
- b. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan pemerintah dalam mengatur lahan kawasan negara untuk petani kopi?
- c. Apakah menurut Bapak/Ibu kebijakan tersebut mendukung atau justru menghambat kesejahteraan petani? Mohon jelaskan.

6. Pemahaman tentang Kesejahteraan dalam Islam

- a. Dalam pandangan Bapak/Ibu, bagaimana mengenai kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip Islam? (misalnya, cukupnya kebutuhan dasar, ketenangan jiwa, ketenangan dalam beribadah, kebahagiaan keluarga, hubungan dengan masyarakat, dll.)
- b. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pekerjaan bertani kopi telah memenuhi kesejahteraan tersebut? Mengapa demikian?

7. Praktik Kehidupan Islami dalam Bertani

- a. Apakah Bapak/Ibu menjalankan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan, dalam kegiatan bertani dan bertransaksi hasil kopi?
- b. Apakah ada kebiasaan tertentu, seperti bersedekah, Zakat atau berbagi hasil panen, yang dilakukan Bapak/Ibu untuk menjaga keberkahan rezeki?

8. Harapan dan Saran

- a. Apa harapan Bapak/Ibu terkait pengelolaan lahan kawasan negara agar lebih mendukung petani kopi?
- b. Apa saran Bapak/Ibu kepada pemerintah atau pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan petani kopi?
- c. Apa saran Bapak/Ibu untuk petani kopi lain agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara Islami?
- d. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pentingnya pendidikan agama bagi petani kopi untuk meningkatkan keberkahan dan kesejahteraan dalam pekerjaan mereka?

B. Pedoman Wawancara dengan Pihak Pengurus HKM

1. Identitas Responden

- a. Nama : _____
- b. Jabatan: _____
- c. Tingkat Pendidikan Terakhir: _____
- d. Lama Menjabat Sebagai Pengurus HKM (tahun):

2. Pengelolaan Lahan Kawasan Negara

- a. Bagaimana kebijakan Perhutani dalam mengelola lahan kawasan negara, terutama yang digunakan oleh petani kopi?
- b. Apa saja mekanisme atau aturan yang diterapkan untuk pengelolaan lahan tersebut?
- c. Apakah ada kerjasama antara Perhutani dan petani kopi? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasamanya?
- d. Apa langkah-langkah yang dilakukan Perhutani untuk memastikan kelestarian hutan di kawasan yang dikelola?

3. Dampak Pengelolaan terhadap Petani Kopi

- a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pengelolaan lahan kawasan negara memengaruhi kesejahteraan petani kopi?
- b. Apakah Perhutani menyediakan bantuan atau program khusus untuk mendukung petani kopi di kawasan negara? Jika ya, mohon dijelaskan.
- c. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Perhutani dalam mengelola lahan yang digunakan oleh petani kopi?
- d. Bagaimana Perhutani menyikapi konflik yang mungkin timbul antara kebutuhan petani dan kepentingan konservasi?

4. Evaluasi dan Kebijakan

- a. Bagaimana Perhutani mengevaluasi efektivitas pengelolaan lahan kawasan negara dalam mendukung kesejahteraan petani kopi?

- b. Apakah Bapak/Ibu melihat adanya kebutuhan untuk perubahan kebijakan dalam pengelolaan lahan ini? Jika ya, perubahan seperti apa yang diusulkan?
- c. Bagaimana Perhutani berkoordinasi dengan pihak lain (misalnya, pemerintah daerah, LSM, atau masyarakat) untuk mendukung petani kopi?

5. Harapan dan Saran

- a. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap petani kopi yang mengelola lahan di kawasan negara?
- b. Apa saran Bapak/Ibu kepada pemerintah atau pihak lain untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kawasan negara dan kesejahteraan petani kopi?
- c. Bagaimana Perhutani dapat lebih mendukung keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumentasi data wawancara dengan petani kopi
2. Dokumentasi data wawancara dengan pengurus HKM

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Foto wawancara dengan Bapak Muslim Samih



2. Foto Wawancara dengan Ibu



**3 Foto Wawancara dengan Bapak Kardawin
Nur Sahid**



4 Foto Wawancara dengan Bapak



5 Foto Wawancara dengan Bapak Jumali



**6 Foto Wawancara dengan Bapak
Setiawan**



7 Foto Wawancara dengan Bapak Nur Aziz Wiyono



8 Foto Wawancara dengan Bapak



9. Foto dengan Bapak Warjo



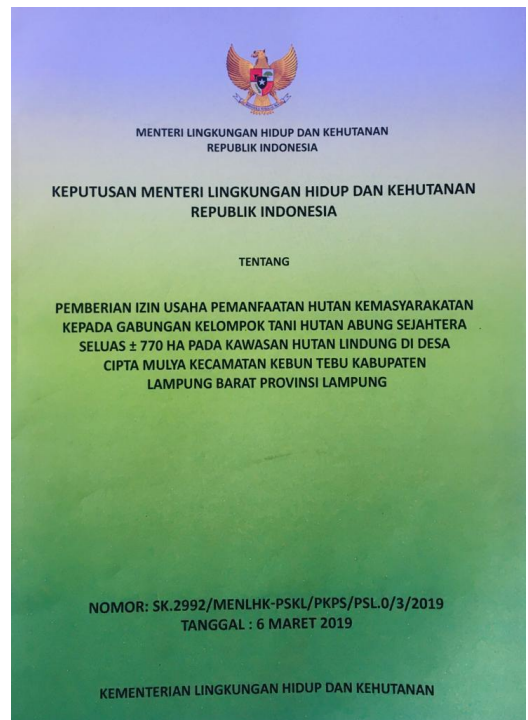
10. Foto dengan Bapak Aceng



10. Foto Buku Hak Kelola HKM



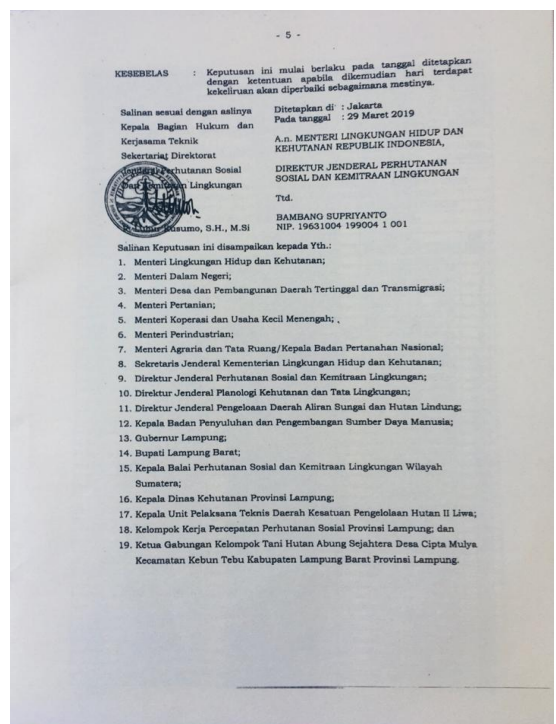
11. Foto surat keputusan pemerintah



12 Foto dengan Ibu Camat Kecamatan Kebuntebu



13. Foto tanda tangan keaslian legalitas lahan kawasan



13. Foto disekitar lahan kawasan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website* pascasarjana.metrouniv.ac.id,
email ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0452/In 28 5/D.PPs/PP 00 9/07/2023

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr..

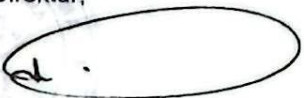
Nama : **Nur Muhammad Rifa'i**
NIM : **2271040127**
Semester : **III (Tiga)**

- Untuk
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Lampung Barat guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :
Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara dan Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten Lampung Barat
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 2 Oktober 2023

Direktur,


/ **Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si**
NIP. 19730710 199803 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN KEBUN TEBU

Jln. Lintas Tebu, PekonPurajayaKecamatanKebunTebuKabupaten Lampung Barat 34871

Nomor : 520 / 25 IV.10/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KebunTebu, 7 Februari 2025

KepadaSdr.
Nur Muhammad Rifa'i
Di-

Tempat

Dasar : Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama
Islam Negeri Metro Pascasarjana nomor.
0255/in.28.5/D.PPs.pp.009/03/2023 tanggal 2 oktober 2023.

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas bersama ini kami
memberikan izin penelitian di wilayah Kecamatan Kebun Tenu, kepada:

Nama : NUR MUHAMMAD RIFA'I
NIM : 2271040127
NIK : 1802162601000004
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat /Tgl. Lahir : Gayau Sakti, 26-01-2000
Alamat : Gayau Sakti, Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung
Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Metro
Judul Penelitian : Pemanfaatan Lahan Kawasan Negara dan
Kesejahteraan Petani Kopi di Kabupaten
Lampung Barat.
Waktu Penelitian : 07 Februari 2025 -31 Desember 2025

Demikian Surat Izin Penelitian ini disampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.


CAMAT KEBUN TEBU,
ERNAWATI, SE
Pembina
NIP. 19780830 200604 2003

Tembusan:

1. Pj Bupati Lampung Barat (Sebagai Laporan);
2. Arsip,-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id; email: ppsiaimetro@metro.univ.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL / TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai
NIM : 2171040127

Prodi : Ekonomi Syariah
Smt/TA : Tiga/2023

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
1.	Kamis, 23/2023 11	Perbaiki proposal : a) Teknik penulisan meny guk pada buku pe- doman penulisan. b) Daftar isi dirat- pikan.	
2.	Jum'at 24/2023 11	Acc proposal, konsul- tasikan ke Pembim- bing I.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si
NIP. 19880909 201801 1 001

Dosen Pembimbing II


Dr. Khoirurrijal, MA
NIP. 197303212003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Empat / 2024

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
2.	9/2025 1	Acc Bab I - III Konsultasikan ke Pem- bimbing I	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Dr. Khoirurrijal, M.A.
NIP: 1973 032120 0312 1002

Mahasiswa Ybs,

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppstaainmetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Empat / 2024

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
1.	Selasa, 7/2025 1	Perbaiki Bab 1-3 a/ Perhatikan batas margin penulisan. Atas : 4 cm Bawah : 3 cm Kiri : 4 cm Kanan : 3 cm. b/ Gelar akademik pada footnote dihilangkan. c/ Sistematika penulisan tambahkan Bab IV dan V. d/ Ukuran huruf Arab 18. e/ jenis observasi dijelaskan.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Khoirurrijal, M.A.
NIP: 1973 032120 0312 1002

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id; email: ppsiaimetro@metro.univ.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Empat / 2024

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
1.	Selasa, 24/2024 12	Acc outline konsultasikan ke Pembim- bing I	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Khoirurrijal, M.A.
NIP: 1973 032120 0312 1002

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Enam / 2025

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	Selasa, 18/2025 12	Revisi Bab IV - V a) Hasil penelitian dan pembahasan disesuaikan de- ngan per-tanyaan penelitian. b). Kesimpulan dise- uaikan dengan pertanyaan peneli- tian.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Dr. Khoirurrijal, M.A.
NIP: 1973 032120 0312 1002

Mahasiswa Ybs,

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Toniur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Enam / 2025

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
		c/ Konsisten dalam penggunaan istilah penelitian. d/ Dokumentasi photo kegiatan penelitian di lampirkan.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Dr. Khoirurrijal, M.A.
NIP: 1973 032120 0312 1002

Mahasiswa Ybs,

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2171040127 Smt/TA : Tiga/2023

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	22/02/24 165	hindari pengunaan kata Gubung di awal kalimat Kosakata pertanyaaan kualitatif: - Tambahkan klasifikasi dan kualifikasi sumber data.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing I

Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si
NIP. 19880909 201801 1 001

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metro.univ.ac.id, email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Empat / 2024

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	27-5-24	Teori Pergaulan Referensi dari kitab dan buku.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing I

Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si
NIP. 19880909 201801 1 001

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id; email: ppsiaimetro@metro.univ.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Empat / 2024

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	20-5-24	ACC untuk Seminar proposal	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing I

Dr. Muhammad Irpan Nurhab, M.Si
NIP. 19880909 201801 1 001

Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id; email: ppsiaimetro@metro.univ.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Enam / 2025

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	Rabu 22/1 25	- perbaiki outline kembali cadaster - perbaiki Bab II Judul Konsep dari boniflasi atas Tanah dan Kerjasama Jalan Tugu Ekonomi Syariah	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP: 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Enam / 2025

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	30-1-25	Ace kpo dan outline	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing II

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP: 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Enam / 2025

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
1	Selasa, 24 Februari 2025	a. Teori <i>maqasid al-syari'ah</i> gunakan referensi dari kitab pendapat yang digunakan jika al-Ghazali gunakan <i>al-mustasfa</i> , dan asy-Syatibi gunakan <i>al-muwaffaqat</i> b. Tentukan teori <i>maqasid</i> siapa yang mau digunakan c. Fokuskan pemanfaatan lahan kawasan pada indikator <i>hifz an-mal</i>	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP: 19820412 200901 1 016


Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Enam / 2025

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	02/6/25	mengapa mengumpul mayoritas الفزالي وانشاء بي paparan masalah penerapan pada Bab 14	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP: 19820412 200901 1 016

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Tomur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Enam / 2025

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	18-6-25	penyusunan data Kamardiah diinterogates dan dianalisis di Turi - Analisis secara menyeluruh.	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP: 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metro.univ.ac.id; email: ppsiaimetro@metro.univ.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : Nur Muhammad Rifai Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : 2271040127 Smt / TA : Enam / 2025

No.	Hari/Tgl	Hari Yang Dibicarakan	TTD
	23/6/25	<i>Discussed</i>	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP: 19820412 200901 1 016

Mahasiswa Ybs,

Nur Muhammad Rifai
NIM: 2271040127

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Muhammad Rifai, dilahirkan di Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 26 Januari 2000, anak pertama dari pasangan Bapak Sahrudin dan Ibu Binti Maesaroh.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di MI Darussalam Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan di SMP U Darusy Syafa'ah Kotagajah, Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2015. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Darusy Syafa'ah Kotagajah, Lampung Tengah, dan selesai pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah, Program Studi Ekonomi Syari'ah, dan selesai pada tahun 2022.